



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia
the global coalition against corruption

Transparency in Corporate Reporting

Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

2023

Transparency in Corporate Reporting
Penilaian terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) merupakan salah satu bagian dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 cabang lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar per Maret 2023. Namun demikian, TI Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

Peneliti Utama : Ezha Fachriza, Ferdian Yazid
Penulis Laporan : Dwi Hartoyo
Editor : Danang Widoyoko, Wawan Suyatmiko
Layout & Design : Taqi
Cover Photo : Cover foto adalah kolase beberapa foto dari berbagai sumber yaitu :
KOMPAS.com/JOY ANDRE T, BAY ISMOYO | AFP | Getty Images,
<https://kilastimor.com>, <https://www.gatra.com>, <https://www.diatm.com>,
<http://kbn.co.id>, & <http://www.varnaculturehotel.com>, dan di desain & tata ulang
oleh Taqi.

TI Indonesia berterima kasih kepada para peneliti lokal:

1. Sumatera Utara : Ibrahim Puteh dan Abdul Rani
2. DKI Jakarta : Farhan, Fadhil dan Tini Anggraini
3. Jawa Timur : Fikkrie Ardiansyah dan Iqbal Felisiano
4. Sulawesi Selatan : Andi Muh. Hidayat dan Nur Syani
5. Nusa Tenggara Timur : Jovi Nahak dan Godlif Tabun

© Transparency International Indonesia - 2023

DAFTAR ISI	III
DAFTAR SINGKATAN	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GRAFIK	VIII
DAFTAR STUDI KASUS	VIII
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
HIGHLIGHT INDIKATOR	5
I. PERMASALAHAN PENGELOLAAN BUMD DI INDONESIA	9
1. KERUGIAN PERUSAHAAN.....	15
2. KETERBATASAN INFORMASI.....	16
3. PERAN GANDA.....	20
4. POTENSI DAN RISIKO KORUPSI.....	21
5. PROGRAM ANTIKORUPSI DI PERUSAHAAN.....	30
a. <i>Komitmen dari Pimpinan</i>	31
b. <i>Pendekatan Manajemen Risiko</i>	31
c. <i>Melibatkan Semua Pihak</i>	32
d. <i>Diperkuat dengan Kebijakan Pendukung</i>	33
e. <i>Merupakan Proses yang Berkesinambungan</i>	37
II. METODOLOGI	39
PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	43
III. TEMUAN	45
A. HASIL INDEKS KESELURUHAN	48
B. ANALISIS PER DIMENSI.....	49
1. <i>Komitmen Antikorupsi</i>	49
2. <i>Ruang Lingkup Kebijakan Antikorupsi Perusahaan</i>	51
3. <i>Pengungkapan Kebijakan Internal</i>	54
4. <i>Pengangkatan Pimpinan, Pemberian Donasi Politik dan Kebijakan Program CSR (Corporate Social Responsibility)</i>	60
5. <i>Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perlindungan Pelapor dan Kerahasiaan</i>	67

6.	<i>Program Pelatihan dan Pemantauan Program Antikorupsi</i>	68
C.	PEMERINGKATAN PERUSAHAAN.....	70
D.	ANALISIS <i>POLITICALLY-EXPOSED PERSONS</i> (PEPs) PADA BUMD DI LIMA PROVINSI.....	79
E.	KASUS RANGKAP JABATAN DI BUMD	87
IV.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	95
B.	REKOMENDASI	97
1.	<i>Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri</i>	97
2.	<i>Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah</i>	100
3.	<i>Rekomendasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi</i>	101
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	110
	KUESIONER TRAC BUMD	110

DAFTAR SINGKATAN

AHU	Administrasi Hukum Umum
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
AKBU	Antikorupsi Badan Usaha
ASN	Aparatur Sipil Negara
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CPEI	<i>Corporate Political Engagement Index</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Ditjen	Direktorat Jenderal
DKI	Daerah Khusus Ibukota
IPDN	Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
Jatim	Jawa Timur
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenpan-RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPM	Kuasa Pemilik Modal
LAN	Lembaga Administrasi Negara
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
NTT	Nusa Tenggara Timur
ORI	Ombudsman Republik Indonesia
Permen	Peraturan Menteri
Perda	Peraturan Daerah
Perumda	Perusahaan Umum Daerah
Perumdair	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Perseroda	Perusahaan Perseroan Daerah
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah

PSO	<i>Public Service Obligation</i> (Kewajiban Pelayanan Publik)
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
R-APBD	Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
SMAP	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SPI	Satuan Pengawas Internal / Satuan Pengendali Internal
Stranas PK	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
Sulsel	Sulawesi Selatan
Sumut	Sumatera Utara
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PEPs	<i>Politically Exposed Persons</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
TI	<i>Transparency International</i>
TI Indonesia	<i>Transparency International Indonesia</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPK	Tindak Pidana Korupsi
TRAC	<i>Transparency in Corporate Reporting</i>
UU	Undang-Undang
WBS	<i>Whistle-blowing System</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah BUMD, Nilai Aset, Nilai Ekuitas dan Laba Bersih Tahun 2021	10
Tabel 1.2.	Penyertaan Modal Tambahan Tahun 2020 dan 2021 Provinsi Sumatera Utara	18
Tabel 1.3.	Penyertaan Modal Tambahan Tahun 2020 dan 2021 Provinsi DKI Jakarta	18
Tabel 1.4.	Penyertaan Modal Tambahan Tahun 2020 dan 2021 Provinsi NTT.....	19
Tabel 2.1.	Daftar 47 BUMD yang dinilai	39
Tabel 3.1.	Sebaran Nilai Akhir di Lima Provinsi.....	45
Tabel 3.2.	Perusahaan yang Memiliki Indeks Penilaian (>5,00)	48
Tabel 3.3.	Penilaian Komitmen Antikorupsi	50
Tabel 3.4.	Ruang lingkup Kode Perilaku Perusahaan.....	52
Tabel 3.5.	Pengungkapan Kebijakan Pendukung Program Antikorupsi	52
Tabel 3.6.	Pengungkapan Kebijakan Pendukung Program Antikorupsi	54
Tabel 3.7.	Pengangkatan Pimpinan, Pemberian Donasi Politik dan Kebijakan Program CSR ...	60
Tabel 3.8.	Sistem Pengaduan atau WBS	67
Tabel 3.9.	Program Pelatihan dan Monitoring Antikorupsi	68
Tabel 3.10.	Pemeringkatan Hasil Skoring Keseluruhan Indikator TRAC BUMD	70
Tabel 3.11.	Hasil Penilaian Per Provinsi	76
Tabel 3.12.	Hasil Penilaian Berdasarkan Jenis Usaha	76
Tabel 3.13.	Kelompok Politically Exposed Persons (PEPs) pada BUMD di Lima Provinsi (Sumut, Jakarta, Jatim, Sulsel, NTT)	80
Tabel 3.14.	Rangkap Jabatan Pejabat Publik di BUMD	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perbandingan ROE 2019 - 2021	12
Grafik 3.1.	Pengungkapan Program Antikorupsi	75
Grafik 3.2.	Perbandingan BUMD yang ditemukan dan tidak ditemukan PEPs.....	83
Grafik 3.3.	Jumlah perusahaan BUMD dan jumlah PEPs di Provinsi.....	83

DAFTAR STUDI KASUS

1. Banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Merugi
2. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas BUMD
3. Rangkap Jabatan 9 Pejabat Publik di BUMD
4. Buruknya uji kelayakan pimpinan Direksi dan Komisaris BUMD
5. Menjamurnya *Politically Exposed Persons* di BUMD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai peran penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Namun demikian, BUMD belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi BUMD seperti kinerja yang belum memuaskan, adanya kerugian yang terus menerus, dan masih terjadinya praktik korupsi di BUMD.

Modal BUMD berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. BUMD harus mengungkapkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatur perusahaan, target yang ingin dicapai dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta kinerja yang dihasilkan.

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) memiliki alat penilaian untuk mendorong transparansi kebijakan dan komitmen antikorupsi perusahaan yang dikenal sebagai *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC). TI Indonesia telah menggunakan TRAC untuk mengukur 100 perusahaan terbesar di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Pengembang Listrik (PPL) dan 50 Perusahaan Sawit terkemuka.

Tujuan penilaian TRAC di BUMD adalah untuk menilai pelaksanaan program antikorupsi BUMD di lima provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Penilaian dilakukan terhadap 47 entitas BUMD di tingkat provinsi dengan mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi yang disajikan di laman perusahaan dan/atau sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Secara metodologi, TRAC terdiri atas enam dimensi atau aspek pencegahan korupsi dan terbagi dalam 24 indikator. Keenam dimensi tersebut antara lain: (1) komitmen antikorupsi; (2) ruang lingkup kebijakan antikorupsi perusahaan; (3) pengungkapan kebijakan internal; (4) pengangkatan pimpinan, pemberian donasi politik dan kebijakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*); (5) sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan dan kerahasiaan pelapor; dan (6) program pelatihan dan pemantauan program antikorupsi.

Dengan rentang 0-10, di mana 0 adalah tidak mempunyai komitmen dan kebijakan antikorupsi dan 10 adalah memiliki komitmen dan kebijakan antikorupsi. Dari penilaian yang telah dilakukan, rerata nilai TRAC dari 47 BUMD di lima provinsi adalah sebesar 2,73 poin. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya komitmen antikorupsi dan minimnya kebijakan antikorupsi di BUMD. Kajian ini juga menemukan BUMD dengan nilai tertinggi adalah 7,29 yang diperoleh PT Transportasi Jakarta dan nilai terendah adalah 0 yang diperoleh PT Kawasan Industri Bolok, PT Jamkrida Sulsel, PT Sulsel Citra Indonesia, PT Jatim Krida, PT Air Bersih Jawa Timur, PT Jatim Grha Utama, PT BPR Jatim dan PT Jakarta International Expo Kemayoran.

Temuan penting lainnya, sebanyak 14 BUMD (30%) memperoleh nilai lebih besar dari 5,00 dan 33 BUMD (62%) memperoleh nilai lebih kecil dari 5,00. Jika ditelisik lebih mendalam, dari 33 BUMD yang memperoleh nilai lebih kecil dari 5,00; maka sebanyak 29 BUMD (88%) memperoleh nilai di rentang 0,00 sampai dengan 2,50. Artinya, dari sejumlah BUMD yang memperoleh nilai lebih kecil dari 5,00 bahkan didominasi oleh BUMD yang mempunyai nilai di bawah 2,50. Sehingga bisa disimpulkan bahwa masih banyak BUMD yang belum memiliki komitmen dan kebijakan antikorupsi.

Banyaknya BUMD yang memperoleh nilai tidak lebih besar dari 5,00 menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD belum melaksanakan program antikorupsi dengan baik. Program antikorupsi yang dilaksanakan belum mencakup keseluruhan aspek-aspek pencegahan korupsi dan belum dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pencegahan korupsi di perusahaan. Dengan kata lain, sebagian besar BUMD yang dinilai masih rentan terhadap risiko terjadinya korupsi.

Dalam kajian ini juga mencatat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain:

- Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan secara terbuka komitmen antikorupsi perusahaannya. Sebanyak 30 BUMD (64%) belum secara lengkap mengungkapkan komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi. Padahal, komitmen antikorupsi adalah salah satu prasyarat awal bagi pengembangan program antikorupsi di perusahaan.

- Sebanyak 29 BUMD (62%) belum memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. Sedangkan untuk kebijakan *Revolving Door*¹ keseluruhan BUMD belum memiliki kebijakan tersebut. Sementara untuk kebijakan *Cooling-Off Period*² sejumlah 46 BUMD (98%) belum memiliki kebijakan secara jelas mengenai kebijakan *Cooling-Off Period*. Serta terdapat 43 BUMD (91%) belum memiliki kebijakan *Trading of Influence*³ atau memperdagangkan pengaruh.
- Sebanyak 31 BUMD (66%) memiliki direksi dan anggota dewan pengawas atau komisaris yang tergolong sebagai *Politically-Exposed Persons* (PEPs). Di mana sebanyak 78 pimpinan di 31 BUMD teridentifikasi sebagai PEPs dengan komposisi sebagai berikut: 31 orang pimpinan yang berasal dari kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan daerah. Seperti menteri, kepala daerah, hingga sekretaris daerah. Sebanyak 15 orang pimpinan BUMD berasal dari politisi/terafiliasi dengan partai politik. Juga 15 orang pimpinan BUMD pernah memiliki jabatan strategis seperti menjadi advokat, pimpinan di perguruan tinggi negeri, direksi / komisaris di BUMN/D. Sementara itu, 5 orang pimpinan BUMD adalah purnawirawan Polri dan 4 orang Purnawirawan TNI. Bahkan ditemukan dari kalangan yudikatif yaitu hakim dan jaksa sebanyak 2 orang dalam jajaran BUMD.

¹ *Revolving Door* adalah perpindahan dan peralihan peran seseorang dari entitas komersial dan sektor politik dan sektor publik yang pada dasarnya merupakan cara yang sah untuk membangun dan mengakses keterampilan dan pengetahuan. Perpindahan tersebut dapat merupakan hal yang umum untuk BUMN, karena hubungan dekat mereka dengan negara, para politisi dan pejabat publik. Termasuk ke dalam perpindahan seperti itu adalah pengangkatan ke jabatan pengawas atau pengurus di perusahaan, perbantuan, penempatan jangka pendek dan pergerakan karir. Dikutip dari *Panduan 10 Prinsip Antikorupsi Badan Usaha Milik Negara* yang diterbitkan oleh Transparency International, 2017, h.30.

² *Cooling-off period* adalah cara agar tidak menimbulkan risiko benturan kepentingan, ketidakpercayaan publik dan korupsi dalam proses perpindahan dan peralihan seseorang menempati posisi tertentu pada suatu Badan Usaha. Penting bagi perusahaan untuk mengatur penerimaan pegawai dan masa tenang (*cooling-off period*) bagi para politisi dan pejabat publik sebelum mereka dapat menduduki suatu jabatan pada BUMN. Harus diperhatikan bahwa para politisi dan pejabat publik yang masuk ke BUMN memenuhi kriteria jabatan yang akan mereka duduki dan harus dilakukan uji tuntas untuk mengetahui benturan kepentingan dan tanda bahaya korupsi. Dikutip dari *Panduan 10 Prinsip Antikorupsi Badan Usaha Milik Negara* yang diterbitkan oleh Transparency International, 2017, h.30.

³ *Trading of Influence* atau memperdagangkan pengaruh dimuat di dalam UNCAC Pasal 18 mengenai Memperdagangkan Pengaruh. Memperdagangkan Pengaruh mempunyai dua pengertian. *Pertama*, Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain. *Kedua*, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk diri orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik dari Negara Peserta tersebut. Dikutip dari Dokumen resmi Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa Mengenai Korupsi, United Nations Office Drugs and Crime (UNODC), h. 16 – 17.

Berdasarkan temuan di atas, TI Indonesia memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Dalam Negeri untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD; (2) menyusun program pembinaan dan pengawasan BUMD yang lebih terukur dan terstruktur; (3) menyusun peraturan terkait penanganan benturan kepentingan dalam pengelolaan BUMD.
2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mendukung peningkatan transparansi BUMD melalui pelaporan akuntabilitas BUMD secara reguler.
3. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membangun sistem integritas badan usaha, khususnya BUMD yang bisa diterapkan dan dimonitor untuk meningkatkan tata kelola BUMD yang bebas dari korupsi.
4. Kepada BUMD agar menerapkan prinsip-prinsip pencegahan korupsi secara konsisten dan melaporkan akuntabilitas pengelolaan perusahaannya secara transparan dan berkala kepada masyarakat.







HIGHLIGHT INDIKATOR KAJIAN

Indikator Kajian				
No	Indikator	Punya	Sebagian	Tidak
1	Komitmen Anti Korupsi Perusahaan	17	6	24
2	Kepatuhan Hukum	17	5	25
3	Komitmen Anti Korupsi Pimpinan	12	3	32
4	Pedoman Perilaku bagi Direksi & Karyawan	22	1	24
5	Pedoman Perilaku bagi Perantara/Intermediary	11	0	36
6	Pedoman Perilaku bagi Penyedia PBJ	7	10	30
7	Pelatihan Anti Korupsi	8	14	25
8	Aturan Gratifikasi	8	10	29
9	WBS dengan Perlindungan Pelapor	21	0	26
10	WBS <i>Anonim & Confidentiality</i>	11	14	22
11	<i>Monitoring</i> Program Anti Korupsi	9	3	35
12	Donasi Politik	15	0	32
13	Penanganan Benturan Kepentingan	17	1	29
14	Aturan Nepotisme, <i>Favoritisme</i> , Klientelisme, dan Patronase	6	4	37
15	Aturan Perdagangan Pengaruh	3	1	43
16	Aturan Anti-Pencucian Uang	6	0	41
17	Aturan <i>Revolving Door</i>	0	0	47
18	Aturan <i>Cooling-Off Period</i>	0	1	46
19	<i>Due Diligence</i> pengangkatan Direksi dan Komisaris	13	0	34
20	Larangan Politisi sebagai Komisaris/Direksi	9	0	38
21	Keberadaan PEPs dalam Pimpinan Tertinggi Perusahaan	16	0	31
22	Transparansi PBJ	11	0	36
23	Transparansi bantuan dana CSR	18	0	29
24	Perlakuan Istimewa dalam pemberian CSR	14	0	33

Politically Exposed Persons (PEPs)				
No	Kategori PEPs	Komisaris	Direksi	Total
25	Birokrat	25	6	31
26	Politisi	12	3	15
27	TNI	4	0	4
28	POLRI	5	0	5
29	Jaksa	1	0	1
30	Hakim	1	0	1
31	Jabatan Strategis	13	3	16
32	Orang dekat PEPs	1	4	5
BUMD yang dikaji				
No	Indikasi PEPs	Terdapat PEPs	Tidak ada indikasi PEPs	Total
33	Jumlah BUMD	31	16	47
PEPs di BUMD				
No	Keberadaan PEPs	Komisars	Direksi	Total
34	Jumlah PEPs di BUMD	62	16	78

Indikator Kajian





I. Permasalahan Pengelolaan BUMD di Indonesia

BUMD mempunyai peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Sesuai dengan tujuannya, BUMD diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah, menyediakan keperluan penunjang baik barang dan jasa yang bisa memberikan kemanfaatan umum serta memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah (PAD) dari keuntungan usaha yang sah yang telah dihasilkan sehingga menghasilkan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri saat ini terdapat 1.056 unit BUMD di Indonesia⁴. Jumlah tersebut terdiri dari 205 BUMD milik Pemerintah Provinsi dan 851 BUMD milik Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan aset senilai Rp 899,4 triliun, jumlah ekuitas Rp236,6 triliun, jumlah laba Rp29,6 triliun dan deviden Rp13,02 triliun⁵. Sementara berdasarkan data Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 terdapat 829 BUMD di seluruh Indonesia. Sebanyak 114 BUMD sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan 715 BUMD sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota. Total aset seluruh BUMD tersebut mencapai Rp920 triliun dengan ekuitas senilai Rp221,27 triliun pada akhir 2021. Adapun laba seluruh BUMD mencapai Rp13,34 triliun⁶. Menurut laporan tersebut terdapat 14 jenis sektor usaha yang dilakukan oleh BUMN/BUMD⁷. Namun demikian, kinerja BUMD belum memberikan kontribusi seperti yang diharapkan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi BUMD. Adapun sejumlah permasalahan tersebut antara lain seperti kinerja yang belum memuaskan, adanya kerugian terus menerus, dan masih terjadinya praktik korupsi di BUMD.

⁴ Koran Tempo edisi 11 Maret 2023. *Dirjen Bina Keuangan Daerah Berikan 10 Arahkan Tingkatkan Kinerja BUMD*. <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/480816/dirjen-bina-keuangan-daerah-berikan-10-arahan-tingkatkan-kinerja-bumd> Artikel terakhir diakses pada 5 April 2023

⁵ *Ibid.*

⁶ Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2021*.

⁷ *Ibid.*

Sebagai sebuah badan usaha, kinerja BUMD khususnya dalam pengelolaan keuangan kurang memuaskan. Penilaian terhadap laba bersih pada tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan. Di mana 92,2% laba bersih seluruh BUMD di tahun 2021 sebanyak Rp 12,29 triliun berasal dari 200 entitas di satu sektor usaha yaitu Sektor Aktivitas Keuangan dan Asuransi. Sisanya, 7,8% atau Rp 1,03 triliun berasal dari 629 BUMD di sektor yang lain⁸.

Selain hanya sedikit menyumbangkan laba bersih, beberapa sektor usaha di luar sektor aktivitas keuangan dan asuransi malah justru mengalami kerugian. Paling tidak, dari 14 sektor usaha, ada 6 sektor usaha mengalami kerugian⁹. Gambaran menyeluruh mengenai jumlah BUMD, nilai aset, nilai ekuitas dan laba bersih serta *Return on Equity* (ROE) BUMD di tahun 2021 dari masing-masing sektor usaha dapat dilihat di dalam tabel berikut::

Tabel 1.1.
Jumlah BUMD, Nilai Aset, Nilai Ekuitas, Laba Bersih dan ROE Tahun 2021

Lapangan Usaha	Jumlah BUMD	Nilai Aset*	Nilai Ekuitas*	Laba Bersih*	ROE
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15	640.714	556.457	- 6.270	-1,13%
Pertambangan dan Penggalian	23	2.771.524	1.424.676	507.821	35,64%
Industri Pengolahan	40	2.257.454	1.580.570	-16.075	-1,02%
Pengadaan Listrik dan Gas	11	1.444.187	876.061	29.590	3,38%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	388	42.045.220	37.200.601	747.717	2,01%
Konstruksi	5	1.762.578	1.737.685	-177.560	-10,22%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	58	2.206.827	1.639.611	52.636	3,21%
Transportasi dan Pergudangan	22	42.270.400	34.813.762	407.768	1,17%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi	9	1.818.769	1.079.001	15.586	1,44%

⁸ *Ibid.*

⁹ Dari 14 sektor usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. 6 sektor usaha yang mengalami kerugian yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Jasa Lainnya. Data tersebut dikutip dari Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, h.55.

Aktivitas Keuangan dan Asuransi	200	774.321.830	102.092.156	12.298.496	12,05%
Real Estate	31	43.227.004	35.653.953	-242.743	-0,68%
Jasa Perusahaan	6	397.520	377.237	-11.942	-3,17%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2	81.452	56.671	7.457	12,71%
Jasa Lainnya	19	5.162.072	2.182.841	-276.923	-12,69%
Jumlah	829	920.407.587	221.273.283	13.335.561	6,03%
<i>(*Dalam Juta Rupiah)</i>					

Permasalahan lain, *Return on Equity* atau ROE¹⁰ dari BUMD di tahun 2019, 2020 dan 2021 masih berada di bawah imbal hasil dari investasi yang bebas risiko—perhitungan yang sering digunakan sebagai acuan dalam mengukur kinerja investasi. ROE atau perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas pada tahun 2019, 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 6,69%, 5,59% dan 6,03% masih di bawah imbal hasil atas investasi yang bebas risiko di Indonesia¹¹ yang rata-rata besarnya 7,48%, 6,97% dan 6,39% di tahun 2019, 2020 dan 2021.

Artinya, imbal hasil dari investasi yang lebih berisiko seperti penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, seharusnya lebih tinggi dari imbal hasil investasi yang bebas risiko. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa semakin tinggi risiko investasi semakin tinggi pula imbal hasil yang seharusnya diterima¹².

Jika ditelusuri lebih jauh, ROE BUMD di tahun 2019 sampai dengan 2021 dipengaruhi oleh tingginya ROE BUMD di tiga sektor usaha. Pertama, sektor pertambangan dan penggalian yang besarnya rata-rata 27,6%. Kedua, sektor aktivitas keuangan dan asuransi yang besarnya rata-rata 11,4%. Ketiga, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang besarnya rata-rata 7,0%. Sementara itu, ROE BUMD di luar tiga sektor tersebut secara rata-rata hanya di bawah 0,4%.


¹⁰ ROE adalah indikator yang menunjukkan imbal hasil dari suatu investasi atau perbandingan antara jumlah laba bersih yang diterima dari suatu investasi dengan jumlah ekuitas atau modal yang diinvestasikan oleh pemilik modal.

¹¹ Imbal hasil dari investasi yang bebas risiko dihitung berdasarkan data historis imbal hasil obligasi di Indonesia dengan tenor 10 tahun yang diambil dari laman investing.com pada tanggal 6 Februari 2023.

¹² James Chen. *Risk-Return Tradeoff: How the Investment Principle Works*. Dapat diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/r/riskreturntradeoff.asp#:~:text=Risk-return%20tradeoff%20is%20the%20trading%20principle%20that%20links.risk%2C%20investors%20use%20alpha%2C%20beta%2C%20and%20Sharpe%20ratios>.

Jumlah BUMD di sektor usaha pertambangan, keuangan dan jasa kesehatan/sosial adalah 225 BUMD (27,1%) dan jumlah BUMD di luar tiga sektor tersebut adalah 604 BUMD (72,9%) dari 829 BUMD yang tercatat berdasarkan data BPS tahun 2021¹³. Dengan kata lain, kinerja keuangan pada BUMD pada umumnya belum memuaskan karena belum memberikan imbalan yang menguntungkan.

Grafik 1.1
Perbandingan ROE 2019 – 2021



¹³ Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2021*. h.52.

Gambaran Umum BUMD

Secara normatif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi perusahaan yang berhasil. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah telah mengatur mengenai aspek permodalan, perangkat organisasi, rekrutmen pimpinan, pengelolaan kegiatan sampai dengan sistem pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan usaha yang baik. Dengan demikian, seharusnya BUMD dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mendorong perkembangan perekonomian daerah, menyediakan barang dan jasa tertentu yang memberikan kemanfaatan umum kepada masyarakat dan sekaligus menghasilkan laba atau keuntungan.

Dari sisi permodalan, BUMD seharusnya memperoleh modal yang cukup pada saat pendirian perusahaan melalui penyertaan modal pemerintah daerah. Masih dari sisi permodalan, setelah pendirian perusahaan, maka pemerintah daerah masih dapat menambah penyertaan modal pada BUMD. Pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menambah penyertaan modal melalui mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penambahan modal BUMD dapat dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.

Dari sisi kelengkapan perangkat organisasi, BUMD seharusnya telah dilengkapi dengan organ perusahaan yang diperlukan untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik. Perangkat organisasi BUMD pada Perusahaan Umum Daerah terdiri atas Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas dan Direksi. Perangkat organisasi BUMD pada Perseroa terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi. KPM pada Perumda adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang setara kedudukannya dengan RUPS pada Perseroa. KPM dan RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi di BUMD. Dewan Pengawas dan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Pengawas atau Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit dan komite lainnya. Terakhir, Direksi bertanggung jawab untuk mengurus atau mengelola BUMD.

Dari sisi rekrutmen pimpinan perusahaan, proses pemilihan anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan Direksi harus dilakukan seleksi yang dilakukan oleh suatu tim atau lembaga profesional. Seleksi paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan; dan wawancara akhir. Untuk melakukan seleksi dibentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan perangkat daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi. Panitia Seleksi antara lain bertugas untuk membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Pada tahapan akhir, Kepala Daerah melaksanakan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi.

Dari sisi pengelolaan kegiatan, Direksi BUMD mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan usaha dengan baik. Direksi BUMD mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana bisnis lima tahunan. Direksi juga berkewajiban menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai penjabaran rencana bisnis lima tahunan. Untuk pertanggungjawaban, Direksi berkewajiban untuk menyusun laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. Laporan tahunan memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

Pengawasan terhadap BUMD selain dilakukan oleh sistem pengawasan internal¹⁴ juga dilakukan melalui sistem pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan pengawas intern (SPI), komite audit, dan komite lainnya. Pengawasan eksternal antara lain dilakukan oleh inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu, penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2021 terhadap 388 BUMD Air Minum menunjukkan bahwa 225 perusahaan (58%) mempunyai kinerja Sehat, 104 perusahaan (27%) mempunyai kinerja kurang sehat dan 59 perusahaan (15%) mempunyai kinerja Sakit¹⁵. BUMD Air Minum, yang termasuk dalam Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, merupakan BUMD dengan jumlah perusahaan terbanyak dibandingkan dengan jumlah BUMD secara keseluruhan. Di tahun 2021, terdapat 388 BUMD Air Minum atau 42% dibandingkan 829 BUMD secara keseluruhan berdasarkan data BPS tahun 2021. Penilaian kinerja dilaksanakan oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencakup aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia.

Mengingat terdapat 255 BUMD Air Minum (58%) yang masuk kategori Sehat, dari data Kemen PUPR di atas masih ditemukan sejumlah 163 BUMD Air Minum (42%) yang masuk kategori Kurang Sehat dan Sakit. Meskipun tidak dominan, namun hal ini menandakan bahwa tata Kelola BUMD Air Minum masih perlu ditingkatkan dari aspek keuangan, pelayanan, operasional dan SDM-nya.

¹⁴ Meskipun ketentuan mengharuskan, Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang digelar di Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2022 menyatakan bahwa masih ada 239 BUMD yang tidak memiliki Satuan Pengawas Intern (SPI). Artikel <https://nasional.sindonews.com/read/880293/13/wakil-ketua-kpk-alexander-marwata-usulkan-bumd-sakit-dibubarkan-1662678550> pada 6 Februari 2023.

¹⁵ Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 diterbitkan oleh Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1. Kerugian Perusahaan

Beberapa BUMD teridentifikasi mengalami kerugian secara terus menerus dan mempunyai ekuitas yang negatif selama bertahun-tahun. Kerugian bisa disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal. Faktor eksternal misalnya perubahan regulasi, persaingan dengan kompetitor, atau munculnya barang dan jasa baru yang menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Faktor internal misalnya ketidakmampuan pimpinan perusahaan untuk bekerja secara profesional dan terjadinya korupsi di perusahaan. Sebagai akibatnya, ekuitas atau modal BUMD tersebut menjadi negatif karena kewajiban perusahaan lebih besar dari aset yang dimiliki. Bahkan, kerugian yang terus menerus mengakibatkan beberapa BUMD tidak beroperasi lagi. Hal ini tentu perlu untuk dikaji ulang terkait penyertaan modal negara atau daerah karena pengelolaan modalnya tidak optimal.

Sejumlah studi kasus bisa menjelaskan bagaimana kerugian BUMD yang terjadi secara persisten dan mempunyai ekuitas negatif. Misalnya, di Provinsi Sumatera Utara, nilai penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Industri dan Jasa pada tahun 2020 dan 2021 disajikan dengan nilai nol (0) karena adanya akumulasi kerugian perusahaan sebesar Rp4.347.422.441,-. Modal PD Aneka Industri dan Jasa seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara¹⁶.

Di Provinsi DKI Jakarta, PT Ratax Armada adalah salah satu BUMD yang sudah tidak beroperasi karena mengalami kerugian terus menerus. Penurunan kinerja PT Ratax Armada disebabkan ketatnya persaingan bisnis jasa angkutan khususnya taksi dengan perusahaan yang sudah mapan. Unit taksi di Ratax juga butuh peremajaan dengan biaya yang besar¹⁷. Laporan Keuangan tahun 2014 yang tidak diaudit menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000,-. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada¹⁸.

Di Provinsi Jawa Timur, di akhir tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki penyertaan modal sebesar Rp 556.169.385,- di PT Jatim Krida Utama yang sudah tidak beroperasi lagi. Perusahaan tidak memperpanjang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) dan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang mendasari kegiatan usaha perusahaan telah dicabut Menteri Ketenagakerjaan di tahun 2020¹⁹.

¹⁶ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

¹⁷ Kurnia Sari Aziza, *DKI Bakal Lepas Saham PT Ratax Armada*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/26/11504021/DKI.Bakal.Lepas.Saham.PTRatax.Armada>. Artikel terakhir diakses pada 25 Februari 2023.

¹⁸ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan 2021.

¹⁹ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan memiliki penyertaan modal di Perusda Agribisnis sejak tahun 2004 dengan nilai penyertaan yang terus menurun. Nilai penyertaan di akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.432.276.810,-. Di akhir tahun 2020 dan 2021 nilai penyertaan turun menjadi Rp 3.843.886.235,- dan Rp 3.755.283.269,- karena kerugian di tahun-tahun tersebut²⁰.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, total penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Flobamor sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,-. Namun sampai dengan 31 Desember 2021 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba. Kondisi ini menyebabkan penurunan nilai penyertaan yang tercatat sebesar Rp 8.544.461.264,- pada tahun 2020 dan Rp 4.912.586.797,- pada tahun 2021²¹.

2. Keterbatasan Informasi

Terbatasnya informasi dan pengungkapan laporan pengelolaan BUMD menjadi salah satu permasalahan dalam tata kelola BUMD, padahal BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Modal tersebut berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Sama seperti pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah lainnya, maka pengelolaan BUMD harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. BUMD harus mengungkapkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang mengatur perusahaan, target yang ingin dicapai dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta kinerja yang dihasilkan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi BUMD mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan²². Secara khusus terkait dengan kewajiban membuat laporan tahunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 secara jelas memandatkan direksi BUMD untuk mempublikasikan laporan tersebut kepada masyarakat paling lambat 15 hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM atau RUPS²³.

²⁰ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dan 2021.

²¹ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, h.158.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Pasal 97.

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah - Pasal 3 Ayat 4.

Publikasi laporan tahunan kepada masyarakat merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMD karena laporan tahunan menyajikan informasi penting terkait perusahaan. Laporan tahunan memuat laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul, laporan tugas pengawasan oleh komisaris atau dewan pengawas, nama anggota direksi dan anggota komisaris atau dewan pengawas, dan penghasilan anggota direksi dan anggota komisaris atau dewan pengawas untuk tahun yang baru lampau.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara publikasi laporan tahunan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai tata cara publikasi laporan tahunan BUMD.

Untuk mengetahui praktik yang terjadi maka telah dilakukan penelusuran terhadap publikasi laporan tahunan terhadap 47 BUMD di lima provinsi. Penelusuran dilakukan melalui laman perusahaan dan sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka. Hasilnya, sebanyak 16 BUMD (34%) telah mempublikasikan laporan tahunan 2021 di laman situs perusahaannya. Sisanya, sejumlah 31 BUMD (66%) tidak mempublikasikan. Dari 16 BUMD yang mempublikasikan laporan tahunan terdiri dari 1 BUMD di Provinsi Sumatera Utara, 9 BUMD di Provinsi DKI Jakarta, 2 BUMD di Provinsi Jawa Timur, 2 BUMD di Provinsi Sulawesi Selatan dan 2 BUMD di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain menyangkut laporan tahunan, permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterbukaan informasi terkait penyertaan modal tambahan kepada BUMD. Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan kepada BUMD dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah²⁴. Penyertaan modal tambahan pada umumnya dilakukan dalam jumlah yang relatif besar dan satu BUMD dapat menerima penambahan modal lebih dari satu kali.

Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa menambah penyertaan modal melalui mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah - Pasal 23.

Pada bagian berikut dapat dilihat besaran penyertaan modal tambahan pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan data di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada tahun 2020 dan 2021 tidak melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Sementara itu, data penyertaan modal untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2020 tidak dipublikasikan.

Tabel 1.2.
Penyertaan Modal Tambahan Tahun 2020 dan 2021 Provinsi Sumatera Utara

Perusahaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
PDAM Tirtanadi		9.500.000.000	9.500.000.000
PT Perkebunan Sumatera Utara		80.000.000.000	80.000.000.000
PT Dhirga Surya		15.000.000.000	15.000.000.000
PD Aneka Industri dan Jasa		6.000.000.000	6.000.000.000
Jumlah		110.500.000.000	110.500.000.000

Tabel 1.3.
Penyertaan Modal Tambahan Tahun 2020 dan 2021 Provinsi DKI Jakarta

Perusahaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
PDAM Jaya	108.895.955.091	94.522.736.271	203.418.691.362
PD Pembangunan Sarana Jaya	950.000.000.000	175.000.000.000	1.125.000.000.000
PD Pasar Jaya	117.114.275.570	0	117.114.275.570
PD PAL Jaya	3.000.000.000	0	3.000.000.000
PT Food Station Tjipinang	0	50.000.000.000	50.000.000.000
PT Jakarta Propertindo	1.382.000.000.000	3.831.000.000.000	5.213.000.000.000
PT Jakarta Tourisindo	92.196.000.000	138.874.290.400	231.070.290.400
PT Mass Rapid Transit Jakarta	1.433.474.489.993	1.617.420.203.984	3.050.894.693.977
Jumlah	4.086.680.720.654	5.906.817.230.655	9.993.497.951.309

Tabel 1.4.
Penyertaan Modal Tambahan Tahun 2020 dan 2021 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perusahaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
PT Bank NTT		82.300.000.000	82.300.000.000
PT Jamkrida	25.000.000.000	25.000.000.000	50.000.000.000
PT KI Bolok		20.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah	25.000.000.000	127.300.000.000	152.300.000.000

Selama ini, masyarakat tidak mendapat informasi yang memadai mengenai penyertaan modal tambahan dari Pemerintah Daerah. Pada umumnya, masyarakat hanya mendapat informasi secara tidak langsung pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) di DPRD untuk persetujuan dan penetapan penyertaan modal tambahan.

Dalam penyertaan modal tambahan, masyarakat sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah tidak mendapat informasi yang cukup mengenai apa yang mendasari kebutuhan dari penyertaan modal tambahan, apa yang ingin dilakukan dengan penyertaan modal tambahan, mengapa sebuah BUMD setiap tahun menerima modal tambahan, atau apakah penyertaan modal tambahan di tahun-tahun sebelumnya telah mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dan sebagainya.

Sebagai pembanding, pemegang saham perusahaan publik menerima informasi mengenai rencana penggunaan dana yang berasal dari penawaran umum di dalam prospektus²⁵. Prospektus penawaran umum akan memuat rencana penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat umum yang membeli efek²⁶. Selain rencana penggunaan dana, pemegang saham perusahaan publik juga menerima informasi mengenai realisasi penggunaan dana yang berasal dari penawaran umum. Laporan realisasi penggunaan dana harus disampaikan setiap akhir semester sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum habis digunakan²⁷.

²⁵ Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek atau surat berharga di pasar modal yang dilakukan oleh perusahaan publik untuk menjual efek kepada masyarakat.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu BUMD dalam meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan pada gilirannya dapat mendorong BUMD untuk lebih transparan. Transparansi memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan usaha BUMD. Ketika BUMD diharapkan untuk melaporkan kegiatan usahanya secara teratur dan terbuka maka pimpinan BUMD akan merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambilnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik agar perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebaliknya, akuntabilitas dapat mendorong BUMD untuk lebih transparan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa seluruh tindakan dan keputusan yang diambilnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik maka pimpinan BUMD perlu menyampaikan informasi mengenai kegiatan usaha dan hasil-hasil yang dicapainya secara lebih terbuka.

3. Peran Ganda

BUMD mempunyai peran ganda di masyarakat. Di satu sisi, BUMD mempunyai mandat untuk melakukan kewajiban pelayanan publik (PSO; *Public Service Obligation*), serupa dengan BUMN. Di mana BUMD harus menyediakan barang dan jasa yang memberikan manfaat kepada masyarakat umum di daerahnya. Di sisi lain, BUMD merupakan entitas bisnis yang dituntut untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Peran ganda dalam domain publik dan privat seperti ini menyebabkan kinerja BUMD menjadi kurang kompetitif dan bercampur dengan kepentingan non-bisnis²⁸.

Dilema seperti ini misalnya terjadi di BUMD Air Minum. BUMD diharapkan untuk dapat memberikan layanan publik melalui penyediaan air bersih yang dibutuhkan pelanggan. Di sisi lain, BUMD Air Minum juga diharapkan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Persoalan timbul karena BUMD Air Minum tidak dapat secara bebas menentukan tarif penjualan air bersih kepada pelanggan agar dapat memperoleh keuntungan. Padahal, penjualan air bersih harus terus dilakukan dan tidak boleh dihentikan karena menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

Meskipun terdapat dilema, pengalaman yang terjadi di BUMD Air Minum justru menunjukkan bahwa sebagian BUMD Air Minum di Indonesia bisa mengatasi persoalan seperti ini. Sebagian BUMD Air Minum berhasil memberikan pelayanan yang baik dan juga memperoleh keuntungan walaupun sebagian lainnya belum. Padahal, seluruh BUMD Air Minum ini memiliki karakteristik kegiatan usaha yang relatif sama.

²⁸ Yudho Taruno Muryanto. *Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan dan Penerapan*. 2017. Malang : Intrans Publishing, h.23.

BUMD memang menghadapi dilema karena harus menyediakan layanan publik dan sekaligus dituntut untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Akan tetapi, BUMD mestinya dapat mengatasi dilema seperti ini. Berkaca dari BUMD Air Minum, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi dilema ini antara lain adalah dengan penyusunan rencana bisnis yang baik, peningkatan tarif layanan sampai dengan nilai keekonomian, penyertaan modal tambahan sesuai dengan kebutuhan investasi, peningkatan kuantitas dan kualitas produk serta efektivitas penagihan untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan efisiensi produksi untuk menekan biaya operasi, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Secara singkat, untuk mengelola dilema tersebut maka BUMD harus dikelola secara profesional. Untuk bisa melakukan semua hal itu, pimpinan BUMD harus mempunyai kemampuan manajerial dan integritas yang baik.

4. Potensi dan Risiko Korupsi

Permasalahan BUMD tidak hanya terkait dengan kinerja perusahaan. BUMD juga mempunyai potensi dan rentan terhadap risiko korupsi. Keberadaan regulasi yang mengatur mengenai tata kelola BUMD, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai sistem pengendalian internal, pembinaan serta pengawasan BUMD, juga tidak menurunkan risiko terjadinya korupsi di BUMD.

Berdasarkan data tren penindakan kasus korupsi yang ditampilkan di situs resmi KPK, kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) hingga tahun 2022 tercatat 109 kasus, berada di posisi keempat TPK berdasarkan instansi, setelah Pemerintah Provinsi dengan TPK hingga 2022 berjumlah 174 kasus²⁹.

Penelusuran terhadap perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan sumber-sumber pemberitaan resmi membuktikan hal tersebut. Diurutkan berdasarkan tahun kejadian terbaru, berikut ini adalah perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diadili di pengadilan terkait dengan BUMD yang dinilai di lima provinsi.

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. TPK berdasarkan Perkara, Data KPK dapat diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses pada 10 Maret 2023.

- a. Perkara korupsi dari hasil penjualan tiket Kapal Muat Penumpang (KMP) Sumut I dan II yang dikelola oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU)³⁰. Dalam perkara ini Marhan Simbolon, S.H., Kepala Unit KMP I dan II di Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, tidak menyetorkan hasil penjualan tiket tahun 2019 dan 2020 sehingga terdapat kekurangan penyetoran ke perusahaan sebesar Rp 229.742.557,-
- b. Perkara korupsi dalam pemberian fasilitas kredit usaha (pengajuan kredit yang tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan pemberian kredit dari bank) di Bank NTT Cabang Surabaya di tahun 2018 sampai dengan 2020 yang merugikan negara Rp 128 miliar yang melibatkan Didakus Leba selaku Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya dan Bong Bong Suharso selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Kantor Cabang Surabaya³¹.
- c. Perkara korupsi dalam pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di tahun 2019. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000,-. Salah satu terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yoory Corneles Pinontoan³².
- d. Perkara korupsi dalam pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di PT Jamkrida Jatim dengan kerugian sebesar Rp6.547.243.815,-. Dalam perkara ini, Direktur Keuangan PT Jamkrida Jatim, Drs. Bugi Sukswantoro dengan persetujuan Direktur Utama, Achmad Nur Chasan, SE memerintahkan pengajuan klaim yang lebih besar dari pada klaim yang sesungguhnya. Selisihnya digunakan untuk kepentingan pribadi direktur utama PT Jamkrida Jatim, penempatan deposito dan penebusan aset yang tidak dicatat di pembukuan perusahaan³³.

³⁰ Kumparan, *Korupsi Tiket Rp 200 Juta, Eks Kepala Unit Kapal di Samosir Ditahan*. Artikel diakses <https://kumparan.com/kumparannews/korupsi-tiket-rp-200-juta-eks-kepala-unit-kapal-di-samosir-ditahan-1xxw4S1qfvu> pada 5 April 2023.

³¹ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT. Kpg. diakses melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id> pada 5 April 2023.

³² Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2022 yang berkekuatan hukum dengan Terpidana Yoory Corneles diakses melalui artikel pemberitaan Okezone, *Putusan Inkrah, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Dikirim ke Lapas Sukamiskin*. <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/23/337/2566629/putusan-inkrah-eks-dirut-sarana-jaya-yoory-pinontoan-dikirim-ke-lapas-sukamiskin> diakses pada 5 April 2023.

³³ Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby. Dokumen <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ca0b4bedee34175fd0f3df603c332473.html> diakses pada 5 April 2023.

- e. Perkara korupsi dalam pemberian fasilitas kredit sebesar Rp35.153.000.000,- di Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Galang di tahun 2013 sampai 2015. Korupsi dilakukan oleh Legiarto, Pimpinan Kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Galang, bersama-sama dengan Ramlan, Wakil Pimpinan Bank Sumut Cabang Pembantu Galang, dan Salikin, Debitur Bank Sumut Cabang Pembantu Galang. Legiarto dengan bantuan Ramlan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp35.153.000.000,- kepada Salikin dalam rangka mengatasi kredit macet yang telah diberikan sebelumnya. Pengajuan kredit tersebut menggunakan nama orang lain dan tanpa melalui proses analisis kredit yang seharusnya dilakukan³⁴. Pengajuan kredit tersebut menggunakan nama orang lain dan tanpa melalui proses analisis kredit yang seharusnya dilakukan³⁵.
- f. Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Jatim Kantor Cabang HR Muhammad Surabaya di tahun 2012 yang mengakibatkan kredit macet sebesar Rp48.213.742.971,- yang melibatkan I Bagoes Soeprayogo, Pemimpin Cabang dan Toni Baharawan, SE., MSA selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR Muhammad Surabaya³⁶.
- g. Korupsi dalam pengadaan beras oleh PT Flobamor di tahun 2009 dengan kerugian negara Rp 900.000.000,-. Dalam kasus ini, Syamsudin H. Abdullahi selaku Direktur Utama PT Flobamor telah melaksanakan pengadaan beras dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya kepada H. Sehe H.B. pemilik UD Metro Jaya sehingga merugikan negara sebesar Rp 900.000.000,-³⁷.

³⁴ Wahyudi Aulia Siregar. *Didakwa Korupsi, 2 Mantan Pejabat Bank Sumut Dituntut 14 Tahun Penjara*. <https://daerah.sindonews.com/read/701229/717/didakwa-korupsi-2-mantan-pejabat-bank-sumut-dituntut-14-tahun-penjara-1646211836> Artikel terakhir diakses pada 5 April 2023.

³⁵ Wahyudi Aulia Siregar. *Didakwa Korupsi, 2 Mantan Pejabat Bank Sumut Dituntut 14 Tahun Penjara*. <https://daerah.sindonews.com/read/701229/717/didakwa-korupsi-2-mantan-pejabat-bank-sumut-dituntut-14-tahun-penjara-1646211836> diakses pada 5 April 2023.

³⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07/Pid.Sus/2013/ PN Sby <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/327b0b09292274a5f317562a5634fa76.html> Dokumen diakses terakhir pada 5 April 2023.

³⁷ Koran Tempo. *Jaksa Tahan Direktur Utama PD Flobamor*. <https://nasional.tempo.co/read/229495/jaksa-tahan-direktur-utama-pd-flobamor> Artikel terakhir diakses pada 5 April 2023.

- h. Korupsi di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) berupa penyuapan kepada Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Mahkamah Agung pada tahun 1999 sebesar Rp550.000.000,- oleh Toriq Baya'sut, Kepala Biro Hukum PT SIER. Toriq Baya'sut, dengan sepengetahuan H.A. Gawi Oemar Direktur Utama, Hartoyo Abdulkahar, Direktur Pengembangan dan Pemasaran, D.B. Asmadi Direktur Teknik dan Pemeliharaan, M. Shodiq, Direktur Administrasi dan Keuangan melakukan penyuapan terhadap Faizatulo Zendrato, Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata di Mahkamah Agung terkait sengketa perdata mengenai masalah tanah di Desa Curah Dukuh dan Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan³⁸.
- i. Korupsi pengeluaran uang untuk ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan di PT Perkebunan Sumatera Utara tahun 2007-2010 sebesar Rp 30.357.107.354,-. Perkara ini melibatkan Heriati Chaidir, Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara, dan Darwin Sembiring, Ketua Panitia Tim Ganti Rugi Proyek Pembangunan Kebun Simpang Koje Tahun Kepala Proyek Pembangunan Kebun Simpang Koje. Heriati Chaidir bersama dengan Darwin Sembiring mengeluarkan dan menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp30.357.107.354,-³⁹.

Korupsi yang terjadi di BUMD pada umumnya melibatkan jajaran pimpinannya. Pada perkara korupsi yang melibatkan pimpinan maka pegawai yang ikut terlibat pada umumnya tidak dapat menolak tindakan yang diambil. Pegawai perusahaan pada umumnya akan patuh terhadap pimpinan atau berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan merupakan pilihan yang terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam kondisi seperti ini, pegawai masih mempunyai kesempatan untuk melaporkan pelanggaran jika perusahaan memiliki sistem sistem pelaporan pelanggaran atau *whistle-blowing system* (WBS).

Keterlibatan pimpinan perusahaan juga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem pengendalian internal di perusahaan. Sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan tidak bisa bekerja dengan semestinya karena pelanggaran dan kecurangan justru dilakukan oleh pimpinan yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi di perusahaan.

³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 897K/PID/2008
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/08e36e2224bcc95045ef453a88752bd1.html>
Dokumen terakhir diakses pada 5 April 2023.

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/Pdt/2022/PT MDN .
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed671d53ac5578a200313534353137.html>
Dokumen terakhir diakses pada 5 April 2023.

Apabila korupsi melibatkan pimpinan perusahaan, maka sistem pengendalian yang masih dapat berfungsi adalah sistem pengawasan eksternal. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang independen dari luar perusahaan dapat mendeteksi adanya pelanggaran atau kecurangan termasuk terjadinya korupsi. Pengawasan eksternal terhadap BUMD dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan. Untuk BUMD tertentu yang termasuk dalam lingkup pengawasan OJK, juga melibatkan Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan BUMD.

Walaupun sistem pengendalian internal dapat tidak berfungsi jika pimpinan perusahaan terlibat dalam korupsi, keberadaan sistem pengendalian internal tetap diperlukan. Data KPK tahun 2022 menyebutkan bahwa dari 959 BUMD, sebagian besar sudah memiliki SPI yakni sebesar 720 BUMD (75%) dan masih terdapat 239 BUMD yang belum memiliki SPI atau setara dengan 25%⁴⁰. Pentingnya keberadaan SPI di BUMD perlu didorong oleh berbagai pihak. Peran dari Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), jajaran Inspektorat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, dan pimpinan tinggi perusahaan BUMD yang bertujuan sebagai bawahan dari direksi untuk: (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (2) memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko; (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan; dan (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

⁴⁰ Data disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada saat webinar bincang Stranas PK dapat diakses melalui kanal youtube Stranas PK pada link berikut <https://www.youtube.com/watch?v=pWR3x7izyjE>.



PENGUMUMAN

PENUTUPAN PT BANK NTT KANTOR CABANG SURABAYA

Terima kasih atas kepercayaan seluruh Nasabah/ Rekanan/ Mitra Kerja/ Relasi Bisnis Bank NTT

Dalam rangka pengembangan bisnis Bank ke arah digitalisasi dan sesuai surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: S-02/KO.0802.2023 tanggal 06 Januari 2023, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terhitung tanggal 01 Februari 2023, Kantor Bank NTT Cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.74 Surabaya efektif **DITUTUP** dan dialihkan pencatatan rekening seluruh nasabah ke:

BANK NTT KANTOR CABANG KHUSUS

**JL. W.J. LALAMENTIK NO. 102 OEBUFU-OEBOBO, KOTA KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR, NO TELP. 0380-840-555**

- 2) Nasabah tetap dapat melakukan transaksi perbankan melalui seluruh Kantor Operasional Bank NTT dan **Kantor Cabang Pembantu Mobile Bank NTT di Surabaya** yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 74 Surabaya No.Telp: 031-535-0353 serta pada kanal layanan Bank NTT.
- 3) Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *hotline* pelayanan nasabah Bank NTT di Surabaya Nomor: **0811-3810-1962** atau melalui *email* Bank NTT: *customercare_sby@bpdntt.co.id*

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan kerjasama serta kepercayaanya kepada kami disampaikan terima kasih.

Surabaya, 13 Januari 2023
PT Bank NTT

Ttd

Direksi

Pengumuman penutupan Kantor Bank NTT Cabang Surabaya tampak seperti pengumuman penutupan bank biasa. Direksi Bank NTT yang berkantor pusat di Kupang, NTT mengumumkan bahwa terhitung tanggal 1 Februari 2023 Kantor Bank NTT Cabang Surabaya yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Surabaya efektif ditutup. Di dalam pengumuman disebutkan bahwa penutupan kantor cabang bank tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan bisnis bank ke arah digitalisasi.

Namun demikian, penelusuran terhadap pemberitaan terkait kantor cabang bank tersebut memunculkan cerita yang berbeda.

Penutupan Kantor Bank NTT Cabang Surabaya diduga berkaitan dengan adanya korupsi di kantor cabang bank tersebut. Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya, yang sejak awal mengetahui bahwa permohonan kredit dari beberapa debitur tidak layak, dengan sengaja merekomendasikan permohonan kredit kepada Kantor Pusat Bank NTT untuk mendapat persetujuan.

Selanjutnya, Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya menandatangani akad kredit walaupun syarat-syarat yang diperlukan sebelum dan pada saat penandatanganan akad belum terpenuhi. Selain itu, Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya juga telah menyerahkan berkas kredit yang sudah ditandatangani ke bagian operasional di kantor cabang bank tersebut untuk proses pencairan kredit. Padahal, syarat-syarat untuk pencairan kredit belum terpenuhi.

Tindak pidana terjadi pada suatu periode antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2020.

Pengembalian kredit tidak lancar karena sebetulnya kredit tersebut tidak layak dan pencairan dana kredit tidak digunakan sesuai dengan tujuan permohonan dan persetujuan kredit. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih dan macet. Bank NTT tidak dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kredit. Seluruh agunan yang dijadikan jaminan belum dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) dan tidak diikat dengan hak tanggungan. Bank NTT juga tidak mengetahui keberadaan dari sertifikat asli agunan yang dijaminkan. Sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan kepada Bank NTT.

Kerugian Bank NTT sebagai akibat dari perkara korupsi ini mencapai Rp 128.902.042.729.

Untuk mencegah terjadinya korupsi maka setiap BUMD harus secara khusus mengembangkan program antikorupsi. Praktik bisnis yang bersih dari korupsi akan melindungi BUMD, pimpinan BUMD dan pegawai BUMD dari kerugian yang akan timbul dari terjadinya korupsi. Korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga mengakibatkan rusaknya reputasi perusahaan, hilangnya para pelanggan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha, serta timbulnya biaya tambahan karena harus melakukan perbaikan di perusahaan. Biaya tambahan juga diperlukan jika perusahaan memutuskan untuk menutup suatu segmen usaha atau seluruh kegiatan usaha. Biaya tambahan juga diperlukan untuk melunasi kewajiban-kewajiban kepada mitra usaha dan membayar pesangon pegawai yang diberhentikan karena perusahaan harus berhenti beroperasi.

Untuk mencegah potensi risiko korupsi seperti penyuapan, komitmen dari perusahaan juga bisa diukur sebagai salah satu bentuk penerapan sistem pencegahan korupsi seperti program sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Masih sedikit BUMD yang memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Di Jakarta, misalnya, dari 22 BUMD yang diakui dan telah dilakukan penilaian, menurut Pemerintah DKI Jakarta hanya ada 9 BUMD yang telah menerapkan ISO : 37001:2016⁴¹, yaitu PT Jakarta Propertindo, PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Bank DKI, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Selain Jakarta, penerapan SMAP di BUMD di empat wilayah lainnya seperti Sumatera Utara baru didorong sejak penandatanganan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, AKBU KPK dan Pimpinan BUMD se-Sumatera Utara pada Senin 26 April 2021⁴². Dari enam (6) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO:37001:2016 hanya 2 (dua) BUMD yaitu PT BPD Bank Sumut⁴³ dan Perumda Tirtanadi Sumatera Utara⁴⁴. Di Sulawesi Selatan, dari lima BUMD yang dilakukan penilaian dan dimiliki sahamnya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

⁴¹ Ricky Prayoga, *Mayoritas BUMD DKI telah terapkan sistem manajemen anti penyuapan*. <https://www.antaraneews.com/berita/3300295/mayoritas-bumd-dki-telah-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan> Artikel terakhir diakses pada 10 Maret 2023.

⁴² Benny Pasaribu, *BUMD di Sumut Teken Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap, KPK: 66% Kasus Tipikor adalah Penyuapan*. <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/26/134092/bumd-di-sumut-teken-penerapan-sistem-manajemen-anti-suap-kpk-66-kasus-tipikor-adalah-penyuapan> Artikel terakhir diakses pada 10 Maret 2023.

⁴³ Laporan GCG Bank Sumut, diakses melalui <https://www.banksumut.co.id/laporan-gcg/> pada 10 Maret 2023.

⁴⁴ Divisi PR, *PT TUV Rheinland Indonesia Serahkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Kepada Perumda Tirtanadi* <https://tirtanadi.co.id/pt-tuv-rheinland-indonesia-serahkan-sertifikat-sistem-manajemen-anti-penyuapan-sni-iso-370012016-kepada-perumda-tirtanadi/>. Artikel terakhir diakses pada 10 Maret 2023.

Selatan, hanya PT Bank Sulselbar⁴⁵ yang sudah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, dari lima perusahaan yang dilakukan penilaian dan dimiliki sahamnya oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya PT BPD Bank NTT⁴⁶ yang sudah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur dari sembilan BUMD yang dilakukan penilaian dan terdapat kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hanya PT SIER⁴⁷ yang sudah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016.

Sehingga dari 47 entitas BUMD yang dinilai, hanya 14 BUMD yang telah tersertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Minimnya jumlah BUMD yang telah tersertifikasi oleh ISO 37001:2016 ini sebagai bukti masih rendahnya komitmen dari program antikorupsi yang ada di BUMD, padahal penerapan ISO 37001:2016 dapat memiliki manfaat yang bertujuan untuk: (1) organisasi terbantu dalam mengimplementasikan sistem manajemen antikorupsi dan meningkatkan pengendalian intern; (2) pengendalian terhadap praktik suap menjadi lebih optimal sehingga dapat dilakukan tindakan preventif; (3) menunjukkan kepada publik bahwa organisasi telah terjamin secara internasional, bebas dari praktik penyuapan; (4) ketika terjadi penyelidikan kasus suap, dapat dijadikan bukti bahwa organisasi telah mengambil langkah-langkah pencegahan korupsi dan suap di lingkungannya; (5) ISO 37001:2016 berperan sebagai pedoman tindakan preventif terhadap berbagai bentuk penyuapan di sebuah organisasi; (6) kredibilitas organisasi semakin meningkat⁴⁸.

⁴⁵ Marhawanti Sahe, *Bank Sulselbar Kantongi Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan*. Artikel <https://sin.do/u/ioshttps://ekbis.sindonews.com/read/790693/712/bank-sulselbar-kantongi-sertifikasi-sistem-manajemen-anti-penyuapan-1654563991>. Artikel terakhir diakses pada 10 Maret 2023.

⁴⁶ Asbanda. *Serius Terapkan Manajemen Bersih, Bank NTT Komit Terapkan ISO 37001:2016*. <https://asbanda.org/view/serius-terapkan-manajemen-bersih--bank-ntt-komit-terapkan-iso-37001-2016/>. Artikel terakhir diakses pada 10 Maret 2023.

⁴⁷ Annual Report PT SIER tahun 2020. Dokumen diakses melalui <https://sier.id/assets/document/sustainability-report-tahun-buku-2020-pt-sier-report.pdf>. Artikel terakhir diakses pada 10 Maret 2023.

⁴⁸ Nurdin (2019) dalam Angga Wijaya Holman Fasa dan Sofia Yuniar Sani. *Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*. 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2), h. 198.

BUMD sebagai entitas perusahaan yang melayani jasa kebutuhan masyarakat diharapkan juga menghasilkan profit/keuntungan bagi pendapatan daerah. Untuk itu, dalam melakukan praktik bisnisnya yang berhubungan dengan berbagai pihak, BUMD rentan dari risiko korupsi. Praktik korupsi yang melibatkan entitas BUMN/BUMD berdasarkan data tren penindakan korupsi yang dirilis oleh KPK, sejak 2004 hingga 2022 sebesar 109 kasus⁴⁹. Sedangkan untuk TPK berdasarkan jenis perkara sejak 2004 hingga 2022, praktik penyuapan sebesar 92 kasus⁵⁰, ada di peringkat nomor dua setelah perkara korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Maka dari itu, usaha untuk mencegah risiko terjadinya perkara di BUMD, penting diterapkan komitmen dan upaya sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMD.

5. Program Antikorupsi di Perusahaan

Pelaku usaha rentan menghadapi korupsi. Pada studi Indeks Persepsi Korupsi Kota tahun 2017 yang dilakukan oleh TI Indonesia, persentase suap mencapai 10,8% dari total biaya produksi. Artinya konsumen ikut menanggung beban korupsi tersebut⁵¹. Sehingga program antikorupsi perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang di dalam perusahaan dengan tujuan untuk membantu mengurangi risiko korupsi dan memetakan potensi korupsi di dalam kegiatan usaha perusahaan tersebut. BUMD di Indonesia dapat menerapkan program antikorupsi dengan menggunakan panduan yang berasal beberapa organisasi internasional maupun nasional. Paling tidak terdapat tiga panduan penerapan program antikorupsi yang dapat diterapkan di BUMD yaitu:

- a. *ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)* yang dikeluarkan oleh *The International Organization for Standardization* pada tahun 2016.
- b. *10 Prinsip Anti-Korupsi Badan Usaha Milik Negara* yang diadopsi dari *Transparency International* dan dialihbahasakan serta dikeluarkan oleh TI Indonesia pada tahun 2017.
- c. *Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha* yang dikeluarkan oleh *Komisi Pemberantasan Korupsi* pada tahun 2018.

⁴⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi. *TPK berdasarkan Instansi*, Data KPK dapat diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi> diakses pada 10 Maret 2023.

⁵⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi. *TPK berdasarkan Perkara*, Data KPK dapat diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses pada 10 Maret 2023.

⁵¹ *Transparency International Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017: Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota Indonesia*. Diakses melalui http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf pada 10 Maret 2023.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan, panduan pencegahan korupsi di perusahaan memiliki banyak persamaan. Bagian berikut akan menguraikan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan program antikorupsi di perusahaan berdasarkan panduan pencegahan korupsi yang ada.

a. Komitmen dari Pimpinan

Istilah **“Tone at The Top”** atau komitmen dimulai dari pucuk pimpinan adalah prinsip yang sering digunakan dalam kebijakan internal perusahaan. Program antikorupsi harus dimulai dari adanya komitmen pimpinan perusahaan. Pimpinan harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun sistem pencegahan dan pengendalian korupsi. Komitmen dari pimpinan merupakan kebutuhan yang mendasar yang akan menentukan arah dan keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian korupsi di perusahaan.

Namun yang tidak kalah penting adalah pimpinan perusahaan tidak boleh berhenti pada komitmen antikorupsi semata. Pimpinan perusahaan harus menurunkan komitmen ke dalam kebijakan antikorupsi, menunjuk orang atau membentuk unit kepatuhan dan atau satuan pengawasan internal, menyusun program kerja, serta menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program antikorupsi di perusahaan.

b. Pendekatan Manajemen Risiko

Korupsi harus dipandang sebagai risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian akibat korupsi yang bisa saja dihadirkan adalah reputasi menjadi buruk, kerugian finansial dan kebangkrutan hingga jeratan perkara pidana dan perdata. Kerugian yang timbul bisa mengakibatkan penutupan suatu segmen usaha atau penutupan perusahaan secara keseluruhan. Karena dapat mengakibatkan dampak yang besar, upaya-upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko. Dengan pendekatan ini, perusahaan harus melakukan asesmen dan sekaligus menyusun mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya korupsi.

Penilaian dilakukan dengan menjabarkan proses bisnis di dalam perusahaan, mengidentifikasi risiko terjadinya korupsi di setiap proses bisnis, menentukan tinggi-rendahnya tingkatan risiko, dan menetapkan mitigasi terhadap setiap risiko yang teridentifikasi. Mitigasi risiko korupsi dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan kebijakan, penyusunan atau perbaikan sistem dan prosedur, serta pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk dalam mitigasi risiko korupsi adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan seperti ini tidak hanya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan tetapi juga meningkatkan pengendalian terhadap transaksi usaha perusahaan.

Penilaian harus dilakukan secara berkala. Penilaian juga harus dilakukan jika terjadi perubahan yang dapat memberikan pengaruh signifikan. Misalnya, jika ada perubahan peraturan pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus melakukan asesmen ulang untuk menilai kembali risiko-risiko yang dihadapi perusahaan termasuk risiko terjadinya korupsi.

c. Melibatkan Semua Pihak

Program antikorupsi harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Di dalam, program antikorupsi harus melibatkan tidak hanya pimpinan tetapi juga seluruh pegawai perusahaan. Di luar, program antikorupsi harus melibatkan penyedia barang dan jasa bagi perusahaan, dan pihak perantara atau *intermediary*, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.

Pada saat program antikorupsi dimulai, seluruh pimpinan dan pegawai yang ada harus mendapatkan pelatihan mengenai pencegahan korupsi di perusahaan. Pelatihan serupa juga harus diberikan kepada pimpinan dan pegawai yang baru masuk setelah program antikorupsi dimulai. Pelatihan tambahan akan diberikan kepada pimpinan atau pegawai yang memiliki jabatan atau tugas tertentu untuk mengelola risiko yang terkait dengan jabatan atau tugasnya. Selain itu, seluruh pimpinan dan pegawai harus menandatangani pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi.

Program antikorupsi juga harus melibatkan berbagai pihak di luar perusahaan. Sebelum berbisnis dengan perusahaan lain, perusahaan sebaiknya melakukan uji tuntas integritas (*integrity due diligence*) terhadap calon mitra bisnis. Perusahaan harus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan antikorupsi kepada mitra usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Perusahaan perlu memasukkan klausul pencegahan korupsi dalam perikatan atau kontrak dengan penyedia barang dan jasa dan pihak perantara perusahaan. Dengan adanya klausul tersebut maka perusahaan memiliki hak untuk menghentikan penyediaan barang dan jasa serta memutus perikatan atau kontrak dengan mereka.

d. Diperkuat dengan Kebijakan Pendukung

Perusahaan juga perlu melengkapi program antikorupsi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Bagian berikut akan menjelaskan berbagai kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi.

1) Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan memberikan panduan kepada pimpinan dan pegawai perusahaan dalam mengambil keputusan yang netral, obyektif dan sejalan dengan kepentingan perusahaan jika di dalam keputusan yang akan diambil terdapat kepentingan-kepentingan yang bertentangan atau tidak sejalan. Benturan kepentingan terutama terjadi pada saat terdapat kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Setiap benturan kepentingan dapat mengakibatkan terjadinya korupsi. Namun demikian, benturan kepentingan tidak akan berakhir dengan terjadinya korupsi jika ditangani dengan baik. Jadi, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman yang baik mengenai penanganan benturan kepentingan di perusahaan.

2) Kebijakan Uji Tuntas (*Due Diligence*)

Kebijakan uji tuntas merupakan pemeriksaan atau pengujian secara lebih mendalam (*due diligence*) terhadap transaksi, proyek, kegiatan perusahaan, mitra usaha dan calon pegawai. Uji tuntas perlu dilakukan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang cukup tinggi terkait dengan transaksi, proyek, kegiatan perusahaan, mitra usaha dan calon pegawai tertentu. Uji tuntas juga perlu dilaksanakan sebelum melakukan aksi perusahaan misalnya sebelum melakukan merger dan akuisisi perusahaan.

3) Kebijakan tentang Pemberian dan Penerimaan Fasilitas, Hadiah, Sponsor, dan Gratifikasi

Perusahaan harus menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pemberian dan penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi karena hal tersebut menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengarah kepada terjadinya korupsi. Kebijakan yang disusun harus mengatur tidak hanya penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi tetapi juga pemberian fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi kepada pihak lain di luar perusahaan.

Bagi BUMD dan anak perusahaannya ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi akan merujuk kepada Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi yang telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2018.

4) Kebijakan mengenai Sumbangan atau Donasi Politik

Kebijakan mengenai sumbangan atau donasi politik adalah kebijakan atau peraturan yang membatasi atau melarang pemberian sumbangan atau donasi keuangan atau materi lainnya kepada partai politik atau anggota partai politik oleh individu atau perusahaan.

Untuk BUMD karena ada larangan bagi peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dana kampanye pemilu dari BUMD dan ada larangan untuk menggunakan anggaran BUMD untuk diberikan kepada pelaksana kampanye maka perlu ditetapkan kebijakan BUMD yang melarang pemberian sumbangan atau dana politik.

5) Penyediaan Layanan Pengaduan dan *Whistle-Blowing System* (WBS)

Layanan pengaduan atau *complaint mechanism* dan *whistle-blowing system* merupakan bentuk layanan yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk menerima laporan yang memuat indikasi pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai perusahaan. Laporan pengaduan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi di dalam suatu perusahaan. Layanan pengaduan harus disediakan bagi pelapor yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan, laporan dapat dibuat secara anonim, dan menjamin perlindungan bagi pelapor.

6) Kebijakan *Revolving Door* dan *Cooling-Off Period*

Revolving Door terjadi pada saat seseorang pejabat di sektor publik yang semula berperan sebagai legislator dan/atau regulator dan/atau eksekutor berpindah peran menjadi pimpinan atau bagian dari organisasi di sektor swasta yang diatur dengan legislasi atau regulasi yang berkaitan. *Revolving Door* juga berlaku untuk keadaan sebaliknya, pimpinan dari perusahaan yang diatur dengan suatu legislasi atau regulasi tertentu diangkat menjadi pejabat publik. Perubahan peran dapat terjadi setelah atau sebelum pejabat publik yang bersangkutan meninggalkan jabatan sebelumnya.

Perubahan peran seperti di atas dapat menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu, akan timbul persepsi bahwa legislasi atau regulasi tertentu dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan tetapi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan atau sektor usaha tertentu. Penyebabnya, orang-orang yang berpindah peran dapat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan tertentu.

Pengaturan *Revolving Door* berkaitan dengan pengaturan *Cooling-off Period*. *Cooling-Off Period* merupakan suatu jeda waktu tertentu bagi pejabat di sektor publik sebelum diangkat atau menerima jabatan di suatu perusahaan baik BUMN, BUMD atau perusahaan di sektor swasta. Kebijakan *Cooling-Off Period* dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat pejabat di sektor publik diangkat atau menerima jabatan di sektor lain yang berkaitan. Kebijakan *Cooling-Off Period* juga bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang baru meninggalkan suatu jabatan di sektor publik tidak menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan atau kepentingan perusahaan yang baru.

BUMD harus memiliki aturan yang jelas mengenai penerimaan pimpinan atau pegawai yang berasal dari sektor publik dan memperhatikan adanya masa jeda (*cooling-off period*) sebelum mereka dapat menduduki suatu jabatan. Harus diperhatikan bahwa para mantan pejabat publik yang masuk ke BUMD telah memenuhi kriteria jabatan yang akan mereka duduki. Untuk itu, perlu dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui kemampuan yang bersangkutan serta mengidentifikasi kemungkinan benturan kepentingan dan risiko terjadinya korupsi.

7) Kebijakan Anti Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

BUMD dapat mendukung kebijakan anti pencucian uang dengan mengawasi kewajiban dewan pengawas, komisaris dan direksi perusahaan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyampaian LHKPN secara berkala memungkinkan KPK untuk mengetahui perkembangan harta kekayaan dan mengidentifikasi kemungkinan pimpinan BUMD menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi.

8) Kebijakan terkait Nepotisme, Favoritisme, Klientelisme dan Patronase

Nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase pada dasarnya merupakan bentuk penggunaan kekuasaan atau pengaruh secara tidak sepatutnya untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu.

Dalam hal ini, kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki seseorang digunakan tanpa menggunakan kriteria yang terukur dan objektif dan dalam situasi tertentu dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya korupsi.

9) Kebijakan terkait Perdagangan Pengaruh (*Trading of Influence*)

Perdagangan pengaruh atau *trading of influence* merupakan perbuatan seseorang untuk mempengaruhi orang yang lain, yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan agar orang yang mempengaruhi tersebut atau orang yang lain lagi mendapat keuntungan yang tidak semestinya.

Perdagangan pengaruh pada umumnya terjadi di sektor publik dimana pejabat publik yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang akan memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang yang mempengaruhinya atau orang lain lagi. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berupa penetapan kebijakan atau penetapan pemenang dalam suatu pengadaan..

e. Merupakan Proses yang Berkesinambungan

Agar upaya pencegahan korupsi dapat efektif mencapai tujuan yang diharapkan maka perusahaan perlu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Pimpinan perusahaan dengan dibantu orang atau unit kepatuhan antikorupsi melaksanakan seluruh proses tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha perusahaan.

Perusahaan menyusun rencana kerja pencegahan korupsi yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan biaya yang diperlukan. Rencana kerja disusun berdasarkan hasil penilaian risiko serta mitigasi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi.

Berdasarkan rencana kerja yang sudah disusun, perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut dapat berupa perbaikan sistem yang rentan risiko korupsi, pelatihan untuk pimpinan dan pegawai perusahaan, atau sosialisasi kebijakan antikorupsi kepada mitra usaha perusahaan. Orang atau unit kepatuhan antikorupsi akan memonitor pelaksanaan setiap kegiatan.

Secara berkala, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dalam bentuk reviu terhadap kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan program antikorupsi. Reviu dapat dilaksanakan oleh satuan pengawasan internal, orang atau unit kepatuhan antikorupsi, atau pihak luar yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. Reviu yang dilakukan akan mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang seharusnya dilaksanakan dengan kegiatan yang sesungguhnya dilaksanakan. Berdasarkan reviu yang dilakukan, orang atau tim yang melakukan reviu harus menyusun rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, hasil reviu akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan harus memberikan tanggapan atas hasil reviu yang telah dilakukan.

Hasil revidu dan tanggapan pimpinan perusahaan akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan selanjutnya. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa upaya-upaya perbaikan masuk ke dalam rencana kerja pencegahan korupsi di periode berikutnya. Dengan demikian, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan program antikorupsi merupakan suatu siklus yang dilaksanakan secara berkesinambungan.



Sumber gambar : <https://crigroup.com/anti-corruption-day-malaysia/>

II. Metodologi

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan program antikorupsi di perusahaan, maka TI Indonesia melakukan penilaian terhadap perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi. Penilaian *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) yang dilakukan TI Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Perusahaan-perusahaan tersebut tercatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di dalam kelompok penyertaan modal pemerintah pada BUMD, dan perusahaan-perusahaan gabungan dan atau asosiasi BUMD. Penilaian hanya dilakukan terhadap BUMD yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan tidak dilakukan terhadap BUMD yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di lima provinsi tersebut.

Jumlah seluruh BUMD yang dinilai adalah 47 BUMD dan terdiri dari 6 BUMD di Sumatera Utara, 22 BUMD di DKI Jakarta, 9 BUMD di Jawa Timur, 5 BUMD di Sulawesi Selatan, dan 5 BUMD di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.1.
Daftar 47 BUMD yang dinilai

No	Nama Perusahaan	Provinsi
1	PT. Dharma Jaya	DKI Jakarta
2	PT. Pembangunan Sarana Jaya	DKI Jakarta
3	PT. Food Station Tjipinang	DKI Jakarta
4	PT. Pembangunan Jaya Ancol	DKI Jakarta
5	PT. Bank DKI	DKI Jakarta
6	PT. MRT	DKI Jakarta
7	PT. Jamkrida Jakarta	DKI Jakarta

8	PT. Pembangunan Jaya	DKI Jakarta
9	PT. Kawasan Berikat Nusantara	DKI Jakarta
10	PT. Ratax Media	DKI Jakarta
11	PT. Grahasari Suryajaya	DKI Jakarta
12	PD Air Minum Jaya	DKI Jakarta
13	PD. Pasar Jaya	DKI Jakarta
14	PD. Pal Jaya	DKI Jakarta
15	PT. Jakpro	DKI Jakarta
16	PT. Jaktourisindo	DKI Jakarta
17	PT. Transportasi Jakarta	DKI Jakarta
18	PT. JIE Pulogadung	DKI Jakarta
19	PT. Delta Jakarta	DKI Jakarta
20	PT. Cemani Toka	DKI Jakarta
21	PT. JIExpo	DKI Jakarta
22	PT. Pakuan	DKI Jakarta
23	Bank Sumut	Sumatera Utara
24	PT. Aneka Industri Jasa	Sumatera Utara
25	PT. Dhirga Surya Sumut	Sumatera Utara
26	PT. Perkebunan Sumatera	Sumatera Utara
27	PDAM Tirtanadi Sumut	Sumatera Utara
28	PT. Pembangunan Prasarana Sumut	Sumatera Utara
29	BPD Bank Jatim	Jawa Timur
30	BPR Jatim	Jawa Timur
31	Jamkrida Jatim	Jawa Timur
32	Jatim Graha Utama	Jawa Timur
33	PT Air Bersih Jatim	Jawa Timur
34	PT. Petrogas Jatim Utama	Jawa Timur
35	PT. Panca wira usaha Jatim	Jawa Timur
36	PT. SIER	Jawa Timur
37	PT. Jatim Krida Utama	Jawa Timur

38	PT. Sulsel Citra SCI Perseroda	Sulawesi Selatan
39	PT. GMTD	Sulawesi Selatan
40	PT. KIMA	Sulawesi Selatan
41	Bank Sulselbar	Sulawesi Selatan
42	Perusahaan Jamkrida Sulsel	Sulawesi Selatan
43	Bank NTT	Nusa Tenggara Timur
44	PT. KI Bolok	Nusa Tenggara Timur
45	PT. Flobamor	Nusa Tenggara Timur
46	PT. Jamkrida NTT	Nusa Tenggara Timur
47	PT. Askrida	Nusa Tenggara Timur

Untuk kepentingan penilaian, TI Indonesia mengumpulkan data dari informasi yang disajikan di laman perusahaan atau sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. TI Indonesia hanya menilai informasi yang disajikan dan tidak menguji kebenaran atas informasi tersebut atau mendalami praktik yang sesungguhnya terjadi di setiap BUMD.

Selanjutnya, penilaian dilakukan terhadap pengungkapan atau pelaporan program antikorupsi kepada masyarakat di masing-masing BUMD yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1. Komitmen Anti Korupsi
2. Ruang Lingkup Kebijakan Antikorupsi Perusahaan
3. Pengungkapan Kebijakan Internal
4. Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perlindungan Pelapor dan Kerahasiaan
5. Pengaturan Interaksi Politisi, PEP dan Pengaturan CSR
6. Program Pelatihan dan Pemantauan Program Antikorupsi.

Terdapat 24 pertanyaan yang dikembangkan sebagai indikator untuk menilai atau mengukur tingkat pengungkapan program antikorupsi. Untuk setiap pertanyaan, TI Indonesia akan memberikan nilai dalam bentuk angka yaitu 1 atau 0. Angka 1 berarti perusahaan telah mengungkapkan dan angka 0 berarti perusahaan tidak mengungkapkan program antikorupsi yang ditanyakan. Pada kondisi tertentu perusahaan bisa mendapat angka 0,5 dalam hal perusahaan tidak sepenuhnya mengungkapkan program antikorupsi yang ditanyakan.

Setiap pertanyaan akan memperoleh nilai yang sama. Tidak ada perbedaan atau bobot untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai indikator penilaian dapat dilihat di Lampiran Kuesioner di akhir laporan ini.

Selanjutnya, setiap perusahaan akan diberi nilai akhir yaitu penjumlahan dari hasil penilaian untuk setiap pertanyaan dibagi dengan 24 pertanyaan yang ada dan kemudian dikali dengan angka 10. Dengan demikian, perusahaan yang mendapatkan nilai satu di seluruh pertanyaan akan memperoleh nilai akhir 10 dan perusahaan yang mendapatkan nilai 0 di seluruh pertanyaan akan memperoleh nilai akhir 0.

$$X = \left[\frac{\sum n}{24} \right] \times 10$$

X = TRAC Score

Perusahaan yang memperoleh nilai akhir 0 merupakan perusahaan yang tidak mengungkapkan program antikorupsi. Perusahaan yang memperoleh angka 10 telah mengungkapkan seluruh kebijakan dan program antikorupsi sesuai dengan indikator penilaian. Perusahaan dengan nilai akhir di antara angka 0 dan angka 10 hanya mengungkapkan sebagian dari program antikorupsi perusahaan sesuai dengan indikator penilaian.

Sebelum dipublikasikan secara resmi, TI Indonesia memberikan kesempatan kepada perusahaan yang dinilai untuk memberikan umpan balik atas penilaian yang dilakukan sejak 16 Januari hingga 27 Januari 2023. Dari 47 entitas perusahaan yang dikirimkan hasil penilaian yang dilakukan, hanya dua perusahaan yang memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu PT BPD Bank Sumut dan PT BPD Bank Sulselbar. TI Indonesia telah memperhatikan tanggapan dari perusahaan dalam penilaian akhir dari BUMD yang bersangkutan, namun terdapat beberapa tanggapan dari perusahaan tersebut yang tidak melampirkan dokumen yang dimaksudkan dan sanggahan tidak mampu menjawab indikator yang dinilai.

Transparency in Corporate Reporting (TRAC) merupakan instrumen alat penilaian yang dimiliki oleh Transparency International (TI) untuk menilai transparansi program antikorupsi perusahaan. Alat penilaian ini telah dikombinasikan dari beberapa instrumen alat penilaian lainnya, seperti buku "*10 Prinsip Anti-Korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*", sebuah alat penilaian yang juga dimiliki oleh TI di tingkat global sebagai panduan antikorupsi yang dikhususkan untuk BUMN. Selanjutnya adalah instrumen *Corporate Political Engagement Index* (CPEI), alat penilaian ini mengenai transparansi keterlibatan politik perusahaan. Kemudian terdapat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mengenai sistem manajemen antipenyuapan. Penilaian antikorupsi di BUMD merupakan kontribusi TI Indonesia untuk mencegah korupsi dan bentuk turunannya seperti benturan kepentingan di BUMD.

TI Indonesia telah menggunakan instrument penilaian dengan metode TRAC seperti ini pada kajian-kajian sebelumnya. Seperti, penilaian terhadap 100 Perusahaan Terbesar di Indonesia dan 105 BUMN dan TRAC untuk Perusahaan Listrik di 95 Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), serta TRAC terhadap 50 perusahaan sawit terkemuka di Indonesia.

Penilaian TRAC BUMD bertujuan untuk menilai transparansi pelaporan BUMD mengenai penerapan program antikorupsi di 47 Perusahaan yang seluruhnya atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan. Penilaian terhadap 47 BUMD ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kehadiran *Politically Exposed Persons* (PEPs) dan adanya rangkap jabatan di jajaran dewan pengawas atau komisaris dan direksi perusahaan.

TI Indonesia melihat bahwa enam (6) sub-dimensi di atas sangat esensial untuk dinilai agar perusahaan dapat melakukan aspek-aspek pencegahan terhadap risiko korupsi melalui berbagai dokumen pelaporan perusahaan yang dapat diakses oleh publik, selain itu TI Indonesia juga melihat keterlibatan politik perusahaan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Identifikasi PEPs dibutuhkan untuk mengetahui prevalensi keberadaan aktor politik di BUMD yang juga menjadi indikator peringatan (*red flag*) bagi tindakan korupsi dan benturan kepentingan. TI Indonesia melakukan analisis PEPs melalui penelusuran informasi yang diperoleh dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang membantu untuk melakukan memprofil (*profiling*) terhadap direksi dan komisaris BUMD di lima provinsi yang dilakukan penilaian TRAC BUMD. Penilaian dilakukan dalam rentang skor 0 hingga 10, di mana 0 merupakan skor paling buruk dan 10 merupakan skor paling baik.

Pengumpulan Data dan Analisis

TI Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data yang diterbitkan oleh perusahaan kepada publik pada periode 2019-2021. Sumber data yang dijadikan sebagai analisis antara lain laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan (*financial report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), pedoman perilaku (*code of conduct*), kebijakan tata kelola perusahaan (*corporate governance manual*) dan kebijakan-kebijakan antikorupsi lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan. TI Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data perusahaan sepanjang bulan November 2022 hingga Januari 2023.

TI Indonesia juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan umpan balik terhadap penilaian yang telah dilakukan TI Indonesia. Apabila ada kesalahan penilaian yang dilakukan oleh TI Indonesia, maka perusahaan dapat mengoreksi penilaian TI Indonesia selama perusahaan mampu memberikan bukti-bukti pendukung yang relevan serta dapat diakses oleh publik. Dari 47 perusahaan yang dinilai dalam laporan ini, hanya 2 perusahaan yang memberikan umpan balik terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh TI Indonesia.

Dalam melakukan analisis *politically-exposed persons* (PEPs), TI Indonesia melakukan penelusuran informasi dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang relevan dan membantu untuk melakukan *profiling* terhadap direksi dan komisaris dari BUMD di lima provinsi yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Data didapatkan berasal dari berbagai laporan perusahaan yang dipublikasikan maupun laman perusahaan yang memuat informasi jajaran komisaris dan direksi. Di samping itu, TI Indonesia juga melakukan verifikasi data melalui beberapa dokumen yang didapatkan melalui profil perusahaan di laman Dirjen AHU— sehingga data yang TI Indonesia dapatkan merupakan data perusahaan yang ada di laman Dirjen AHU pada bulan Desember 2022. Dalam melakukan identifikasi, menelusuri berbagai artikel berita, dokumen, dan laman Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).



Sumber Foto: Leeloo The first | <https://www.pexels.com>

III. Temuan

Rerata skor TRAC dari 47 entitas BUMD di lima provinsi adalah 2,73 poin. Dengan rentang 0-10, di mana 0 adalah sangat buruk dan 10 adalah sangat baik. Skor 2,73 menunjukkan bahwa secara umum pengungkapan program antikorupsi di 47 BUMD di lima provinsi yang dinilai masih rendah.


Berdasarkan hasil penilaian, skor tertinggi adalah 7,29 yang diperoleh PT Transportasi Jakarta dan skor terendah diperoleh delapan BUMD dengan nilai 0, yakni PT Kawasan Industri Bolok, PT Jamkrida Sulsel, PT Sulsel Citra Indonesia, PT Jatim Krida, PT Air Bersih Jawa Timur, PT Jatim Grha Utama, PT BPR Jatim dan PT Jakarta International Expo Kemayoran. Nilai 0 terjadi karena TI Indonesia tidak menemukan data, informasi dan berita yang dapat diakses atau perusahaan memang tidak mengungkapkan informasi mengenai program antikorupsi yang dilaksanakan.

Jika hasil penilaian akhir dibagi ke dalam empat bagian dengan rentang nilai 2,50 maka sebaran nilai akhirnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.
Sebaran Nilai Akhir di Lima Provinsi

No	Nilai Akhir	Keterangan	Sumut	DKI Jakarta	Jatim	Sulsel	NTT	Jumlah	Persen
1	0,00-2,50	Buruk	5	9	7	4	4	29	62%
2	2,51-5,00	Cukup Buruk	0	3	0	1	0	4	9%
3	5,01-7,50	Cukup Baik	1	10	2	0	1	14	29%
4	7,51-10,00	Baik	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			6	22	9	5	5	47	100%

Berdasarkan sebaran nilai, sebanyak 29 BUMD (62%) mendapat nilai di rentang terendah antara 0 sampai dengan 2,50. Dari jumlah tersebut 9 BUMD (31%) berasal dari BUMD di DKI Jakarta. Sementara itu, di rentang nilai tertinggi antara 5,01 sampai dengan 7,50 terdapat 14 BUMD dan sebanyak 10 BUMD (71%) di rentang tersebut juga berasal dari DKI Jakarta. Jadi, BUMD dari DKI Jakarta mendominasi baik di rentang terendah maupun di rentang tertinggi. Karena jumlahnya yang paling banyak yaitu 22 BUMD (47%) dari seluruh BUMD yang dinilai maka hasil penilaian terhadap BUMD di DKI Jakarta akan sangat mempengaruhi hasil akhir penilaian di lima provinsi.





Peringkat TRAC BUMD di 5 Provinsi

Rank	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)	Rank	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)	Rank	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)
1	PT Transportasi Jakarta	Jakarta	7,29	17	PT GMTD	Sulsel	3,13	33	PT Grahasari Suryajaya	Jakarta	0,42
2	PT MRT	Jakarta	7,08	18	Perunda Dhama Jaya	Jakarta	2,92	34	PT Cemani Toka	Jakarta	0,42
3	BPD Bank Sumut	Sumut	6,88	19	PT KIMA	Sulsel	2,50	35	PT Jankrida Jatim	Jatim	0,42
4	PT SIER	Jatim	6,67	20	PT Pakuan	Jakarta	2,50	36	PT Panca wira usaha Jatim	Jatim	0,42
5	PT JIE Pulogadung	Jakarta	6,46	21	PT Askrida	NTT	2,50	37	PT Flabamor	NTT	0,42
6	BPD Bank Jatim	Jatim	6,46	22	PT Delta Jakarta	Jakarta	2,29	38	PT Jankrida NTT	NTT	0,42
7	Perunda Pembangunan Sarana Jaya	Jakarta	6,46	23	BPD Bank Sulselbar	Sulsel	2,29	39	PT Aneka Industri Jasa	Sumut	0,10
8	PT Food Station Tjipinang	Jakarta	6,46	24	PT Pembangunan Jaya	Jakarta	2,29	40	PT JIExpo Kemayoran	Jakarta	0,00
9	PT Bank DKI	Jakarta	6,25	25	PDAM Tiranadi Sumut	Sumut	1,46	41	BPR Jatim	Jatim	0,00
10	BPD Bank NTT	NTT	6,04	26	PD Pal Jaya	Jakarta	1,25	42	Jatim Graha Utama	Jatim	0,00
11	PT Jakpro	Jakarta	5,83	27	PT Jaktourisindo	Jakarta	1,04	43	PT Air Bersih Jawa Timur Perseroda	Jatim	0,00
12	PD Pasar Jaya	Jakarta	5,83	28	PT Dhiiga Surya Sumut	Sumut	0,63	44	PT Jatim Krida Utama	Jatim	0,00
13	PT Pembangunan Jaya Ancol	Jakarta	5,63	29	PT Pembangunan Prasarana Sumut	Sumut	0,63	45	PT Sulsel Citra Indonesia Perseroda	Sulsel	0,00
14	PT Kawasan Berikat Nusantara	Jakarta	5,63	30	PT Petrogas Jatim Utama	Jatim	0,63	46	PT Jankrida Sulsel	Sulsel	0,00
15	PAM Jaya	Jakarta	4,79	31	PT Perkebunan Sumatera	Sumut	0,42	47	PT Kawasan Industri Bolok	NTT	0,00
16	PT Jankrida Jakarta	Jakarta	3,96	32	PT Ratax Media	Jakarta	0,42				

A. Hasil Indeks Keseluruhan

Pada kajian TRAC BUMD saat ini, hasil penilaian tertinggi adalah 7,29 yaitu PT Transportasi Jakarta. Berdasarkan penilaian terhadap indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian, PT Transportasi Jakarta telah mengungkapkan hampir semua indikator penilaian kecuali untuk indikator yang berkaitan dengan pengaturan nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase; perdagangan pengaruh; *revolving door* dan *cooling-off period*.

Selain PT Transportasi Jakarta, terdapat 13 BUMD lain yang nilainya lebih dari 5,00 yaitu PT Mass Rapid Transport Jakarta (7,08) , Bank Sumut (6,88), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (6,67), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (6,46), Bank Jatim (6,46), PT Pembangunan Sarana Jaya (6,46), PT Food Station Tjipinang (6,46), Bank DKI (6,25), Bank NTT (6,04), PT Jakarta Propertindo (5,83), PD Pasar Jaya (5,83), PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (5,63), dan PT Kawasan Berikat Nusantara (6,63).

Tabel 3.2.
Perusahaan yang Memiliki Indeks Penilaian (>5,00)

	Nama Perusahaan	Provinsi	Skor
1.	PT Transportasi Jakarta	Jakarta	7,29
2.	PT MRT	Jakarta	7,08
3.	PT BPD Bank Sumut	Sumut	6,88
4.	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Jatim	6,67
5.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Jakarta	6,46
6.	PT BPD Bank Jatim	Jatim	6,46
7.	PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Jakarta	6,46
8.	PT Food Station Tjipinang	Jakarta	6,46
9.	PT Bank DKI	Jakarta	6,25
10.	PT BPD Bank NTT	NTT	6,04
11.	PT Jakarta Propertindo	Jakarta	5,83
12.	PD Pasar Jaya	Jakarta	5,83
13.	PT Pembangunan Jaya Ancol	Jakarta	5,63
14.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Jakarta	5,63

BUMD yang berada pada rentang penilaian lebih dari 5,00 sampai dengan 7,50 didominasi oleh BUMD yang berasal dari DKI Jakarta dan BUMD dengan 49 sektor usaha di bidang Perbankan. Dari 14 BUMD di rentang tersebut terdapat 10 BUMD yang berasal dari DKI Jakarta dan 3 BUMD di sektor Perbankan. BUMD yang berasal dari luar DKI Jakarta adalah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut dan BUMD yang merupakan BUMD perbankan adalah Bank Sumut, Bank Jatim, Bank DKI dan Bank NTT.

Pada rentang penilaian antara 2,51 sampai dengan 5,00 terdapat 4 BUMD yaitu PAM Jaya (4,79), PT Jamkrida Jakarta (3,96), PT Gowa Makassar Tourism Development (3,13), dan Perumda Dharma Jaya (2,92). Pada rentang ini, 3 dari 4 BUMD berasal dari DKI Jakarta.

Sementara itu, pada rentang antara 0,00 sampai dengan 2,50 terdapat 29 BUMD yang berasal dari Sumatera Utara (5 BUMD), DKI Jakarta (9 BUMD), Jawa Timur (7 BUMD), Sulawesi Selatan (4 BUMD) dan Jawa Timur (4 BUMD). Pada rentang penilaian ini terdapat 8 BUMD yang mempunyai nilai akhir 0 yaitu PT Jakarta International Expo, BPR Jatim, PT Jatim Graha Utama, PT Air Bersih Jawa Timur, PT Jatim Krida Utama, PT Sulsel Citra Indonesia, PT Jamkrida Sulsel, dan PT Kawasan Industri Bolok. Banyaknya perusahaan pada rentang yang paling rendah dan adanya 8 BUMD yang memperoleh nilai nol mengakibatkan hasil penilaian secara keseluruhan menjadi ikut rendah.

Nilai rata-rata yang rendah dan banyaknya perusahaan yang memperoleh nilai di rentang penilaian yang paling rendah menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD yang dinilai belum melaksanakan program antikorupsi dengan baik. Program antikorupsi yang dilaksanakan belum mencakup keseluruhan aspek-aspek pencegahan korupsi dan belum dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pencegahan korupsi di perusahaan. Dengan kata lain, sebagian besar BUMD yang dinilai masih rentan terhadap risiko terjadinya korupsi.

B. Analisis Per Dimensi

Untuk lebih memperkuat pemahaman mengenai penilaian yang telah dilakukan maka pada bagian berikut ini akan disajikan analisis secara lebih mendalam terhadap 6 dimensi program antikorupsi di 47 BUMD yang dinilai.

1. Komitmen Antikorupsi

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan komitmen antikorupsi secara terbuka. Hasil penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi terkait dengan komitmen antikorupsi menunjukkan hasil sebagai berikut

Tabel 3.3.
Penilaian Komitmen Antikorupsi

No	Pertanyaan	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Komitmen Antikorupsi Pimpinan Perusahaan	12 (25,5%)	3 (6,5%)	32 (68,0%)	47 (100,0%)
2.	Komitmen Patuh Perundang-Undangan	17 (36,2%)	5 (10,6%)	25 (53,2%)	47 (100,0%)
3.	Komitmen Anti Korupsi Perusahaan	17 (36,2%)	6 (12,8%)	24 (51,0%)	47 (100,0%)

Kebanyakan BUMD yang dinilai belum mengungkapkan komitmen mereka untuk mencegah terjadinya korupsi. Sebanyak 32 pimpinan BUMD (68%) belum menunjukkan komitmen untuk mendukung penerapan program antikorupsi, dan 25 BUMD (53%) belum mengungkapkan komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta 24 BUMD (51%) belum mengungkapkan komitmen antikorupsi secara terbuka kepada masyarakat.

Penelusuran terhadap data per provinsi menunjukkan bahwa jumlah BUMD yang mengungkapkan komitmen antikorupsi di DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah BUMD yang tidak mengungkapkan atau mengungkapkan hanya sebagian komitmen antikorupsi. Dari 22 BUMD di DKI Jakarta, jika dirata-rata maka ada 12 BUMD (53%) yang telah menyatakan komitmen antikorupsi secara terbuka.

Sebaliknya, jumlah BUMD yang mengungkapkan komitmen antikorupsi di provinsi lain lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah BUMD yang tidak mengungkapkan atau mengungkapkan sebagian komitmen antikorupsi. Jika dirata-rata maka hanya ada satu BUMD masing-masing di Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur yang telah menyatakan komitmen antikorupsi secara terbuka. BUMD tersebut adalah Bank Pembangunan Daerah di masing-masing provinsi.

Penerapan program antikorupsi harus dimulai dengan adanya komitmen dari pimpinan perusahaan. Komitmen dari pimpinan merupakan prasyarat dasar yang akan menentukan keberhasilan upaya pencegahan korupsi di perusahaan. Komitmen pimpinan juga akan menentukan arah dari upaya pencegahan korupsi dalam suatu perusahaan.

Komitmen antikorupsi harus diturunkan ke dalam kebijakan antikorupsi perusahaan yang antara lain memuat larangan untuk melakukan korupsi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan konsekuensi bagi semua pihak yang melanggar kebijakan antikorupsi.

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kebijakan antikorupsi. Pimpinan perusahaan harus memastikan bahwa setiap tingkatan manajemen memiliki dan mengetahui tanggung jawab dan kewenangan yang memungkinkan kebijakan antikorupsi dapat dilaksanakan dengan baik.

Pimpinan perusahaan juga perlu menunjuk orang atau membentuk suatu unit kerja yang berfungsi untuk memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap kebijakan antikorupsi. Pimpinan perusahaan harus memastikan bahwa fungsi kepatuhan antikorupsi memperoleh pendanaan yang cukup, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta memiliki kewenangan dan kemandirian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Komitmen antikorupsi harus dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sebagai perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah maka sudah selayaknya BUMD ikut mendukung program antikorupsi pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan mendeklarasikan secara terbuka komitmen perusahaan untuk mendukung penerapan program antikorupsi.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Antikorupsi Perusahaan

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan bahwa kebijakan antikorupsi atau pedoman perilaku perusahaan berlaku bagi direksi dan pegawai, pihak perantara, dan penyedia barang dan jasa (PBJ). Hasil penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi terkait dengan cakupan pedoman perilaku perusahaan menunjukkan hasil sebagai berikut.

Tabel 3.4.
Ruang lingkup Kode Perilaku Perusahaan

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Pedoman Perilaku bagi Direksi dan Karyawan	22 (47%)	1 (2%)	24 (51%)	47 (100%)
2.	Pedoman Perilaku bagi Perantara/ <i>Intermediary</i>	11 (23%)	0 (0%)	36 (77%)	47 (100%)
3.	Pedoman Perilaku bagi Penyedia Barang & Jasa	7 (15%)	10 (21%)	30 (64%)	47 (100%)

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan bahwa pedoman perilaku perusahaan tidak hanya berlaku bagi direksi dan pegawai, tetapi juga bagi pihak perantara, dan penyedia barang dan jasa. Sebanyak 24 BUMD (51%) belum mengungkapkan bahwa pedoman perilaku perusahaan berlaku bagi direksi dan juga pegawai perusahaan. Sementara itu, 36 BUMD (77%) belum mengungkapkan bahwa pedoman perilaku perusahaan juga berlaku bagi pihak perantara atau *intermediary*. Kemudian, 30 BUMD (64%) belum mengungkapkan bahwa pedoman perilaku perusahaan juga berlaku pihak penyedia barang dan jasa (PBJ).

Data per provinsi menunjukkan adanya perbedaan pengungkapan terkait pedoman perilaku bagi BUMD di DKI Jakarta dengan BUMD di luar DKI Jakarta. Berikut adalah tabel penjelasnya.

Tabel 3.5
Pengungkapan Pedoman Perilaku

No	Provinsi	Mengungkapkan	Mengungkapkan Sebagian	Tidak Mengungkapkan
1	DKI Jakarta	10 (44%)	3 (12%)	10 (44%)
2	Sumatera Utara	1 (17%)	0 (0%)	5 (83%)
3	Jawa Timur	2 (22%)	0 (0%)	7 (78%)
4	Sulawesi Selatan	1 (20%)	0 (0%)	4 (80%)
5	Nusa Tenggara Timur	1 (20%)	0 (0%)	4 (80%)

Sebanyak 10 BUMD (44%) di DKI Jakarta mengungkapkan pedoman perilaku yang berlaku bagi direksi dan pegawai, pihak perantara dan PBJ. Sementara di Sumatera Utara 5 BUMD (83%), di Jawa Timur 7 atau 78%, Sulawesi Selatan 4 atau 87% dan Nusa Tenggara Timur 4 atau 80% BUMD. Artinya, dari 47 BUMD yang dilakukan penilaian banyaknya BUMD yang tidak mengungkapkan pedoman perilaku yang berlaku bagi direksi dan pegawai, pihak perantara dan PBJ disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan pedoman perilaku dan belum ada mekanisme yang mengikat bagi perusahaan dalam pengungkapan pedoman perilaku. Sehingga ke depan perlu didorong mekanisme dan kepatuhan pengungkapan pedoman perilaku bagi BUMD.

Secara keseluruhan, terdapat 10 BUMD yang telah mengungkapkan bahwa pedoman perilaku perusahaan berlaku bagi direksi dan pegawai, pihak perantara, dan PBJ yaitu Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Jamkrida Jakarta, PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, Bank Sumut, dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Sebagian besar BUMD tersebut berasal dari DKI Jakarta.

Pedoman perilaku atau *code of conduct* di suatu perusahaan adalah panduan bagi semua pihak mengenai tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pimpinan dan pegawai perusahaan serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan. Pedoman perilaku memberikan panduan kepada semua pihak untuk melakukan tindakan yang sama atau serupa jika dihadapkan pada situasi atau kondisi tertentu. Kesamaan tindakan akan membantu perusahaan dalam membentuk budaya organisasi yang kuat yang akan menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman perilaku tidak hanya berlaku bagi pimpinan dan pegawai perusahaan tetapi juga pihak perantara atau *intermediary* dan penyedia barang dan jasa bagi perusahaan. Perantara adalah orang-orang yang bukan pegawai tetapi dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Termasuk ke dalam kelompok ini misalnya agen, penasihat hukum, konsultan, perwakilan, atau pihak ketiga lainnya yang memiliki kewenangan yang serupa. Penyedia barang dan jasa atau PJB adalah perusahaan atau perseorangan yang memasok barang dan jasa yang diperlukan perusahaan.

BUMD perlu mengungkapkan pedoman perilaku perusahaan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, pedoman perilaku tersebut seharusnya diberlakukan tidak hanya bagi pihak internal di perusahaan tetapi juga pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan.

3. Pengungkapan Kebijakan Internal

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan kebijakan internal yang mendukung penerapan program antikorupsi. Hasil penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi terkait dengan pengungkapan kebijakan pendukung program antikorupsi di perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6.
Pengungkapan Kebijakan Pendukung Program Antikorupsi

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan	17 (36%)	1 (2%)	29 (62%)	47 (100%)
2.	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	8 (17%)	10 (21%)	29 (62%)	47 (100%)
3.	Kebijakan terkait larangan Nepotisme, Favoritisme, Klientelisme, dan Patronase	6 (13%)	4 (9%)	37 (79%)	47 (100%)
4.	Kebijakan larangan Perdagangan Pengaruh	3 (6%)	1 (2%)	43 (91%)	47 (100%)
5.	kebijakan Anti-Pencucian Uang	6 (13%)	0 (0%)	41 (87%)	47 (100%)
6.	Kebijakan <i>Revolving Door</i>	0 (0%)	0 (0%)	47 (100%)	47 (100%)
7.	Kebijakan <i>Cooling-off Period</i>	0 (0%)	1 (2%)	46 (98%)	47 (100%)
8.	Kebijakan <i>Open Contracting</i> atau transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ)	11 (23%)	0 (0%)	36 (77%)	47 (100%)

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan kebijakan yang mendukung program antikorupsi perusahaan. Di mana sebanyak 39 BUMD (82%) tidak mengungkapkan, 6 BUMD (13%) mengungkapkan dan 2 BUMD (5%) mengungkapkan sebagian kebijakan-kebijakan yang mendukung program antikorupsi perusahaan.

Kebijakan yang paling banyak diungkapkan adalah kebijakan penanganan benturan kepentingan yang diungkapkan oleh 17 BUMD (36%), kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa yang diungkapkan 11 BUMD (23%) dan kebijakan pengendalian gratifikasi yang diungkapkan 8 BUMD (17%). Sedangkan kebijakan yang paling sedikit diungkapkan adalah kebijakan *Revolving Door* karena tidak ada yang mengungkapkan, dan kebijakan *Cooling-Off Period* yang sebagian diungkapkan hanya oleh 1 BUMD yaitu PT Bank DKI.

Penelusuran analisis data per provinsi menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan kebijakan pendukung program antikorupsi di semua provinsi masih rendah. Di lima provinsi yang dinilai, BUMD yang tidak mengungkapkan kebijakan pendukung program antikorupsi lebih banyak dibandingkan dengan BUMD yang mengungkapkan. Padahal, penerapan program antikorupsi perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang akan mengurangi risiko terjadinya korupsi di perusahaan.

Kebijakan penanganan benturan kepentingan antara lain mengatur mengenai pengertian benturan kepentingan, bentuk-bentuk benturan kepentingan, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan. Benturan kepentingan terjadi pada saat seseorang yang memiliki kewenangan tertentu di perusahaan berhadapan dengan suatu keadaan yang menimbulkan pertentangan di antara kepentingan pribadi orang yang bersangkutan dengan kepentingan-kepentingan lain terutama kepentingan perusahaan.

Benturan kepentingan mempunyai keterkaitan dengan korupsi. Setiap benturan kepentingan dapat mengakibatkan terjadinya korupsi. Namun demikian, benturan kepentingan tidak akan berakhir dengan terjadinya korupsi jika ditangani dengan baik. Jadi, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman yang baik mengenai penanganan benturan kepentingan di perusahaan.

Kebijakan pengendalian gratifikasi berkaitan dengan pemberian dan penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi dalam pengertian yang luas. Gratifikasi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengarah kepada terjadinya korupsi. Terkait dengan hal ini, perusahaan dapat bertindak sebagai pemberi dan juga sebagai penerima gratifikasi. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun harus mengatur tidak hanya penerimaan fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi lainnya tetapi juga pemberian fasilitas, hadiah, sponsor dan gratifikasi kepada pihak lain di luar perusahaan.

Bagi BUMD dan anak perusahaannya, ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan gratifikasi akan merujuk kepada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.

Kebijakan larangan praktik nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase di BUMD diperlukan untuk mencegah adanya penggunaan kekuasaan atau pengaruh secara tidak sepatutnya dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu. Dalam hal ini, kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki seseorang digunakan tanpa menggunakan kriteria yang terukur dan objektif. Pada umumnya praktik ini dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya korupsi.

Nepotisme terjadi pada saat seseorang atau sekelompok orang menggunakan kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memberikan keistimewaan atau perlakuan khusus kepada orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan.

Favoritisme mempunyai pengertian yang lebih luas karena terjadi pada saat seseorang atau sekelompok orang menggunakan kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memberikan keistimewaan atau perlakuan khusus kepada orang lain yang memiliki hubungan kedekatan pribadi.

Klientelisme terjadi pada saat seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh mempengaruhi para pendukung atau pengikutnya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya dengan imbalan berupa uang, barang atau keuntungan lainnya. Imbalan diberikan dengan tujuan agar penerima imbalan memberikan suara atau dukungan kepada pemberi imbalan.

Patronase adalah hubungan timbal balik antara seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dengan orang lain yang memberikan dukungan. Dalam hubungan tersebut, orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh memberikan uang, barang, perlindungan ataupun keuntungan dalam bentuk lain untuk mendapatkan dan memelihara dukungan sosial atau politik.

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan kebijakan larangan praktik nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase di BUMD. Dari 47 BUMD yang dinilai, sebanyak 37 BUMD (79%) tidak mengungkapkan kebijakan ini dan 6 BUMD (13%) mengungkapkan serta 4 BUMD (8%) yang mengungkapkan kebijakan ini secara parsial.

BUMD juga perlu mengatur mengenai larangan melakukan perdagangan pengaruh atau *trading of influence*. Perdagangan pengaruh merupakan perbuatan seseorang untuk mempengaruhi orang yang lain, yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan agar orang yang mempengaruhi tersebut atau orang yang lain lagi mendapat keuntungan yang tidak semestinya.

Perdagangan pengaruh pada umumnya terjadi di sektor publik dimana pejabat publik yang memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang akan memberikan keuntungan yang tidak semestinya kepada orang yang mempengaruhinya atau orang yang lain lagi. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berupa penetapan kebijakan atau penetapan pemenang dalam suatu pengadaan.

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan kebijakan larangan perdagangan pengaruh. Dari 47 BUMD yang dinilai, sebanyak 43 BUMD (91%) tidak mengungkapkan kebijakan larangan perdagangan pengaruh. Sementara hanya 3 BUMD (6%) mengungkapkan dan hanya 1 BUMD (2%) yang mengungkapkan sebagian kebijakan tersebut.

Pimpinan BUMD dapat dipengaruhi oleh orang lain, baik yang ada di dalam ataupun di luar perusahaan. Orang-orang seperti ini mempengaruhi pimpinan BUMD untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, BUMD perlu menetapkan kebijakan yang melarang perdagangan pengaruh karena merupakan benturan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya korupsi.

Kebijakan anti pencucian uang atau *anti-money laundering* bertujuan untuk mencegah adanya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan kebijakan anti pencucian uang perusahaan. Dari 47 BUMD yang dinilai, sebanyak 36 BUMD (77%) tidak mengungkapkan kebijakan anti pencucian uang dan hanya 11 BUMD (23%) yang mengungkapkan kebijakan anti pencucian uang.

BUMD dapat menunjang kebijakan anti pencucian uang dengan memantau kewajiban anggota dewan pengawas, komisaris dan direksi perusahaan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Penyampaian LHKPN secara berkala memungkinkan KPK untuk mengetahui perkembangan harta kekayaan dan mengidentifikasi kemungkinan pimpinan BUMD menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Selain itu, di beberapa BUMD tertentu seperti penyedia jasa keuangan juga diwajibkan menerapkan *customer due diligence* (CDD) sebagai salah satu bentuk kebijakan anti-pencucian uang.

Revolving Door terjadi pada saat seseorang pejabat di sektor publik yang semula berperan sebagai legislator atau regulator berpindah peran menjadi pimpinan atau bagian dari organisasi di sektor swasta yang diatur dengan legislasi atau regulasi yang berkaitan. *Revolving Door* juga berlaku untuk keadaan sebaliknya, pimpinan dari organisasi yang diatur dengan suatu legislasi atau regulasi tertentu diangkat menjadi pejabat publik. Perubahan peran dapat terjadi setelah atau sebelum pejabat publik yang bersangkutan meninggalkan jabatan sebelumnya.

Cooling-Off Period merupakan suatu jeda waktu tertentu bagi pejabat di sektor publik sebelum diangkat atau menerima jabatan di suatu perusahaan baik BUMN, BUMD atau perusahaan di sektor swasta. Kebijakan *Cooling-Off Period* dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat pejabat di sektor publik diangkat atau menerima jabatan di sektor lain yang berkaitan. Kebijakan *Cooling-Off Period* juga bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang baru meninggalkan suatu jabatan di sektor publik tidak menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan atau kepentingan perusahaan yang baru.

Perubahan peran seperti di atas dapat menimbulkan benturan kepentingan. Selain itu, akan timbul persepsi bahwa legislasi atau regulasi tertentu dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan tetapi untuk memberikan keuntungan kepada organisasi-organisasi atau sektor usaha tertentu. Penyebabnya, orang-orang yang berpindah peran dapat mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan tertentu.

Semua BUMD yang dinilai tidak mengungkapkan kebijakan mengenai larangan *revolving door* dan hanya satu BUMD yang mengungkapkan kebijakan mengenai *cooling-off period* yaitu Bank DKI.

BUMD harus memiliki aturan yang jelas mengenai penerimaan pimpinan atau pegawai yang berasal dari sektor publik dan memperhatikan adanya masa jeda (*cooling-off period*) sebelum mereka dapat menduduki suatu jabatan. Harus diperhatikan bahwa para mantan pejabat publik yang masuk ke BUMD telah memenuhi kriteria jabatan yang akan mereka duduki. Untuk itu, perlu dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui kemampuan yang bersangkutan serta mengidentifikasi kemungkinan benturan kepentingan dan risiko terjadinya korupsi.

Kebijakan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan atau *open procurement* sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.

Penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi menunjukkan bahwa 11 BUMD (23%) telah mengungkapkan adanya kebijakan pengadaan secara transparan dan 36 BUMD (77%) tidak mengungkapkan adanya kebijakan pengadaan yang transparan. Artinya, tingkat pengungkapan kebijakan pengadaan yang transparan di 47 BUMD yang dinilai masih rendah.



Sumber gambar : <https://creativeeducator.tech4learning.com>

4. Pengangkatan Pimpinan, Pemberian Donasi Politik dan Kebijakan Program CSR (Corporate Social Responsibility)

Sebagian besar BUMD yang dinilai tidak mengungkapkan kebijakan perusahaan terkait uji tuntas integritas dalam pengangkatan pimpinan, pemberian donasi politik dan CSR. Penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi terkait dengan pengungkapan kebijakan pengangkatan pimpinan, larangan politisi diangkat sebagai pimpinan, keberadaan PEPs (*Politically-Exposed Persons*), larangan donasi politik, dan kebijakan program CSR menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Pengangkatan Pimpinan, Pemberian Donasi Politik dan Kebijakan Program CSR

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Uji Tuntas Integritas (<i>Integrity Due Diligence</i>) dalam pengangkatan pimpinan BUMD	13 (32%)	0 (0%)	34 (68%)	47 (100%)
2.	Larangan Politisi tidak dapat menjadi pimpinan BUMD	9 (19%)	0 (0%)	38 (81%)	47 (100%)
3.	Politically-Exposed Persons (PEPs) pada pimpinan BUMD	16 (34%)	0 (0%)	31 (66%)	47 (100%)
4.	Kebijakan mengenai donasi politik	15 (32%)	0 (0%)	32 (68%)	47 (100%)
5.	Transparansi dana CSR (Corporate Social Responsibility)	18 (38%)	0 (0%)	29 (62%)	47 (100%)
6.	Alokasi dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) kepada lembaga, kelompok atau organisasi masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan tinggi perusahaan	14 (30%)	0 (0%)	33 (70%)	47 (100%)

Sebanyak 15 BUMD yang dinilai atau 32% telah mengungkapkan adanya kebijakan mengenai donasi politik di perusahaan dan 32 BUMD (68%) tidak mengungkapkan adanya kebijakan mengenai donasi politik.

Meskipun cukup banyak perusahaan yang mengungkapkan adanya kebijakan mengenai donasi politik di perusahaan namun jumlah perusahaan yang tidak mengungkapkan adanya kebijakan mengenai donasi politik dua kali lebih banyak lagi.

Kebijakan mengenai sumbangan atau donasi politik adalah peraturan yang membatasi atau melarang pemberian sumbangan atau donasi keuangan atau materi lainnya kepada partai politik atau anggota partai politik oleh individu atau perusahaan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai sumbangan atau donasi politik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pasal 339 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara itu, Pasal 339 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Desa untuk disumbangkan atau, diberikan kepada pelaksana kampanye.

Ketentuan dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.

Perusahaan perlu mengatur kebijakan mengenai sumbangan atau donasi politik. Untuk BUMD, karena ada larangan bagi peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye untuk menerima sumbangan dana kampanye pemilu dari BUMD dan adanya larangan untuk menggunakan anggaran BUMD untuk diberikan kepada pelaksana kampanye maka perlu ditetapkan kebijakan BUMD yang secara tegas melarang pemberian sumbangan atau donasi politik.

Merujuk panduan "*10 Prinsip Antikorupsi BUMN*" mengenai pengelolaan CSR harus dapat dipastikan bahwa sumbangan amal dan pemberian sponsor tidak digunakan sebagai dalih untuk melakukan suap atau bentuk korupsi lainnya. Untuk mencegah korupsi, sumbangan amal, investasi masyarakat dan pemberian sponsor harus sesuai dengan kebijakan, strategi, kriteria dan proses persetujuan yang dibentuk dan diungkapkan kepada umum⁵², oleh karena itu, dalam TRAC BUMD ini penting untuk menilai indikator bahwa BUMD mengelola dana sumbangan bantuan sosialnya dengan transparan dan tidak berdasarkan benturan kepentingan latar belakang pimpinan perusahaan.

Dari 47 entitas BUMD yang dinilai, ditemukan hanya 18 BUMD (38%) yang telah mengungkapkan laporan pemberian bantuan dana CSR dan sebanyak 29 BUMD (62%) tidak mengungkapkan laporan pemberian bantuan dana CSR kepada publik. Cukup banyak perusahaan yang melaporkan pemberian bantuan dana CSR akan tetapi jumlah perusahaan yang tidak melaporkan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan kegiatan ini.

Untuk indikator penilaian mengenai jumlah perusahaan yang tidak memberikan bantuan CSR kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pimpinan perusahaan, baik dari Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang memberikan bantuan CSR kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pimpinan perusahaan.

Sebanyak 14 BUMD (30%) memberikan bantuan CSR kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pimpinan perusahaan dan 33 BUMD (70%) memberikan bantuan CSR kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pimpinan perusahaan, baik dari Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi.

Sebagian besar BUMD tidak mengungkapkan adanya larangan bagi politisi untuk menduduki jabatan Pimpinan Perusahaan dan tidak mengungkapkan adanya uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Pimpinan Perusahaan.

Sebanyak 9 BUMD (19%) telah mengungkapkan adanya kebijakan yang melarang politisi untuk menjadi Pimpinan Perusahaan akan tetapi masih terdapat 38 BUMD (81%) yang tidak mengungkapkan adanya kebijakan yang melarang politisi untuk menjadi Pimpinan Perusahaan.

⁵² Transparency International. *Panduan 10 Prinsip Antikorupsi di BUMN*. Prinsip 6.8 mengenai Sumbangan amal, investasi masyarakat dan pemberian sponsor dalam 10 Prinsip Antikorupsi BUMN yang dikeluarkan oleh Transparency International, 2016. h.28.

Perusahaan yang tidak mengungkapkan adanya kebijakan yang melarang politisi untuk menjadi Pimpinan Perusahaan jauh lebih banyak yaitu hampir empat kali lipat daripada Perusahaan yang mengungkapkan adanya kebijakan yang melarang politisi untuk menjadi Pimpinan Perusahaan.

Pada panduan "*10 Prinsip Antikorupsi BUMN*" larangan mengenai politisi untuk memiliki jabatan di perusahaan BUMN terdapat pada prinsip ke-2 secara spesifik dalam sub 2.7 bahwa para politisi yang menduduki jabatan karena dipilih tidak boleh menduduki jabatan dewan di BUMN⁵³. Pelarangan tersebut dikarenakan dapat berisiko besar menimbulkan benturan kepentingan dan para politisi yang menduduki jabatan karena dipilih tidak boleh menjabat di entitas BUMN/D. Namun, tidaklah mungkin negara terus mempertahankan prinsip ini. Pada negara-negara dengan yang memiliki otoritas untuk mengangkat para pimpinan BUMN/D, mantan politisi dapat diijinkan untuk menjabat di pimpinan BUMN dengan ketentuan BUMN/D tersebut menerapkan prosedur masa "tenang" (*cooling-off period*) antara jabatan di pemerintahan dan pengangkatan ke dewan BUMN dan telah menjalani uji tuntas.

Selanjutnya mengenai kebijakan uji tuntas dalam pengangkatan pimpinan tinggi perusahaan, panduan "*10 Prinsip Antikorupsi BUMN*" juga membahas pentingnya mekanisme pengangkatan melalui model uji tuntas integritas (*integrity due diligence*). Hal tersebut diatur pada prinsip sub 2.6. bahwa harus ada prosedur pengangkatan atau pengangkatan kembali direktur dewan secara formal, ketat dan transparan, dengan uji tuntas yang dilaksanakan dalam hubungannya dengan integritas mereka, potensi benturan kepentingan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman yang disyaratkan⁵⁴.

⁵³ Transparency International. *Panduan 10 Prinsip Antikorupsi di BUMN*. Prinsip 2.7 mengenai menerapkan Prosedur pengangkatan direktur secara ketat. Panduan 10 Prinsip Antikorupsi BUMN yang dikeluarkan oleh Transparency International, 2016. h.11.

⁵⁴ Transparency International. *Panduan 10 Prinsip Antikorupsi di BUMN*. Prinsip 2 mengenai menerapkan prosedur pengangkatan direktur secara ketat. Panduan 10 Prinsip Antikorupsi BUMN yang dikeluarkan oleh Transparency International, 2016. h.11.

Dalam hal ini BUMD senantiasa diwajibkan untuk berusaha memastikan para pimpinan yang menduduki posisi di BUMD adalah individu yang kompeten, memenuhi tanggung jawab hukum mereka dan memenuhi standar kepercayaan. Meskipun tidak ada model baku dalam pengangkatan dewan di BUMN/D, akan tetapi setiap pendekatan harus memastikan bahwa pengangkatan dewan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tim seleksi komisaris ataupun direksi harus terdiri atas para anggota independen dan pejabat publik serta harus melakukan uji tuntas semua pengangkatan dewan. Sebagai bagian dari uji tuntas, potensi benturan kepentingan harus diidentifikasi yang termasuk jabatan direksi lama, pengungkapan kepemilikan yang menguntungkan kandidat di perusahaan dan kepercayaan secara khusus dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Maka dari itu, penting untuk mengukur bahwa apakah di BUMD yang dilakukan penilaian ini sudah terdapat aturan mekanisme uji tuntas dalam prosedur pengangkatan direksi maupun komisaris di BUMD.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, bahwa ditemukan 13 BUMD (28%) telah mengungkapkan adanya mekanisme uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Pimpinan BUMD. Akan tetapi masih ada 34 BUMD (72%) yang tidak mengungkapkan adanya mekanisme uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Pimpinan Perusahaan. Entitas BUMD yang tidak mengungkapkan adanya kebijakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pimpinan lebih banyak tiga kali lipat daripada BUMD yang mengungkapkan adanya kebijakan uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

Berkaitan dengan temuan pada indikator uji tuntas (*due diligence*) dalam menguji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk menjadi pimpinan di BUMD perlu ditekankan pada aspek integritas calon pimpinan BUMD. Masih sedikit BUMD yang menerapkan mekanisme uji tuntas. Selain itu, 13 BUMD yang sudah memiliki mekanisme uji tuntas ini masih dapat diuji dan dikritisi apakah uji tuntas yang dimaksud oleh BUMD yang bersangkutan telah mereviu integritas dari individu yang akan menduduki posisi direksi dan komisaris di BUMD. Salah satu catatan kritisnya adalah PT Transportasi Jakarta yang mendapatkan skor 1 karena perusahaan memiliki mekanisme uji tuntas melalui *fit and proper test* bagi calon direksi maupun komisaris untuk menguji kelayakan seseorang sebelum diangkat pada posisi tertentu. Namun permasalahan uji kelayakan ini perlu dievaluasi karena dapat dikatakan hanya formalitas saja, bergantung kepada penunjukkan Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Mantan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Kuncoro Wibowo dalam kasus korupsi penyaluran beras bansos bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020-2021 dapat dipertanyakan pada indikator ini. Di sini nampak bahwa mekanisme uji tuntas hanya sebagai formalitas saja, dan penilaian terhadap aspek-aspek integritas dan penelusuran rekam jejak kandidat belum dijalankan dengan baik. Kuncoro Wibowo yang baru menjabat dua bulan mundur satu hari dari posisi direktur utama sebelum ditetapkan tersangka oleh KPK⁵⁵. Setidaknya mekanisme uji tuntas ini tidak diterapkan secara baik, tim seleksi dalam uji kelayakan dan kepatutan ini perlu dipertanyakan. Apakah tim seleksi mereviu secara tuntas rekam jejak Kuncoro Wibowo sebelumnya atau tidak. Diketahui Kuncoro Wibowo diangkat menjadi posisi Direktur Utama PT Transportasi Jakarta ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Plt. Gubernur yaitu Heru Budi dan diketahui juga pada saat Heru Budi menjabat Plt. Gubernur DKI Jakarta, terdapat beberapa BUMD DKI Jakarta yang merombak posisi komisaris ataupun direksi. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan publik apakah perombakan tersebut berkaitan dengan patronase antara kelompok orang-orang yang erat dengan Plt. Gubernur atau dengan gubernur sebelumnya.

Di Sulawesi Selatan, Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) Perseroda yang bernama Yasir Mahmud pernah divonis 1 bulan masa percobaan dan 2 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2014, karena pelanggaran proses pemilihan umum⁵⁶. Namun berdasarkan temuan TI Indonesia pada perusahaan tersebut memang belum ada mekanisme pengangkatan pimpinan perusahaan melalui uji tuntas, jadi perlu ada aturan tersebut agar dapat mengetahui rekam jejak seseorang secara baik. Apalagi berkenaan dengan integritas dalam memimpin perusahaan, maka hal tersebut sangat diperlukan agar risiko terhadap pimpinan yang terpilih ialah orang yang kompeten, berintegritas secara rekam jejak dan tidak cacat hukum.

⁵⁵ Syakirun Ni'am, *KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Penyaluran Bansos Beras PKH 2020-2021*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/10034151/kpk-tetapkan-tersangka-korupsi-penyaluran-bansos-beras-pkh-2020-2021> Artikel terakhir diakses pada 15 Maret 2023.

⁵⁶ Koran Tempo yang terpublikasi 25 Februari 2014, *Yasir Mahmud Divonis Hukuman Percobaan*. <https://koran.tempo.co/read/makassar/335753/yasir-mahmud-divonis-hukuman-percobaan> Artikel terakhir diakses pada 15 Maret 2023.

Dari dua contoh kasus di atas, diperlukan adanya perbaikan sistem dalam mekanisme seleksi pimpinan perusahaan. Bahkan implementasi kebijakan uji tuntas kepada pimpinan BUMD juga harus dilakukan oleh tim seleksi pimpinan BUMD, dengan melihat aspek integritas dalam melakukan pedoman uji tuntas yang dilakukan setiap BUMD. Jika BUMD yang sudah memiliki aturan atau kebijakan uji tuntas masih ditemukan kasus pengangkatan orang-orang yang bermasalah, bagaimana dengan jumlah BUMD yang berdasarkan temuan TI Indonesia masih terdapat 34 dari 47 BUMD yang belum memiliki kebijakan uji tuntas dalam pedoman tata kelola perusahaan?

Sebagian besar Pimpinan BUMD berasal dari kalangan penyelenggara negara yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEPs). Ada 31 BUMD yang memiliki pimpinan (direksi maupun komisaris) yang teridentifikasi terdapat PEPs. Sementara itu, 16 BUMD tidak ditemukan adanya PEPs pada pimpinan perusahaan (direksi maupun komisaris).

Penyelenggara negara di Indonesia termasuk ke dalam kelompok *Politically Exposed Persons* (PEPs) domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik⁵⁷.

Jika diteliti lebih jauh maka ada total 78 pimpinan yang terdiri 62 di posisi komisaris dan 16 pada posisi direksi yang tersebar di 31 BUMD tersebut yang sebelumnya teridentifikasi ke dalam PEPs. Dari 78 orang tersebut, di urutan pertama ada 31 orang pimpinan yang berasal dari kalangan birokrat seperti pimpinan kementerian atau lembaga di tingkat pusat dan daerah misalnya Menteri, Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah. Di urutan kedua ada politisi yang ditemukan sebanyak 15 orang, yang pernah memiliki jabatan strategis juga sejumlah 16 orang. Di urutan selanjutnya, orang dekat PEPs 5 dan Purnawirawan Polri juga sebanyak 5 orang. Purnawirawan TNI sebanyak 4 orang, dan terakhir dari kalangan Yudikatif sebanyak 2 orang.

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

5. Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perlindungan Pelapor dan Kerahasiaan

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan adanya sistem pelaporan pelanggaran yang menjamin perlindungan dan memperbolehkan pelaporan anonim serta menjamin kerahasiaan pelapor, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Sistem Pengaduan atau WBS

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Sistem Pelaporan Pelanggaran yang menjamin tidak adanya risiko tindakan balasan/retaliasi	21 (45%)	0 (0%)	26 (55%)	47 (100%)
2.	Sistem Pelaporan Pelanggaran secara anonim dan adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor	11 (23%)	14 (30%)	22 (47%)	47 (100%)

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistle-blowing system* merupakan sistem yang dikembangkan oleh perusahaan untuk menerima informasi mengenai dugaan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai perusahaan. Sistem pelaporan pelanggaran termasuk ke dalam kebijakan pendukung program antikorupsi karena bertujuan untuk mendeteksi dan menerima laporan mengenai praktik korupsi dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya di dalam suatu perusahaan. Sistem ini harus disediakan bagi pelapor yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.

Suatu sistem pelaporan pelanggaran yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, sistem tersebut harus mampu menjaga kerahasiaan pelapor dan kerahasiaan laporan pengaduan yang diterima selama dalam proses penanganan pengaduan. Sistem tersebut seharusnya memiliki saluran pengaduan tersendiri dan hanya melibatkan orang-orang tertentu yang ditugaskan untuk menangani pengaduan. Dengan demikian, penanganan pengaduan dapat dilakukan secara rahasia dan cepat sampai dengan tuntas. *Kedua*, sistem pengaduan harus dapat menerima pengaduan anonim atau aduan tanpa menyertakan nama atau identitas diri dan pengadu. Pengaduan secara anonim mendorong orang untuk berani menyampaikan aduan terkait pelanggaran yang terjadi. *Ketiga*, sistem pengaduan harus menjamin bahwa pengadu tidak akan menerima tindakan pembalasan atas pengaduan yang disampaikan (*non-retaliation*).

Sebanyak 21 BUMD (45%) telah mengungkapkan adanya sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi yang memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor. Sementara 26 BUMD (55%) tidak mengungkapkan adanya sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi di dalam perusahaan.

Sebanyak 11 BUMD (23%) telah mengungkapkan adanya sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi secara anonim dan memberikan jaminan kerahasiaan pelapor dan 14 BUMD (30%) yang tidak secara tegas mengungkapkan adanya ketentuan tersebut tersebut. Sementara 22 BUMD (47%) tidak mengungkapkan adanya sistem pelaporan atas dugaan pelanggaran dan tindak pidana korupsi di dalam perusahaan.

Dari 47 BUMD yang dinilai, sebagian besar belum mengungkapkan adanya sistem pengaduan yang menjamin perlindungan bagi pelapor dan memperbolehkan pelaporan secara anonim dan memberikan jaminan kerahasiaan bagi pelapor. Dengan demikian, sistem pelaporan pelanggaran belum akan efektif mencegah terjadinya korupsi.

6. Program Pelatihan dan Pemantauan Program Antikorupsi

Sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan adanya program pelatihan dan monitoring program antikorupsi. Penilaian terhadap 47 BUMD di lima provinsi terkait dengan pengungkapan program pelatihan dan monitoring program antikorupsi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Program Pelatihan dan Monitoring Antikorupsi

No	Indikator	Ya	Sebagian	Tidak	Jumlah
1.	Pelatihan antikorupsi bagi seluruh karyawan dan Pimpinan Perusahaan	8 (17%)	14 (30%)	25 (53%)	47 (100%)
2.	Monitoring secara berkala terhadap implementasi program antikorupsi	9 (19%)	3 (7%)	35 (74%)	47 (100%)

Program pelatihan antikorupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan dan pegawai perusahaan mengenai program anti korupsi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi di perusahaan. Pimpinan dan pegawai perusahaan perlu mendapatkan pelatihan secara berkala sesuai dengan peran masing-masing di perusahaan dan risiko yang mungkin dihadapi. Pelatihan juga perlu diberikan pada saat terjadinya perubahan kebijakan yang dapat menimbulkan risiko baru atau risiko tambahan bagi perusahaan.

Penilaian yang dilakukan menunjukkan bahwa 8 BUMD (17%) belum mengungkapkan adanya program pelatihan antikorupsi dan 14 BUMD (30%) tidak secara tegas mengungkapkan hal tersebut. Sementara itu, 25 BUMD (53%) belum mengungkapkan adanya program pelatihan antikorupsi di Perusahaan.

Program antikorupsi perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pada saat melakukan evaluasi, perusahaan akan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan telah menghasilkan keluaran yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh Satuan Pengendali Internal dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, maka pimpinan perusahaan dapat menetapkan tindakan-tindakan perbaikan.

Sebanyak 9 BUMD (19%) sudah mengungkapkan adanya pemantauan atas program antikorupsi di perusahaan dan 3 BUMD (6%) yang tidak secara tegas mengungkapkan hal tersebut. Sementara itu, 35 BUMD (74%) belum mengungkapkan adanya program pelatihan antikorupsi di internal BUMD-nya.

Jumlah BUMD yang belum mengungkapkan adanya pemantauan atas program antikorupsi di perusahaan sekitar 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah BUMD yang sudah mengungkapkan adanya pemantauan atas program antikorupsi. Program antikorupsi tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

C. Pemeringkatan Perusahaan

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, TI Indonesia telah menyusun peringkat berdasarkan hasil nilai akhir yang diperoleh masing-masing perusahaan.

Tabel 3.10.
Pemeringkatan Hasil Skoring Keseluruhan Indikator TRAC BUMD

Rank	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Status Perusahaan	Provinsi	Skor (x10)
1	PT Transportasi Jakarta	Jasa Transportasi Publik	BUMD	Jakarta	7,29
2	PT MRT	Jasa Transportasi Publik	BUMD	Jakarta	7,08
3	BPD Bank Sumut	Jasa Perbankan	BUMD	Sumut	6,88
4	PT SIER	Jasa Pengelola Kawasan Industri	Asosiasi BUMN/D	Jatim	6,67
5	PT JIE Pulogadung	Jasa Pengelola Kawasan Industri	Asosiasi BUMN/D	Jakarta	6,46
6	BPD Bank Jatim	Jasa Perbankan	BUMD	Jatim	6,46
7	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Jasa Property & Development	BUMD	Jakarta	6,46
8	PT Food Station Tjipinang	Jasa Perdagangan	BUMD	Jakarta	6,46
9	PT Bank DKI	Jasa Perbankan	BUMD	Jakarta	6,25
10	BPD Bank NTT	Jasa Perbankan	BUMD	NTT	6,04
11	PT Jakpro	Jasa Properti & Development	BUMD	Jakarta	5,83
12	PD Pasar Jaya	Jasa Perdagangan	BUMD	Jakarta	5,83
13	PT Pembangunan Jaya Ancol	Jasa Industri Pariwisata	BUMD	Jakarta	5,63
14	PT Kawasan Berikat Nusantara	Jasa Pengelola Kawasan Industri	Asosiasi BUMN/D	Jakarta	5,63
15	PAM Jaya	Jasa Pengelola Air Bersih	BUMD	Jakarta	4,79
16	PT Jamkrida Jakarta	Jasa Peminjaman Kredit	BUMD	Jakarta	3,96
17	PT GMTD	Jasa Property & Development	Asosiasi BUMN/D	Sulsel	3,13

18	Perumda Dharma Jaya	Jasa Perdagangan	BUMD	Jakarta	2,92
19	PT KIMA	Jasa Pengelola Kawasan Industri	Asosiasi BUMN/D	Sulsel	2,50
20	PT Pakuan	Jasa Industri Pariwisata	Asosiasi Swasta	Jakarta	2,50
21	PT Askrida	Jasa Asuransi	Asosiasi Gabungan Pemprov, BPD, Swasta	diasses oleh NTT	2,50
22	PT Delta Jakarta	Jasa barang makanan & minuman	Asosiasi Swasta	Jakarta	2,29
23	BPD Bank Sulselbar	Jasa Perbankan	BUMD	Sulsel	2,29
24	PT Pembangunan Jaya	Jasa Aneka Usaha	Asosiasi Swasta	Jakarta	2,29
25	PDAM Tirtanadi Sumut	Jasa Pengelola Air Bersih	BUMD	Sumut	1,46
26	PD Pal Jaya	Jasa Pengelola Air Limbah	BUMD	Jakarta	1,25
27	PT Jaktourisindo	Jasa Industri Pariwisata	BUMD	Jakarta	1,04
28	PT Dhirga Surya Sumut	Jasa Aneka Usaha	BUMD	Sumut	0,63
29	PT Pembangunan Prasarana Sumut	Jasa Aneka Usaha	BUMD	Sumut	0,63
30	PT Petrogas Jatim Utama	Jasa Migas & Pelabuhan	BUMD	Jatim	0,63
31	PT Perkebunan Sumatera	Jasa Perkebunan	BUMD	Sumut	0,42
32	PT Ratax Media	Jasa Transportasi Publik	Asosiasi Swasta	Jakarta	0,42
33	PT Grahasari Suryajaya	Jasa Industri Pariwisata	Asosiasi Swasta dan Pemprov	Jakarta	0,42
34	PT Cemani Toka	Jasa Pabrikasi	Asosiasi Swasta & Pemprov	Jakarta	0,42
35	PT Jamkrida Jatim	Jasa Penjaminan Kredit	BUMD	Jatim	0,42
36	PT Panca wira usaha Jatim	Jasa Aneka Usaha	BUMD	Jatim	0,42
37	PT Flobamor	Jasa Transportasi Pelabuhan	BUMD	NTT	0,42

38	PT Jamkrida NTT	Jasa Penjaminan Kredit	BUMD	NTT	0,42
39	PT Aneka Industri Jasa	Jasa Aneka Usaha	BUMD	Sumut	0,10
40	PT JIExpo Kemayoran	Jasa Industri Pariwisata	Asosiasi Swasta & Pemprov	Jakarta	0,00
41	BPR Jatim	Jasa Perbankan	BUMD	Jatim	0,00
42	Jatim Graha Utama	Jasa Property & Development	BUMD	Jatim	0,00
43	PT Air Bersih Jawa Timur Perseroda	Jasa Pengelola Air Bersih	BUMD	Jatim	0,00
44	PT Jatim Krida Utama	Jasa Penjaminan Kredit	BUMD	Jatim	0,00
45	PT Sulsel Citra Indonesia Perseroda	Jasa Aneka Usaha	BUMD	Sulsel	0,00
46	PT Jamkrida Sulsel	Jasa Peminjaman Kredit	BUMD	Sulsel	0,00
47	PT Kawasan Industri Bolok	Jasa Pengelola Kawasan Industri	BUMD	NTT	0,00

Hasil penilaian TRAC BUMD di lima provinsi yang memperoleh skor tertinggi adalah 7,29 yaitu PT Transportasi Jakarta sebagai peringkat pertama. Berdasarkan penilaian terhadap indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian, PT Transportasi Jakarta telah mengungkapkan hampir semua indikator penilaian kecuali untuk indikator yang berkaitan dengan pengaturan nepotisme, favoritisme, klientelisme, dan patronase; perdagangan pengaruh; *revolving door* dan *cooling-off period*.

Selain PT Transportasi Jakarta, terdapat 13 BUMD lain yang nilainya lebih dari 5,00 yaitu PT Mass Rapid Transport Jakarta (7,08), Bank Sumut (6,88), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (6,67), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (6,46), Bank Jatim (6,46), PT Pembangunan Sarana Jaya (6,46), PT Food Station Tjipinang (6,46), Bank DKI (6,25), Bank NTT (6,04), PT Jakarta Propertindo (5,83), PD Pasar Jaya (5,83), PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (5,63), dan PT Kawasan Berikat Nusantara (6,63).

BUMD yang berada pada rentang penilaian di atas 5,01 sampai dengan 7,50 tersebut, didominasi oleh BUMD yang berasal dari DKI Jakarta dan BUMD yang bergerak di sector Perbankan. Dari 14 BUMD di rentang tersebut terdapat 10 BUMD yang berasal dari DKI Jakarta dan 3 BUMD Perbankan. BUMD yang berasal dari luar DKI Jakarta adalah PT Surabaya Industrial Estate Rungkut dan BUMD sektor perbankan adalah Bank Sumut, Bank Jatim dan Bank NTT.

14 BUMD Terbaik yang Memiliki Instrumen Pencegahan Korupsi (dengan skor TRAC diatas 5,0)

<p>PERINGKAT</p> <p>01</p> <p>SKOR : 7,29</p>	 <p><i>transjakarta</i></p>	<p>PERINGKAT</p> <p>08</p> <p>SKOR : 6,46</p>	 <p>FOOD STATION</p>
<p>PERINGKAT</p> <p>02</p> <p>SKOR : 7,08</p>	 <p><i>mrt jakarta</i></p>	<p>PERINGKAT</p> <p>09</p> <p>SKOR : 6,25</p>	 <p>BANK  DKI</p>
<p>PERINGKAT</p> <p>03</p> <p>SKOR : 6,88</p>	 <p>BankSUMUT</p>	<p>PERINGKAT</p> <p>10</p> <p>SKOR : 6,04</p>	 <p>bankNTT</p>
<p>PERINGKAT</p> <p>04</p> <p>SKOR : 6,67</p>	 <p>SIER</p>	<p>PERINGKAT</p> <p>11</p> <p>SKOR : 5,83</p>	 <p>JAKPRO PT JAKARTA PROPERTINDO</p>
<p>PERINGKAT</p> <p>05</p> <p>SKOR : 6,46</p>	 <p>JIEP Ecogreen INDUSTRIAL ESTATE</p>	<p>PERINGKAT</p> <p>12</p> <p>SKOR : 5,83</p>	 <p>pasar jaya</p>
<p>PERINGKAT</p> <p>06</p> <p>SKOR : 6,46</p>	 <p>bankjatim</p>	<p>PERINGKAT</p> <p>13</p> <p>SKOR : 5,63</p>	 <p>JAYA ANCOL</p>
<p>PERINGKAT</p> <p>07</p> <p>SKOR : 6,46</p>	 <p>SARANA JAYA</p>	<p>PERINGKAT</p> <p>14</p> <p>SKOR : 5,63</p>	 <p>KBN</p>

Pada rentang penilaian antara 2,51 sampai dengan 5,00 terdapat 4 BUMD yaitu PAM Jaya (4,79), PT Jamkrida Jakarta (3,96), PT Gowa Makassar Tourism Development (3,13), dan Perumda Dharma Jaya (2,92). Pada rentang ini 3 dari 4 BUMD berasal dari DKI Jakarta.


Sementara itu, pada rentang antara 0,00 sampai dengan 2,50 terdapat 29 BUMD yang berasal dari Sumatera Utara (5 BUMD), DKI Jakarta (9 BUMD), Jawa Timur (7 BUMD), Sulawesi Selatan (4 BUMD) dan Jawa Timur (4 BUMD). Pada rentang penilaian ini terdapat 8 BUMD yang mempunyai nilai akhir 0 yaitu PT Jakarta International Expo, BPR Jatim, PT Jatim Graha Utama, PT Air Bersih Jawa Timur, PT Jatim Krida Utama, PT Sulsel Citra Indonesia, PT Jamkrida Sulsel, dan PT Kawasan Industri Bolok. Banyaknya perusahaan pada rentang yang paling rendah dan adanya 8 BUMD yang memperoleh nilai 0 mengakibatkan hasil penilaian secara keseluruhan menjadi ikut rendah.

Hasil ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program antikorupsi di 47 BUMD tingkat provinsi di lima provinsi di Indonesia. Nilai rata-rata yang rendah dan banyaknya perusahaan yang memperoleh nilai rendah atau bahkan 0 menunjukkan bahwa sebagian besar BUMD yang dinilai belum melaksanakan program antikorupsi dengan baik. Program antikorupsi yang dilaksanakan belum mencakup keseluruhan aspek pencegahan korupsi dan belum dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Dengan kata lain, sebagian besar BUMD yang dinilai masih rentan terhadap risiko terjadinya korupsi.

Di sisi lain, kita bisa melihat program antikorupsi yang diungkapkan. Program antikorupsi yang paling banyak diungkapkan adalah pemberlakuan pedoman perilaku yang berlaku bagi direksi dan karyawan (22 BUMD), WBS dengan perlindungan pelapor (21 BUMD), dan transparansi bantuan dana CSR (18 BUMD). Sementara itu, program antikorupsi yang paling jarang diungkapkan adalah aturan *revolving door* (0 BUMD), aturan *cooling-off period* (1 BUMD, hanya sebagian), dan aturan perdagangan pengaruh (3 BUMD).



Grafik 3.1.
Pengungkapan Program Antikorupsi



Tabel 3.11.
Hasil Penilaian Per Provinsi

Provinsi	Nilai Akhir				Jumlah
	0,00-2,50	2,51-5,00	5,01-7,50	7,51-10,00	
	Buruk	Cukup Buruk	Cukup Baik	Baik	
Sumut	5 (83,3%)	0 (0,0%)	1 (16,7%)	0 (0,0%)	6 (100,0%)
DKI Jakarta	9 (40,9%)	3 (13,6%)	10 (45,5%)	0 (0,0%)	22 (100,0%)
Jatim	7 (77,8%)	0 (0,0%)	2 (22,2%)	0 (0,0%)	9 (100,0%)
Sulsel	4 (80,0%)	1 (20,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	5 (100,0%)
NTT	4 (80,0%)	0 (0,0%)	1 (20,0%)	0 (0,0%)	5 (100,0%)
Jumlah	29 (100%)	4 (100%)	14 (100%)	0 (100%)	47 (100,0%)

Analisis per provinsi menunjukkan bahwa BUMD di DKI Jakarta paling banyak mengungkapkan program antikorupsi. Ada 10 BUMD di DKI Jakarta yang hasil penilaian akhirnya lebih dari 5,00. Secara perbandingan, 21% BUMD di DKI Jakarta telah mengungkapkan program antikorupsi mereka dengan nilai di atas 5,00. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Di provinsi di luar DKI Jakarta, hanya ada 2% hingga 4% BUMD yang mengungkapkan program antikorupsi mereka dengan nilai di atas 5,00.

Tabel 3.12.
Hasil Penilaian Berdasarkan Jenis Usaha

No	BUMD	Jenis Usaha	Provinsi	Nilai	Nilai Rerata per sektor usaha
1	PT Perkebunan Sumatera	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	Sumut	0,42	0,42
2	PT Petrogas Jatim Utama	Pertambangan & Penggalian	Jawa Timur	0,63	0,63
3	PT Cemani Toka**	Industri Pengolahan	DKI Jakarta	0,42	0,42
4	PAM Jaya	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	DKI Jakarta	4,79	1,88
5	PDAM Tirtanadi Sumut	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	Sumut	1,46	1,88
6	PD Pal Jaya	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	DKI Jakarta	1,25	1,88

7	PT Air Bersih Jatim	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	Jawa Timur	-	1,88
8	PT Pembangunan Jaya**	Konstruksi	DKI Jakarta	2,29	2,29
9	PT Food Station Tjipinang	Perdagangan Besar & Eceran – Pangan	DKI Jakarta	6,46	3,89
10	Perumda Dharma Jaya	Perdagangan Besar & Eceran – Pangan	DKI Jakarta	2,92	3,89
11	PT Delta Jakarta**	Perdagangan Besar & Eceran - Makanan & Minuman	DKI Jakarta	2,29	3,89
12	PT Transportasi Jakarta	Transportasi & Pergudangan	DKI Jakarta	7,29	4,21
13	PT Mass Rapid Transport Jakarta	Transportasi & Pergudangan	DKI Jakarta	7,08	4,21
14	PT Kawasan Berikat Nusantara*	Transportasi & Pergudangan	DKI Jakarta	5,63	4,21
15	PT Pembangunan Prasarana Sumut	Transportasi & Pergudangan	Sumut	0,63	4,21
16	PT Ratax Media	Transportasi & Pergudangan	DKI Jakarta	0,42	4,21
17	BPD Bank Sumut	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Sumut	6,88	2,93
18	Bank Jatim	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Jawa Timur	6,46	2,93
19	Bank DKI	Aktivitas Keuangan & Asuransi	DKI Jakarta	6,25	2,93
20	Bank NTT	Aktivitas Keuangan & Asuransi	NTT	6,04	2,93
21	PT Jamkrida Jakarta	Aktivitas Keuangan & Asuransi	DKI Jakarta	3,96	2,93
22	PT Askrida***	Aktivitas Keuangan & Asuransi	NTT	2,50	2,93
23	Bank Sulselbar	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Sulsel	2,29	2,93
24	PT Jamkrida Jatim	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Jawa Timur	0,42	2,93
25	PT Jamkrida NTT	Aktivitas Keuangan & Asuransi	NTT	0,42	2,93
26	BPR Jatim	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Jawa Timur	-	2,93
27	PT Jatim Krida Utama	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Jawa Timur	-	2,93
28	PT Jamkrida Sulsel	Aktivitas Keuangan & Asuransi	Sulsel	-	2,93
29	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut*	Real Estat Kawasan Industri	Jawa Timur	6,67	2,95
30	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung*	Real Estat Kawasan Industri	DKI Jakarta	6,46	2,95

31	Perumda Pembangunan Sarana Jaya	Real Estat - Residensial & Komersial	DKI Jakarta	6,46	2,95
32	PT Jakarta Propertindo	Real Estat - Komersial	DKI Jakarta	5,83	2,95
33	PD Pasar Jaya	Real Estat - Komersial	DKI Jakarta	5,83	2,95
34	PT Gowa Makassar Tourism Development*	Real Estat - Kawasan Wisata	Sulsel	3,13	2,95
35	PT Kawasan Industri Makassar*	Real Estat - Kawasan Industri	Sulsel	2,50	2,95
36	PT Jaktourisindo	Real Estat - Komersial	DKI Jakarta	1,04	2,95
37	PT Grahasari Suryajaya	Real Estat - Komersial	DKI Jakarta	0,42	2,95
38	PT Kawasan Industri Bolok	Real Estat - Kawasan Industri	NTT	-	2,95
39	PT Sulsel Citra Indonesia	Real Estat - Komersial	Sulsel	-	2,95
40	PT Jatim Graha Utama	Real Estat - Residensial	Jawa Timur	-	2,95
41	PT Jakarta International Expo**	Real Estat - Komersial	DKI Jakarta	-	2,95
42	PT Dhirga Surya Sumut	Aneka Usaha & Jasa	Sumut	0,63	0,39
43	PT Panca Wira Usaha Jatim	Aneka Usaha & Jasa	Jawa Timur	0,42	0,39
44	PT Flobamor	Aneka Usaha & Jasa	NTT	0,42	0,39
45	PT Aneka Industri Jasa	Aneka Usaha & Jasa	Sumut	0,10	0,39
46	PT Pembangunan Jaya Ancol	Hiburan & Rekreasi	DKI Jakarta	5,63	4,06
47	PT Pakuan	Hiburan & Rekreasi	DKI Jakarta	2,50	4,06

Jika dilakukan analisis berdasarkan sektor industri atau jenis usaha⁵⁸ maka akan terlihat bahwa pelaksanaan program antikorupsi di masing-masing jenis usaha sangat bervariasi. Di sektor perbankan, aktivitas keuangan dan asuransi, misalnya, terdapat 4 BUMD dengan nilai di atas 5,00 tetapi ada juga 5 BUMD dengan nilai di atas 0,00 tetapi di bawah 5,00 dan 3 BUMD dengan nilai 0,00. Sebagai akibatnya, nilai rata-rata dari sektor tersebut adalah 2,93. Artinya, secara rata-rata, masih banyak BUMD di sektor tersebut yang belum melaksanakan program antikorupsi secara lengkap.

⁵⁸ Untuk kepentingan pengelompokan jenis usaha maka BUMD dibagi ke dalam sektor industri atau jenis usaha sesuai dengan klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal yang sama terjadi pada sektor properti (*real estate*). Dari 13 BUMD di sektor tersebut, 5 BUMD memperoleh nilai di atas 5,00, dan 4 BUMD memperoleh nilai di atas 0,00 tetapi di bawah 5,00 dan 4 BUMD dengan nilai 0,00. Nilai rata-rata dari sektor usaha ini adalah 2,95.

D. Analisis *Politically-Exposed Persons* (PEPs) pada BUMD di Lima Provinsi

Selain melakukan penilaian dengan menggunakan tools *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) terhadap BUMD di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, TI Indonesia juga mengidentifikasi aktor politik di pimpinan tinggi perusahaan, baik pada posisi komisaris maupun direksi BUMD. TI Indonesia menemukan fenomena keterlibatan aktor politik atau yang dikenal dengan istilah *Politically Exposed Persons* (PEPs) di BUMD lima provinsi yang dilakukan penilaian. TI Indonesia dalam mendefinisikan PEPs merujuk pada definisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing⁵⁹.

Dari hasil penilaian yang dilakukan selama November 2022 hingga Januari 2023, ditemukan bahwa terdapat 78 PEPs yang menduduki posisi komisaris maupun direksi di BUMD. Temuan ini berangkat dari hasil identifikasi melalui rekam jejak dari struktur nama organisasi komisaris maupun direksi di BUMD masing-masing. Dari 78 PEPs yang telah diidentifikasi dibagi menjadi tujuh kelompok PEPs sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

⁵⁹ Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dokumen https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/PERKA%20No.%202%20Tahun%202015%20ttg%20Kategori%20Pengguna%20Jasa%20Yang%20Berpotensi%20Melakukan%20TPPU.pdf terakhir diakses pada 22 Februari 2023.

Tabel 3.13.
Kelompok *Politically Exposed Persons* (PEPs) pada BUMD
di Lima Provinsi (Sumut, Jakarta, Jatim, Sulsel, NTT)

Kategori PEPs	Jumlah PEPs		Total (Komisaris & Direksi)
	Komisaris	Direksi	
Birokrasi (Lembaga Eksekutif, Menteri, Pegawai / ASN, Kepala Daerah, Sekda)	25	6	31
Parpol (Kader / Pengurus Parpol/ Kader Organisasi Parpol / Anggota Legislatif)	12	3	15
TNI	4	0	4
POLRI	5	0	5
Jaksa	1	0	1
Hakim	1	0	1
Jabatan Strategis	13	3	16
Orang dekat PEPs	1	4	5
Jumlah	62	16	78
<i>(Data Komisaris & Direksi pada BUMD di lima Provinsi per-18 Februari 2023 diolah dari berbagai sumber)</i>			

Dari tabel 3.13. menunjukkan bahwa posisi komisaris cukup mendominasi, dan lebih banyak daripada posisi direksi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktor PEPs lebih banyak dipercayai sebagai posisi dewan pengawas pada BUMD. Namun, 16 PEPs pada posisi direksi juga seharusnya menjadi catatan bahwa seharusnya posisi direksi diisi oleh aktor-aktor profesional di bidang pekerjaannya masing-masing, melainkan bukan dari kalangan birokrasi, bahkan politisi, jabatan strategis.



sumber icon : www.flaticon.com created by Freepik & re-created by Taqi.

● Komisaris ● Direksi


Di Jakarta, salah satu perusahaan yang terdapat 13% saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu PT Jakarta International Expo Kemayoran (JIExp), Direktur Utamanya merupakan Istri dari Komisaris Utama dan dua orang jajaran direksi merupakan anak dari komisaris utama dan direktur utama. DPRD DKI Jakarta menuntut menjual kepemilikan saham Pemprov pada Badan Usaha yang tidak menguntungkan⁶⁰, salah satunya PT Jakarta International Expo Kemayoran. Padahal jika merujuk pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Pemerintah Daerah perlu melihat manajerial struktur organisasi perusahaan ketika akan dan memiliki saham pada sebuah perusahaan, apakah dikelola dengan aktor-aktor yang memang layak diposisikan sebagai direksi maupun komisaris di sebuah perusahaan yang dijadikan salah satu sumber pendapatan untuk penerimaan kas daerah seperti BUMD.

Dari tabel 3.13 juga ditemukan Purnawirawan TNI dan Polri yang menduduki posisi komisaris pada lima BUMD dan semuanya terdapat di Jakarta. BUMD tersebut yaitu Komisaris Utama PT Dharma Jaya terdapat Yosi Hariyoso, kemudian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol dijabat oleh Suhardi Alius, Komisaris PT MRT dijabat oleh Bambang Kristiyono, Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta dijabat oleh Luky Ariansyah menjabat, dan Komisaris Utama BUMD yang berasosiasi dengan BUMN yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dijabat oleh Deden Juhara. Kelima Purnawirawan Polri ini menduduki posisi komisaris pada BUMD yang sangat strategis di Jakarta. Sedangkan di empat provinsi lainnya tidak ditemukan Purnawirawan Polri yang menduduki posisi komisaris di BUMD.

Selain Purnawirawan Polri, Purnawirawan TNI juga teridentifikasi menduduki jabatan sebagai komisaris di BUMD di DKI Jakarta, yaitu Abdul Rahman Kadi sebagai Komisaris Utama PT Food Station Tjipinang, Yuniar Ludfi menjabat sebagai anggota Komisaris di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Suko Pranoto yang saat ini menjabat Komisaris Utama PD Pasar Jaya, dan Dodik Wijanarko yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT MRT. Sedangkan untuk empat provinsi lainnya, tidak ditemukan Purnawirawan TNI yang menduduki jabatan komisaris ataupun direksi di BUMD. Keempat purnawirawan TNI ini juga menduduki posisi komisaris pada BUMD yang cukup strategis dari sektor bisnis yang cukup maju seperti sektor transportasi, pasar hingga pangan.


⁶⁰ Diah Ayu Wardani, *Tak Bikin Untung, DPRD Desak Pemprov DKI Jual Saham PT JIExp dan PT Cemani Toka*. <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Voi-1.pdf> Artikel terakhir diakses pada 23 Februari 2023.

Grafik 3.2.
Perbandingan BUMD yang ditemukan dan tidak ditemukan PEPs



Dari grafik diagram 3.2. nampak bahwa 31 BUMD (66%) terdapat aktor PEPs, dan hanya 16 BUMD (34%) yang tidak teridentifikasi keberadaan PEPs. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor PEPs mendominasi dan memiliki peranan besar pada BUMD di lima provinsi.

Grafik 3.3.
Jumlah BUMD dan jumlah PEPs di Provinsi



Pada diagram 3.3. terlihat bahwa dominasi DKI Jakarta yang memiliki jumlah PEPs yang cukup. Bahkan dalam kasus rangkap jabatan, di DKI Jakarta menjadi provinsi yang cukup strategis diisi oleh pejabat publik yang duduk pada pimpinan tinggi sebuah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri yang memiliki 3 orang pimpinan pejabatnya pada 3 BUMD di Jakarta, dan 1 pejabat Kementerian Keuangan pada salah satu BUMD di Jakarta.

Dari grafik 3.3. juga menunjukkan bahwa BUMD di Sulawesi Selatan keseluruhan BUMD terdapat aktor PEPs. Sedangkan, dari lima Provinsi Sumatera Utara yang paling sedikit jumlah BUMD yang teridentifikasi PEPs, dari 6 BUMD yang dilakukan penilaian hanya 2 yang teridentifikasi sebagai PEPs pada BUMD di Sumatera Utara .

Temuan sejumlah PEPs yang mengisi posisi strategis menarik untuk dikaitkan dengan hasil penilaian antikorupsi di BUMD lima provinsi. Di mana pada salah satu indikator TRAC BUMD mempertanyakan apakah terdapat aturan pada sebuah perusahaan yang melarang keterlibatan aktor politik/politisi dalam pimpinan tinggi perusahaan (direksi maupun komisaris). Hasil penilaian TRAC BUMD ini ditemukan bahwa terdapat 9 dari 47 Perusahaan yang memiliki aturan mengenai keterlibatan aktor politik di pimpinan tinggi perusahaan. Sisanya, 38 perusahaan tidak memiliki kebijakan tersebut. Meski Sembilan BUMD telah memiliki kebijakan atau pelarangan mengenai hal ini, akan tetapi apakah hal tersebut sejalan secara konsisten dan tidak ditemukan aktor politik/politisi dalam pimpinan tinggi perusahaan?

Sebanyak sembilan BUMD yang telah memiliki kebijakan larangan keterlibatan politisi / aktor politik yaitu PT Pembangunan Sarana Jaya, PT Food Station Tjipinang, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT BPD Bank Sumut, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, dan PT BPD Bank NTT. Dari sembilan BUMD tersebut, ternyata tidak konsisten dengan aturan yang telah dibuat mengenai larangan politisi menjadi pimpinan tinggi perusahaan. Salah satunya pada PT Jakarta Propertindo salah satu komisarisnya yaitu Nurmansjah Lubis yang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)⁶¹. Meskipun PT Jakarta Propertindo sudah memiliki larangan politisi untuk duduk sebagai pimpinan tinggi perusahaan, akan tetapi larangan dari kebijakan tersebut dilanggar oleh pembuat kebijakan yang menetapkan Nurmansjah Lubis sebagai salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo⁶².

⁶¹ Nursita Sari, *Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/20/14195771/nurmansjah-lubis-mantan-anggota-dprd-yang-jadi-cawagub-dki-dari-pks> Artikel terakhir diakses pada 23 Februari 2023.

⁶² Muhammad Ilman Nafian, *Gagal Jadi Wagubnya Anies, Nurmansjah Lubis Jadi Komisaris Jakpro*. <https://news.detik.com/berita/d-5186626/gagal-jadi-wagubnya-anies-nurmansjah-lubis-jadi-komisaris-jakpro> Artikel terakhir diakses pada 23 Februari 2023.

Dari kasus ini juga dapat mempertanyakan bahwa mekanisme dari kebijakan yang mengatur mengenai uji tuntas (*due diligence*) yang diikuti dalam pemilihan komisaris maupun direksi apakah berjalan sesuai dengan prosedur yang ketat atau tidak (dengan menekankan aspek uji integritas)? Padahal, dalam penilaian untuk PT Jakarta Propertindo untuk indikator uji tuntas (*due diligence*) yang pada pemilihan komisaris maupun direksi terdapat aturan mekanisme tersebut. Dengan adanya politisi yang duduk di Komisaris PT Jakarta Propertindo menunjukkan bahwa meski kedua kebijakan telah dibuat yaitu kebijakan pelarangan politisi sebagai pimpinan perusahaan dan kebijakan pengangkatan melalui uji tuntas telah terdapat pada kebijakan perusahaan, akan tetapi masih saja terdapat pelanggaran dan terkesan penunjukan untuk komisaris di BUMD hanya sebatas formalitas saja, tanpa memperhatikan risiko dan aturan yang dilanggar atas kebijakan yang telah dibuat dan dipublikasikan kepada publik.

Dari temuan ini terdapat sembilan BUMD yang telah memenuhi indikator kebijakan mengenai pelarangan politisi memangku jabatan sebagai pimpinan tinggi perusahaan. Akan tetapi, pada indikator setelahnya mengenai keberadaan PEPs di pimpinan tinggi perusahaan juga terdapat delapan BUMD yang teridentifikasi terdapat PEPs. Artinya BUMD tersebut tidak konsisten dengan komitmen dengan aturan yang dibuat secara sungguh-sungguh, meski dari kedelapan BUMD tersebut mungkin membedakan definisi dari politisi apakah aktif ataupun sudah tidak aktif menjadi pengurus ataupun kader partai politik. Hanya satu BUMD yang konsisten antara larangan adanya politisi/aktor politik dalam pimpinan tinggi perusahaan dengan tidak ditemukannya keberadaan PEPs di BUMD, yaitu pada PT BPD Bank Sumut.

Dari definisi PEPs yang telah dijelaskan pada bagian awal sub pembahasan ini, nampaknya PEPs hanya dikategorikan sebagai seorang pejabat publik yang diatur secara perundang-undangan dan pernah menduduki jabatan publik dan berpengaruh terhadap kebijakan. Merujuk aturan PPATK ini hanya menguraikan siapa itu PEPs secara sempit, penggolongan orang dekat PEPs seperti anak, keturunan, kerabat keluarga dengan PEPs. Berbagai jabatan strategis tertentu yang berhadapan dengan PEPs, seperti rektor perguruan tinggi, advokat, hingga daftar nama terduga pelaku terorisme yang diatur oleh PPATK. Namun, temuan TI Indonesia dalam melakukan penilaian TRAC BUMD di lima provinsi ini menemukan hal yang menarik, dikarenakan terdapat beberapa nama direksi dan komisaris yang juga bisa saja direkomendasikan sebagai PEPs. Akan tetapi, di aturan PPATK belum diklasifikasikan menjadi PEPs, contohnya sebagai pimpinan/ anggota dari sebuah organisasi massa, kemasyarakatan, keagamaan hingga asosiasi bisnis, seharusnya juga dapat diklasifikasikan menjadi PEPs.

Temuan TI Indonesia ketika diidentifikasi berdasarkan nama direksi maupun komisaris BUMD di Jawa Timur misalnya, terdapat komisaris dan direksi yang didominasi oleh sebuah kelompok di organisasi berbasis religius, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu terdapat juga organisasi ikatan alumni mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan sejenisnya. Asosiasi bisnis seperti Kamar Dagang Industri (KADIN) ataupun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga banyak menduduki posisi komisaris. Hal ini menjadi sebuah temuan bahwa identifikasi PEPs seharusnya tidak hanya sebatas aktor politik yang diatur seperti dokumen penjelasan PPATK, tetapi perlu dilihat sebagai salah satu aktor/kelompok yang cukup berpengaruh dan mempunyai daya tawar (*bargaining position*) untuk perusahaan dan kebijakan politik di perusahaan maupun masyarakat. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda di empat provinsi lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memperluas pemaknaan dan mengidentifikasikan PEPs. Sebanyak 78 PEPs yang diidentifikasi oleh TI Indonesia per-Februari 2023 ini belum memasukan kategori tersebut ke dalam kelompok PEPs, karena keterbatasan definisi PEPs oleh PPATK. Selain melihat konteks organisasi dan asosiasi bisnis sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendefinisian PEPs juga perlu melihat aktor *shadow state (influential person)*, serta pimpinan perguruan tinggi swasta dan yayasan atau lembaga non-pemerintah yang dapat diklasifikasikan menjadi PEPs.

Permasalahan menjamurnya PEPs di BUMD tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah, khususnya Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem otonomi daerah di Indonesia⁶³. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kepala Daerah termasuk ke dalam Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang berwenang mengangkat komisaris maupun direksi di BUMD. Pasal 37 menjelaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS. Untuk pengangkatan direksi diatur melalui PP No. 54 Tahun 2017 pada Pasal 56 yang menyebutkan bahwa direksi pada perusahaan umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah diangkat oleh RUPS.

Kewenangan Kepala Daerah dalam menentukan direksi dan komisaris BUMD dapat menjadi salah satu penyebab banyak menjamurnya PEPs di BUMD. Hal tersebut dibuktikan dari penilaian TRAC BUMD ini yang telah menemukan sebanyak 78 komisaris dan direksi yang dikategorikan sebagai PEPs.

⁶³ Bab 1 Pasal 1 point 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang menerangkan bahwa Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

E. Kasus Rangkap Jabatan di BUMD

Rangkap jabatan merupakan salah satu hal yang patut dikritisi karena dapat mengarah pada benturan kepentingan dan munculnya risiko korupsi. Jika merujuk pada definisi perangkapan jabatan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 8 Tahun 2015, perangkapan jabatan yaitu pejabat/pegawai kementerian memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel⁶⁴.

Larangan praktik rangkap jabatan sudah diatur melalui perundang-undangan yang melarang aparatur sipil negara yang aktif sebagai pelaksana petugas pelayanan publik untuk menjabat juga pada posisi strategis, seperti di Komisaris/Direksi BUMN dan BUMD. Regulasi mengenai pelayanan publik dan larangan rangkap jabatan diatur pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Pada undang-undang tersebut khususnya pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik⁶⁵. Dalam UU yang sama, Pasal 17A mengatur larangan rangkap jabatan bagi pelaksana sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD⁶⁶.



Sumber gambar : fortune modified by Taqi

⁶⁴ Lampiran Penjelasan perangkapan jabatan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kemenpan-RB, h.6.

⁶⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dokumen diakses melalui <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf> pada 24 Februari 2023.

⁶⁶ Pasal 17 a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengenai larangan rangkap jabatan pelaksana sebagai komisaris di BUMN dan BUMD dokumen diakses melalui <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf> pada 24 Februari 2023.

Selain undang-undang mengenai pelayanan publik, aturan mengenai rangkap jabatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 yang secara spesifik mengatur mengenai tata kelola BUMD. Aturan mengenai rangkap jabatan diatur dalam Pasal 49⁶⁷, khususnya pada ayat 1 yang menjelaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau c. pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Secara spesifik Peraturan Pemerintah yang telah mengatur mengenai BUMD juga mendukung aturan dari Pasal 17 poin (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang melarang praktik rangkap jabatan, bahkan di Pasal 49 ayat 1 poin (c) secara tegas melarang segala bentuk rangkap jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Melalui kajian ini, ditemukan kasus rangkap jabatan oleh pejabat publik. Terdapat Sembilan (9) nama pejabat publik yang saat ini memiliki jabatan di BUMD. Hal ini menjadi catatan penting mengingat Pasal 17 A mengenai rangkap jabatan pelayan publik seperti aparatur sipil negara (ASN) yang secara aktif bertugas di birokrasi sebagai pejabat di salah satu lembaga negara. Akan tetapi, masih ditemukan nama-nama pejabat publik yang menduduki posisi komisaris pada BUMD. Data tersebut didapatkan per-18 Februari 2023 dan disampaikan melalui tabel berikut.

Tabel 3.14.
Rangkap Jabatan Pejabat Publik di BUMD

No	Nama Pejabat	Posisi Jabatan (ASN)	Waktu Pengangkatan (Pelantikan)	Posisi Jabatan (BUMD)	Waktu Pengangkatan (BUMD)
1.	Agus Fathoni	Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	10 Maret 2022 - Sekarang	Komisaris PT Transportasi Jakarta	4 September 2022
2.	Teguh Setyabudi	Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	10 Maret 2022 berakhir pada Rabu 16 Maret 2023 dan dirotasi untuk menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil - Sekarang	Komisaris PT PAM Jaya	14 Juli 2022

⁶⁷ Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64765>.

3.	Rukijo	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan	17 Juli 2020 - Sekarang	Komisaris PT MRT	9 Maret 2018
4.	Suhajar Dewantoro	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri	10 Maret 2022 - Sekarang	Komisaris PT JakPro	29 Agustus 2022
5.	Murtir Jeddawi	Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan	19 Oktober 2019 - Sekarang	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) • Komisaris PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) 	<ul style="list-style-type: none"> • PT SCI 2 Juli 2021 – Sekarang • PT KIMA sejak awal 2022 – Sekarang.
6.	Kamsinah	Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa	Diangkat untuk posisi penjabat Sekretaris Daerah pada 14 Oktober 2020 dan dilantik secara definitif 7 Maret 2022 - Sekarang	Komisaris PT GMTD	25 Mei 2021 – Sekarang.
7.	Muhammad Idris	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	13 November 2018 – Sekarang.	Komisaris PT BPD Bank Sulselbar	25 Juni 2021 – Sekarang.
8.	Michael Rolandi Brata	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	10 November 2022 – Sekarang.	Komisaris PT Bank DKI	14 Desember 2022 – Sekarang.
9.	Adlinsyah Malik Nasution	Pegawai KPK terakhir dengan jabatan Koordinator Wilayah VIII tim koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK.	Diangkat menjadi Pegawai KPK sejak 16 Desember 2005 dan mengundurkan diri 04 Februari 2021	Komisaris PT BPD Bank Sulselbar	15 Oktober 2020 – Sekarang.
<p>Data per-Februari 2023 (diolah dari artikel pemberitaan dan profil dewan komisaris pada website BUMD)</p>					

Dari 9 nama pejabat publik yang merangkap jabatan pada tabel 3.13, terdapat 8 orang diantaranya merupakan birokrat aparatur sipil negara (ASN) aktif yang memiliki posisi Komisaris di BUMD. Misalnya BUMD di Jakarta, terdapat nama seperti Agus Fathoni yang merupakan Komisaris di PT Transportasi Jakarta yang rangkap jabatan di posisi komisaris, Suhajar Diantoro yang merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang merupakan Komisaris PT Jakarta Propertindo⁶⁸, Rukijo yang menjabat sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan di Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) juga memiliki posisi sebagai Komisaris di PT MRT. Teguh Setyabudi yang merupakan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang juga duduk sebagai Komisaris PT Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, rangkap jabatan di posisi Komisaris pada dua badan usaha milik pemerintah juga ditemukan di PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) yaitu Dwi Wahyu Daryoto. Dari beberapa nama tersebut, pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menduduki posisi pada perusahaan BUMD di sektor bisnis yang esensial, yaitu PT Transportasi Jakarta yang merupakan perusahaan transportasi publik yang cukup maju, dan PT PAM Jaya yang merupakan perusahaan air minum. Sedangkan di kedua perusahaan tersebut, anggota komisarisnya merupakan pejabat tinggi di Kementerian Dalam Negeri yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada 11 Maret 2022⁶⁹.

Temuan terkait rangkap jabatan juga terdapat pada BUMD milik Provinsi Sulawesi Selatan. Tercatat nama Adlinsyah Malik Nasution yang menjabat sebagai Pegawai KPK dengan jabatan terakhir Koordinator Wilayah (Korwil) VIII yang merangkap sebagai Komisaris PT BPD Bank Sulselbar. Pada saat diangkat sebagai Komisaris BPD PT Bank Sulselbar yang diatur melalui Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank pada 15 Oktober 2020 melalui akta No.23. Berdasarkan surat keterangan Biro Sumber Daya Manusia KPK, Adlinsyah Malik Nasution diangkat menjadi Pegawai KPK sejak 16 Desember 2005 dan mengundurkan diri pada 04 Februari 2021. Dari 15 Oktober 2020 dan resmi mundur dari Pegawai KPK pada 04 Februari 2021, artinya sekitar kurang dari 4 empat bulan Adlinsyah Malik Nasution merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT BPD Bank Sulselbar. Kasus rangkap jabatan seperti ini berisiko terhadap benturan kepentingan, meski saat ini Adlinsyah Malik Nasution sudah tidak lagi menjabat sebagai Pegawai KPK, namun kebijakan mengenai masa jeda (*cooling off period*) dan *revolving door* yang bertujuan untuk mencegah risiko dari benturan kepentingan selepas dari Pegawai KPK dapat menjadi solusi sebagai upaya pengangkatan seseorang mendapatkan posisi yang strategis untuk menjadi komisaris ataupun direksi di BUMN/D.

⁶⁸ Felldy Utama, *Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Ditunjuk sebagai Komisaris Jakpro*. <https://nasional.sindonews.com/read/870249/15/sekjen-kemendagri-suhajar-diantoro-ditunjuk-sebagai-komisaris-jakpro-1661782134>. Artikel terakhir diakses pada 23 Februari 2023.

⁶⁹ Media Indonesia, *Mendagri Lantik Agus Fatoni Sebagai Dirjen Keuangan Daerah*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/477320/mendagri-lantik-agus-fatoni-sebagai-dirjen-keuangan-daerah> Artikel terakhir diakses pada 23 Februari 2023.

Masih di Sulawesi Selatan, rangkap jabatan juga ditemukan pada beberapa nama Komisaris BUMD, salah satunya yaitu Murtir Jeddawi yang memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris di dua perusahaan di PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) Perseroda⁷⁰ dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang masih aktif sampai saat ini. Selain merangkap komisaris di dua perusahaan milik Pemerintah, Murtir Jeddawi juga merupakan seorang birokrat Kementerian Dalam Negeri yang ditugaskan sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi milik Kementerian Dalam Negeri yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sulawesi Selatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa bernama Kamsinah juga menjabat salah satu Komisaris PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), dan PT BPD Bank Sulselbar salah satu komisarisnya yaitu Muhammad Idris merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain Murtir Jeddawi, terdapat juga Komisaris yang merangkap di dua BUMD yang berbeda, yaitu Dwi Wahyu Daryoto. Perangkapan di dua BUMD yaitu sebagai komisaris di PT Jakarta Propertindo dan sebagai komisaris PT Jakarta International Estate Pulogadung. Tercatat bahwa Dwi Wahyu Daryoto memulai jabatan di PT Jakarta Propertindo sejak 28 November 2022, dan diangkat sebagai komisaris di PT Jakarta International Estate Pulogadung sejak 8 September 2021. Saat ini Dwi Wahyu Daryoto masih aktif menjabat sebagai komisaris di dua BUMD tersebut.

Banyaknya pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMD dapat menimbulkan pertanyaan, apa relevansi peran strategis komisaris di BUMD yang diemban oleh para pejabat tersebut? Apa kepentingan strategis para pejabat tersebut untuk diposisikan pada berbagai perusahaan yang cukup strategis dan esensial? Instansi yang seharusnya berperan dalam untuk membina BUMD di justru berpotensi terhadap benturan kepentingan. Dalam kasus persoalan PT Transportasi Jakarta misalnya, fungsi dan peran pengawasan dari komisaris yang dijabat oleh salah satu pimpinan Kementerian Dalam Negeri tidak dilakukan secara maksimal, kasus terpilihnya mantan Direktur Utama Kuncoro Wibowo (tersangka kasus korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK) dapat menunjukkan posisi peran komisaris juga tidak maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dari berbagai risiko korupsi.

⁷⁰ Muhammad Fadly Ali, Struktur Komisaris-Direksi Perseroda Sulsel di Masa Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. <https://makassar.tribunnews.com/2021/07/05/struktur-komisaris-direksi-perseroda-sulsel-di-masa-nurdin-abdullah-dan-andi-sudirman-sulaiman> Artikel terakhir diakses pada 10 Mei 2023.

Fenomena rangkap jabatan bisa menjadi jalan bagi para pejabat publik yang sudah memiliki posisi pimpinan tinggi pada salah satu instansi, hal itu untuk mendapatkan posisi ketika setelah berakhir masa jabatan (pensiun) di instansi yang sedang dijabatnya. Hal terburuk yang dikhawatirkan dari fenomena rangkap jabatan ini yaitu mengamankan kepentingan-kepentingan kelompok instansi pada sektor bisnis pada perusahaan yang ditempatkan. Kementerian Dalam Negeri seharusnya dapat menjadi *leading sector* yang dapat mengawasi dan melakukan koordinasi yang efektif terhadap perkembangan BUMD di Indonesia, bukan bertolak belakang dari Pasal 17a Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Benturan kepentingan yang terjadi di sektor publik maupun swasta sangat merugikan pelayanan publik. Apabila situasi yang rentan benturan kepentingan tidak cepat diidentifikasi dan ditangani secara tepat, maka dapat membahayakan integritas organisasi serta akan mudah mendorong tindak pidana korupsi⁷¹. Benturan kepentingan didefinisikan sebagai "kondisi di mana terdapat potensi dan risiko konflik antara tugas publik dan kepentingan pribadi yang dialami pejabat publik padahal pejabat publik tersebut memiliki kemampuan atau kekuasaan yang bisa digunakan untuk kepentingan diri sehingga melemahkan atau membusukkan kinerjanya dalam tugas dan tanggung jawab publik"⁷².

Kepentingan pribadi bukan hanya untuk mendapatkan uang atau materi untuk dirinya, tetapi juga semua bentuk kegiatan, bahkan sah, tetapi diarahkan untuk kepentingan diri, keluarga, partai politik, ikatan alumni atau organisasi keagamaannya. Uang tidak harus selalu masuk untuk kepentingan pribadi, bisa juga penyalahgunaan sumber daya untuk menguntungkan kelompoknya.

Mengenai kasus rangkap jabatan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki peran sebagai pengawas eksternal dalam kegiatan pelayanan publik. Ombudsman RI dalam hal ini telah melakukan pemantauan terhadap kasus rangkap jabatan di BUMN⁷³, Berdasarkan hasil pemeriksaan ORI ditemukan bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 397 komisararis rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak Perusahaan BUMN, serta terindikasi rangkap penghasilan, di mana pejabat yang merangkap jabatan ada yang non-aktif (pensiun/ berhenti). Selain itu ditemukan ada dominasi beberapa Kementerian dan Lembaga tertentu dalam penempatan komisararis di BUMN, di mana status pejabat bersangkutan masih merangkap sebagai komisararis pada tahun 2020⁷⁴.

⁷¹ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 91.


⁷² OECD, 2008. h. 24. dalam Haryatmoko, h.91.

⁷³ Data Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai Rangkap Jabatan Pejabat Publik di BUMN 2019.

⁷⁴ ORI. *Soal Maladministrasi Rangkap Jabatan BUMN, Ombudsman RI: Masih Menjadi Sorotan*. 2022. <https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan> artikel diakses pada 14 Maret 2023.

Ombudsman RI juga menemukan adanya disharmoni regulasi terkait Larangan Rangkap Jabatan, di antaranya pada regulasi yang mengatur TNI, Polri, Pengurus Parpol, Hakim, dan aturan-aturan lain terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan benturan kepentingan. ORI berpendapat bahwa rangkap jabatan dapat mengarah pada potensi benturan kepentingan, diskriminasi, tidak transparan dan tidak akuntabelnya sebuah BUMN/D terhadap kewajiban dan tugas pelayanan publiknya⁷⁵.

Dalam kasus rangkap jabatan di BUMD, Ombudsman RI belum melakukan pendataan mengenai rangkap jabatan bagi Komisaris dan Direksi di BUMD. Padahal dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 17 a disebutkan tidak hanya BUMN, akan tetapi BUMD juga dilarang terkait praktik rangkap jabatan. Untuk itu, melalui penilaian antikorupsi TRAC BUMD yang dilakukan TI Indonesia ini menerangkan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik tidak hanya terjadi di BUMN, namun terjadi pula di BUMD yang strategis seperti dijelaskan di awal bagian temuan ini.



⁷⁵ Ombudsman RI. *Soal Maladministrasi Rangkap Jabatan BUMN, Ombudsman RI: Masih Menjadi Sorotan*. 2022. <https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan> artikel diakses pada 14 Maret 2023.

IV. KESIMPULAN dan REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil penilaian TRAC BUMD yang dilakukan TI Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata skor TRAC dari 47 entitas BUMD di lima provinsi adalah 2,73 dengan rentang penilaian 0-10, di mana 0 adalah sangat buruk dan 10 adalah sangat baik. Skor 2,73 menunjukkan bahwa secara umum pengungkapan program antikorupsi di 47 BUMD di lima provinsi yang dinilai masih rendah.

Skor tertinggi adalah 7,29 yang diperoleh PT Transportasi Jakarta dan skor terendah diperoleh 8 BUMD dengan nilai 0. Nilai 0 terjadi karena TI Indonesia tidak menemukan data, informasi dan berita yang dapat diakses atau perusahaan memang tidak mengungkapkan informasi mengenai program antikorupsi yang dilaksanakan.

Selain itu, sebagian besar BUMD yang dinilai belum mengungkapkan secara terbuka komitmen antikorupsi perusahaan. Sebanyak 30 BUMD (64%) belum secara lengkap mengungkapkan komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi.

Hasil penilaian TRAC BUMD memberikan gambaran bahwa sebagian besar BUMD yang dinilai belum melaksanakan program antikorupsi dengan baik. Program antikorupsi yang dilaksanakan belum mencakup keseluruhan aspek pencegahan korupsi dan belum dilengkapi dengan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Dengan kata lain, sebagian besar BUMD yang dinilai masih rentan terhadap risiko terjadinya korupsi.

Hasil penilaian TRAC BUMD menunjukkan bahwa program antikorupsi yang paling banyak diungkapkan adalah pemberlakuan pedoman perilaku yang berlaku bagi direksi dan karyawan (diungkapkan di 22 BUMD), WBS dengan perlindungan pelapor (diungkapkan di 21 BUMD), dan transparansi bantuan dana CSR (diungkapkan di 18 BUMD). Sementara itu, program antikorupsi yang paling jarang diungkapkan adalah aturan *revolving door* (tidak ada BUMD yang mengungkapkan), aturan *cooling-off period* (diungkapkan di 1 BUMD dan hanya sebagian), dan aturan perdagangan pengaruh (diungkapkan di 3 BUMD).

Untuk mencegah terjadinya korupsi maka setiap BUMD harus secara khusus mengembangkan program antikorupsi dengan baik. Praktik bisnis yang bersih dari korupsi akan melindungi BUMD, pimpinan BUMD dan pegawai BUMD dari kerugian yang akan timbul dari terjadinya korupsi. Di sisi yang lain, pencegahan korupsi dengan mengembangkan program antikorupsi dengan baik akan lebih menjamin BUMD untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mendorong perkembangan perekonomian daerah, menyediakan barang dan jasa tertentu yang memberikan kemanfaatan umum kepada masyarakat dan sekaligus menghasilkan laba atau keuntungan.

Selain melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC), TI Indonesia juga mengidentifikasi adanya aktor politik atau yang dikenal dengan istilah *Politically Exposed Persons* (PEPs) di pimpinan perusahaan, baik pada posisi komisaris maupun direksi BUMD di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Dari hasil penilaian yang dilakukan selama November 2022 hingga Januari 2023, TI Indonesia menemukan 78 PEPs yang menduduki posisi komisaris maupun direksi di BUMD di lima provinsi.

Penilaian atas pengungkapan program antikorupsi di BUMD lima provinsi juga mengidentifikasi adanya kasus rangkap jabatan pejabat publik. Terdapat 10 nama pejabat publik yang memiliki jabatan di BUMD. Dari 10 nama pejabat publik yang merangkap jabatan tersebut, 8 orang merupakan birokrat aparatur sipil negara (ASN) aktif yang memiliki posisi Komisaris di BUMD.

Larangan rangkap jabatan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik. Pasal 17a telah mengatur larangan rangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Yang dimaksud sebagai Pelaksana adalah pelaksana pelayanan publik yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Aturan mengenai larangan rangkap jabatan juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang secara spesifik mengatur mengenai tata kelola BUMD. Pasal 49 ayat 1, menjelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri

- a. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) khususnya Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah perlu terus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD antara lain:
 - 1) Kemendagri perlu mengatur ketentuan yang mewajibkan BUMD untuk mempublikasikan laporan tahunan di laman perusahaan atau sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh masyarakat.
 - 2) Kemendagri perlu mengatur ketentuan mengenai informasi yang harus dimuat di dalam laporan tahunan BUMD. Selain informasi yang umum disajikan, laporan tahunan juga harus memuat informasi mengenai program antikorupsi di BUMD yang bersangkutan.
 - 3) Kemendagri perlu mempercepat rencana pengembangan sistem informasi BUMD yang akan menjadi pusat data dan pengetahuan untuk seluruh BUMD di Indonesia. Di portal BUMD ini masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai capaian kinerja, berita-berita terkini, peraturan dan kebijakan pengelolaan dan data statistik BUMD. Portal ini juga akan terhubung dengan laman seluruh BUMD yang ada di Indonesia.

- 4) Terkait dengan pencegahan korupsi, Kemendagri bekerja sama dengan KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu mewajibkan setiap BUMD untuk menerapkan Program Anti Korupsi sesuai dengan pedoman yang ada misalnya Panduan Cegah Korupsi untuk Badan Usaha yang dikeluarkan KPK atau ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- b. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu menyusun program pembinaan BUMD yang lebih terstruktur. Program pembinaan BUMD sebaiknya dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
- 1) Pembinaan BUMD dilakukan dengan mengelompokkan BUMD yang memiliki kegiatan usaha sejenis untuk memudahkan identifikasi permasalahan dan solusi penyelesaian masalah.
 - 2) Kemendagri dengan bantuan dari kementerian atau lembaga terkait dapat memberikan pembinaan teknis dan pemerintah daerah untuk melakukan penilaian terhadap kinerja setiap BUMD dengan mempertimbangkan aspek keuangan, produksi dan operasi, pelayanan dan pemasaran serta sumber daya manusia.
 - 3) Kemendagri perlu mengelompokkan tata Kelola BUMD yang dinilai ke dalam kelompok BUMD yang sudah baik, yang kurang baik dan yang tidak baik.
 - 4) Pembinaan oleh Kemendagri dan kementerian atau lembaga yang memberikan pembinaan teknis akan dipusatkan kepada tata Kelola BUMD yang masuk kelompok yang tidak baik dan yang kurang baik.
 - 5) BUMD yang masuk kelompok tidak baik dan kurang baik, dengan bantuan Kemendagri dan kementerian atau lembaga yang memberikan pembinaan teknis, diharuskan untuk menyusun rencana bisnis untuk menjadi perusahaan yang masuk kelompok baik dalam jangka waktu tertentu.

- 6) Kemendagri dengan bantuan dari kementerian atau lembaga yang memberikan pembinaan teknis melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana bisnis BUMD paling tidak setahun sekali. Untuk melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi, Kemendagri dapat meminta bantuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di tingkat nasional ataupun di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Hasil dari kegiatan pendampingan, pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan tata Kelola BUMD secara berkelanjutan.
 - 7) Jumlah BUMD yang meningkat dari penilaian tidak baik menjadi kurang baik atau baik dan dari kurang baik menjadi baik dalam satu tahun akan menjadi salah satu indikator kinerja utama Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.
- c. Kemendagri perlu menyusun aturan mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pengertian benturan kepentingan.
 - 2) Bentuk-bentuk benturan kepentingan.
 - 3) Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan.
 - 4) Prinsip dasar dan tata cara penanganan benturan kepentingan.
 - 5) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penanganan benturan kepentingan.
 - 6) Proses bisnis yang memiliki risiko tinggi terkait benturan kepentingan misalnya terkait dengan perangkapan jabatan, kebijakan *cooling-off period* dan *revolving door*.

2. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah selaku pemilik modal harus mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas BUMD yang antara lain dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi terhadap kewajiban BUMD untuk menyusun laporan tahunan dan mempublikasikan laporan tahunan BUMD kepada masyarakat melalui berbagai kanal perusahaan yang dimiliki dan juga kanal Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b. Pemerintah Daerah harus memperbaiki sistem rekrutmen pimpinan BUMD agar sistem rekrutmen dapat menghasilkan pimpinan BUMD yang memiliki integritas dan kompetensi yang diperlukan. Perbaikan sistem rekrutmen dapat dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka dalam lingkup yang luas rekrutmen pimpinan BUMD. Mengundang lembaga yang independen dan kredibel untuk melaksanakan rekrutmen, dan menyusun kontrak kinerja yang terukur dan objektif dengan pimpinan BUMD yang direkrut.
- c. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada BUMD dan pimpinan BUMD yang berprestasi. Penghargaan terhadap pimpinan BUMD yang berprestasi dapat dilakukan antara lain dengan memberikan kesempatan kepada pimpinan BUMD yang bersangkutan untuk memimpin BUMD yang skala usahanya lebih besar.
- d. Pemerintah daerah agar mewajibkan BUMD untuk menerapkan prinsip-prinsip pencegahan korupsi secara konsisten dan melaporkan akuntabilitas pengelolaan perusahaannya secara transparan dan berkala kepada masyarakat.
- e. Terhadap BUMD yang telah mengalami kerugian yang terus menerus dalam periode waktu tertentu maka Pemerintah Daerah harus melakukan kajian kelayakan usaha terhadap BUMD tersebut. Pemerintah Daerah harus segera membubarkan dan melikuidasi BUMD yang sudah tidak memiliki kelayakan usaha agar tidak terjadi kerugian tambahan dari BUMD yang bersangkutan. Jika BUMD tersebut memberikan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat maka Pemerintah Daerah dapat mengubah status BUMD tersebut menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.

3. Rekomendasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha pada Kedeputan Pencegahan dan Monitoring perlu membangun suatu sistem integritas BUMD dalam lingkup nasional dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. KPK bekerja sama dengan Kemendagri perlu mewajibkan setiap BUMD untuk menerapkan program antikorupsi sesuai dengan pedoman yang ada misalnya Panduan Cegah Korupsi untuk Badan Usaha yang dikeluarkan KPK atau ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- b. KPK mengintegrasikan sistem pendukung di dalam program antikorupsi BUMD dengan sistem yang dikembangkan di KPK terutama untuk layanan pengaduan atau WBS, sistem pengendalian gratifikasi, dan sistem pelaporan LHKPN.
- c. KPK bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan penilaian terhadap penerapan program antikorupsi setiap BUMD paling tidak setahun sekali untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya ada secara formal tetapi juga benar-benar dilaksanakan dengan baik. Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap penerapan program antikorupsi BUMD.

Terkait dengan sistem pembinaan BUMD oleh Kemendagri, KPK perlu melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem pembinaan tersebut telah bekerja dengan baik.

KPK perlu memasukkan entitas BUMN dan BUMD dalam pencapaian target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Sehingga segala proses dan hasil dalam upaya pencegahan korupsi di BUMN dan BUMD bisa semakin terukur, fokus dan berdampak terutama dalam upaya pencapaian terhadap kewajiban pelayanan publik yang bebas dari korupsi.



Sumber gambar: bluedog studio | Shutterstock | Modified by Taqi

Buku dan Jurnal

Fasa, Angga Wijaya Holman. Sofia Yuniar Sani. 2020. *Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*. 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2). h198.

Haryatmoko. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. 2011. Jakarta : Gramedia.

Mardiansyah. *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*. 2021. PPAK.

Muryanto, Yudho Taruno. *Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan dan Penerapan*. 2017. Malang : Intrans Publishing.

Transparency International Indonesia. *Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017 : Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota Indonesia*. http://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2018/09/IPK-2017_Report1.pdf

Transparency International. *Panduan 10 Prinsip Antikorupsi Badan Usaha Milik Negara*. 2016.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan lainnya*. 2008. Bandung : Alfabeta.

Dokumen

Annual Report PT SIER tahun 2020. Dokumen diakses melalui

<https://sier.id/assets/document/sustainability-report-tahun-buku-2020-pt-sier-report.pdf> pada 10 Maret 2023.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dan 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Nusa Tenggara Timur tahun 2021.

Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Data Resmi Dirjen AHU, *Profile Perusahaan PT Jakarta International Expo Kemayoran, 2023.*

Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. *Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021.*

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://putusan.mahkamahagung.go.id> di unduh pada 05 April 2023.

Laporan Good Corporate Governance PT BPD Bank Sumut, diakses melalui

<https://www.banksumut.co.id/laporan-gcg/>.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kemenpan-RB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER-02/1.02/PPATK/02/15 Tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Diakses melalui https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/PERKA%20No.%20%20Tahun%202015%20ttg%20Kategori%20Pengguna%20Jasa%20Yang%20Berpotensi%20Melakukan%20TPPU.pdf.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, diakses melalui <https://jdih.go.id/files/4/2009uu025.pdf>.



<https://www.rawpixel.com>

Artikel Elektronik

Asbanda. *Serius Terapkan Manajemen Bersih, Bank NTT Komit Terapkan ISO 37001:2016.*

<https://asbanda.org/view/serius-terapkan-manajemen-bersih--bank-ntt-komit-terapkan-iso-37001-2016/>.

Aziza, Kurnia Sari. *DKI Bakal Lepas Saham PT Ratax Armada.* Artikel diakses melalui

<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/06/26/11504021/DKI.Bakal.Lepas.Saham.PTRatax.Armada>.

Divisi PR, *PT TUV Rheinland Indonesia Serahkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti*

Penyuapan SNI ISO 37001:2016 Kepada Perumda Tirtanadi. <https://tirtanadi.co.id/pt-tuv-rheinland-indonesia-serahkan-sertifikat-sistem-manajemen-anti-penyuapan-sni-iso-370012016-kepada-perumda-tirtanadi>.

Fatika, Yeka Hendra. *Dokumen Catatan meeting FGD Rangkap Jabatan Komisaris / Direksi di BUMN.* Rabu, 21 September 2022 di The Grove Suites Jakarta.

Koran Tempo. 25 Februari 2014, *Yasir Mahmud Divonis Hukuman Percobaan.*

<https://koran.tempo.co/read/makassar/335753/yasir-mahmud-divonis-hukuman-percobaan>.

Koran Tempo. *Jaksa Tahan Direktur Utama PD Flobamor.* Artikel

<https://nasional.tempo.co/read/229495/jaksa-tahan-direktur-utama-pd-flobamor>.

Koran Tempo. 11 Maret 2023. *Dirjen Bina Keuangan Daerah Berikan 10 Arahan Tingkatkan*

Kinerja BUMD. diakses melalui <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/480816/dirjen-bina-keuangan-daerah-berikan-10-arahan-tingkatkan-kinerja-bumd> pada 5 April 2023

Kumparan, *Korupsi Tiket Rp 200 Juta, Eks Kepala Unit Kapal di Samosir Ditahan.*

<https://kumparan.com/kumparannews/korupsi-tiket-rp-200-juta-eks-kepala-unit-kapal-di-samosir-ditahan-1xxw4S1qfvu>.

Marhawanti Sahe, *Bank Sulselbar Kantongi Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.*

<https://sin.do/u/ioshttps://ekbis.sindonews.com/read/790693/712/bank-sulselbar-kantongi-sertifikasi-sistem-manajemen-anti-penyuapan-1654563991>

Media Indonesia, *Mendagri Lantik Agus Fatoni Sebagai Dirjen Keuangan Daerah.*

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/477320/mendagri-lantik-agus-fatoni-sebagai-dirjen-keuangan-daerah>.

- Nafian, Muhammad Ilman. *Gagal Jadi Wagubnya Anies, Nurmansjah Lubis Jadi Komisaris Jakpro*. <https://news.detik.com/berita/d-5186626/gagal-jadi-wagubnya-anies-nurmansjah-lubis-jadi-komisaris-jakpro>.
- Ni'am, Syakirun. *KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Penyaluran Bansos Beras PKH 2020-2021*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/10034151/kpk-tetapkan-tersangka-korupsi-penyaluran-bansos-beras-pkh-2020-2021>.
- ORI. *Soal Maladministrasi Rangkap Jabatan BUMN, Ombudsman RI: Masih Menjadi Sorotan*. 2022. <https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan>.
- Pasaribu, Benny. *BUMD di Sumut Teken Penerapan Sistem Manajemen Anti Suap, KPK: 66% Kasus Tipikor adalah Penyuapan*. Arikel diakses melalui https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/04/26/134092/bumd_di_sumut_teken_penerapan_sistem_manajemen_anti_suap_kpk_66_kasus_tipikor_adalah_penyuapan.
- Prayoga, Ricky. *Mayoritas BUMD DKI telah terapkan sistem manajemen anti penyuapan*. <https://www.antaraneews.com/berita/3300295/mayoritas-bumd-dki-telah-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan>.
- Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2022 yang berkekuatan hukum dengan Terpidana Yoory Corneles diakses melalui artikel pemberitaan Okezone, *Putusan Inkrah, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Dikirim ke Lapas Sukamiskin*. <https://nasional.okezone.com/read/2022/03/23/337/2566629/putusan-inkrah-eks-dirut-sarana-jaya-yoory-pinontoan-dikirim-ke-lapas-sukamiskin> diakses pada 5 April 2023.
- Sari, Nursita. *Nurmansjah Lubis, Mantan Anggota DPRD yang Jadi Cawagub DKI dari PKS*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/20/14195771/nurmansjah-lubis-mantan-anggota-dprd-yang-jadi-cawagub-dki-dari-pks>.
- Satrio, Ariedwie. *Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Usulkan BUMD*. <https://nasional.sindonews.com/read/880293/13/wakil-ketua-kpk-alexander-marwata-usulkan-bumd-sakit-dibubarkan-1662678550>.
- Siregar, Wahyudi Aulia. *Didakwa Korupsi, 2 Mantan Pejabat Bank Sumut Dituntut 14 Tahun Penjara*. <https://daerah.sindonews.com/read/701229/717/didakwa-korupsi-2-mantan-pejabat-bank-sumut-dituntut-14-tahun-penjara-1646211836>.

TPK berdasarkan Instansi, Data KPK dapat diakses melalui

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>.

TPK berdasarkan Perkara, Data KPK dapat diakses melalui

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>.

Utama, Felldy. *Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Ditunjuk sebagai Komisaris Jakpro.*

<https://nasional.sindonews.com/read/870249/15/sekjen-kemendagri-suhajar-diantoro-ditunjuk-sebagai-komisaris-jakpro-1661782134> diakses pada 23 Februari 2023.

Voi. *Tak Bikin Untung, DPRD Desak Pemprov DKI Jual Saham PT JIExpo dan PT Cemani Toka*

<https://jakarta.bpk.go.id/tak-bikin-untung-dprd-desak-pemprov-dki-jual-saham-pt-jiexpo-dan-pt-cemani-toka/>.

Wardani, Diah Ayu. *Tak Bikin Untung, DPRD Desak Pemprov DKI Jual Saham PT JIExpo dan*

PT Cemani Toka. <https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Voi-1.pdf>.

1. Apakah perusahaan X telah mendeklarasikan kepada publik bahwa perusahaan tersebut berkomitmen anti korupsi?
2. Apakah perusahaan X telah mendeklarasikan kepada publik bahwa perusahaan X mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor)?
3. Apakah pemimpin tertinggi perusahaan X—dewan direksi atau manajer senior—mendukung komitmen perusahaan X untuk bersikap anti korupsi?
4. Apakah pedoman perilaku perusahaan/kebijakan anti korupsi perusahaan X secara eksplisit berlaku bagi seluruh pegawai dan direktur/dewan direksi/dewan komisaris?
5. Apakah kebijakan anti korupsi perusahaan X secara eksplisit turut berlaku kepada individu-individu yang bukan pegawai perusahaan X namun bertindak atas nama perusahaan X (misalkan agen, penasihat, perwakilan, atau pihak ketiga)?
6. Apakah program anti korupsi perusahaan X berlaku kepada individu atau entitas bisnis yang menyediakan barang/jasa bagi perusahaan tersebut (misalkan kontraktor, subkontraktor, dan supplier/vendor)?
7. Apakah perusahaan X memiliki program pelatihan antikorupsi bagi seluruh karyawan dan direktur?
8. Apakah perusahaan X mempunyai kebijakan mengenai penerimaan atau pemberian hadiah, keramahtamahan dan belanja (*gifts, hospitality, and expenses*)?
9. Apakah program anti korupsi di perusahaan X memperbolehkan pegawai atau pihak lainnya untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap program anti korupsi dan melaporkan pelanggaran program tanpa perlu takut akan risiko tindakan balasan/retaliasi?
10. Apakah perusahaan X menyediakan saluran yang membuat karyawan atau pihak-pihak lainnya dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang memperkenankan adanya pelaporan secara anonim dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor (*whistle-blowing*)?
11. Apakah perusahaan X melakukan monitoring reguler terhadap program anti korupsi yang dimiliki oleh perusahaannya, untuk me-review kecocokan, kecukupan, efektivitas, dan mengimplementasikan perbaikan apabila diperlukan?

12. Apakah perusahaan X mempunyai kebijakan mengenai donasi politik, baik kebijakan yang melarang secara tegas donasi politik atau apabila perusahaan X memperbolehkan donasi politik, apakah donasi tersebut diinformasikan kepada publik?
13. Apakah perusahaan X memiliki aturan mengenai penanganan benturan kepentingan?
Benturan kepentingan: suatu keadaan ketika seorang individu atau suatu entitas tempat mereka bekerja—pemerintah, bisnis, media, organisasi masyarakat sipil—dihadapkan pada pilihan antara tugas dan tuntutan jabatan mereka dengan kepentingan pribadi mereka.
14. Apakah perusahaan X memiliki aturan mengenai nepotisme, favoritisme, klientelisme dan patronase?
15. Apakah perusahaan X mengidentifikasi dan menangkal risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam operasi bisnisnya?
16. Apakah perusahaan X memiliki kebijakan dan prosedur mengenai anti-pencucian uang (*anti money laundry/AML*)?
17. Apakah perusahaan X memiliki aturan mengenai *revolving door* (fenomena keluar masuk)?
18. Apakah perusahaan X memiliki aturan mengenai *cooling-off period* (periode masa jeda)?
19. Apakah ada prosedur pengangkatan direksi dan komisaris secara formal, transparan, dan dengan melalui mekanisme uji tuntas (*due diligence*) yang berkaitan dengan reuiu integritas dan identifikasi benturan kepentingan?
20. Apakah perusahaan X mengatur bahwa politisi tidak dapat menjadi Komisaris/Direksi?
21. Apakah ada *Politically-Exposed Persons* (PEPs) dalam Pimpinan Tertinggi Perusahaan?
22. Apakah perusahaan X mengungkapkan informasi lengkap mengenai dokumen kontrak dan pengadaan perusahaan? (Lihat Open Contracting Global Principles)
23. Apakah Perusahaan X melaporkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat diakses oleh publik?
24. Apakah perusahaan X dalam mengeluarkan dana bantuan sosial seperti hibah, Corporate Social Responsibility (CSR) berupa dana maupun barang kepada lembaga / kelompok / organisasi masyarakat yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan tinggi perusahaan baik dari Komisaris / Direksi?

Lampiran : Data *Politically Exposed Persons* (PEPs)

Data profiling Komisaris BUMD di lima provinsi per 18 Februari 2023

No	Komisaris	Kategori PEPs	Profile/Background
1	PT Dharma Jaya		
	Yosi Hariyoso	POLRI	Beliau menyelesaikan pendidikan kepolisian di AKABRI pada tahun 1986, lalu melanjutkan pendidikannya di PTIK tahun 1994, dan terakhir menyelesaikan pendidikan SESPI di tahun 2006. Selama menjabat di kepolisian, beliau pernah menjabat sebagai SOPS POLRI KROOPS POLDA Lampung tamat pada tanggal 9 Februari 2019, KALTARA KABAGKOORPROG ROKERMA KL tamat pada tanggal 3 Februari 2020 dan terakhir IRWASDA POLDA Kalimantan Utara tamat pada tanggal 22 April 2020.
	Wildan Syukri Ni'am	N/A	
	Salman Dianda Anwar.	N/A	
	Saefudin	N/A	
2	PT Pembangunan Sarana Jaya		
	Nurdin Sobari	N/A	
	Hasreiza	N/A	
	Arismal	Birokrat	Tim Kerja Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (2020 - sekarang).
3	PT Food Station Tjipinang		
	Abdul Rahman Kadir Mayor Jenderal (Purn)	TNI	Purnawirawan TNI berpangkat terakhir Mayor Jenderal, Lulusan AKABRI tahun 1984
	Dra. Hj. Nurfitria Farhana, MM.	N/A	
	Ahmad Ridwan Dalimunthe, S.Sos., MM.	N/A	

4 PT Pembangunan Jaya Ancol			
	Sofyan Djalil	Birokrat	Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004–2007) Menteri Negara BUMN Republik Indonesia (2007–2009) Kepala Bidang Telaah Strategis Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia (2010–2014) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (2015–2016) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI (2016 – 2022)
	Sutiyoso	Politisi	Mantan Gubernur DKI Jakarta dua periode, tahun 1997 sampai 2007, Anggota Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (2021), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (2010 – 2015).
	Suhardi Alius	POLRI	Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) (2020 – sekarang) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (2016 - 2020) Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (2015– 2016) Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI (2013- 2015) Kapolda Jawa Barat (2013- 2013)
5 PT Bank DKI			
	Bahrullah Akbar	Birokrat	Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
	Lukman Hakim	N/A	
	Michael Rolandi C. Brata	Birokrat	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Anggota Komite Remunerasi & Nominasi PT Bank DKI
6 PT MRT			
	Dodik Wijanarko	TNI	Purnawirawan TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1985 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal

	Rukijo	Birokrat	<p>Pengalaman Kerja:</p> <p>Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) (2007-2009)</p> <p>Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK Kemenkeu (2009-2013)</p> <p>Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu (2013-2014)</p> <p>Direktur Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu (2014-2016)</p> <p>Sekretaris DJPK Kemenkeu (2016-sekarang)</p>
	Zulfikri	N/A	
	Bambang Kristiyono	POLRI	Purnawirawan POLRI lulusan Akademi Kepolisian tahun 1988 dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal
	William Sabandar	N/A	
7	PT Jamkrida Jakarta		
	Arief Goentoro	N/A	
	Tri Budhi Muljawan.	N/A	
8	PT Pembangunan Jaya		
	Candra Ciputra	N/A	
	Dr. Ing. H. Fauzi Bowo	Birokrat	Mantan Gubernur DKI Jakarta, Mantan Sekda DKI, dan Duta Besar Indonesia untuk Jerman
	Massagoes Ismail Ning	N/A	
	Vivian Setjakusuma	N/A	
9	PT Kawasan Berikat Nusantara		
	Irjen. Pol. (Purn) Drs. Deden Juhara	POLRI	Purnawirawan POLRI dengan pangkat terakhir yakni Inspektur Jenderal
	Dr. H. Adjat Sudrajat, SH.,MM.	Yudikatif	Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2014
	Mayjen TNI (Mar) (Pur) Yuniar Ludfi	TNI	Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal
	Erik Satrya Wardhana, SE., MPKP	Politisi	Mantan anggota DPR/MPR-RI 2009-2014 serta anggota Lembaga Pengkajian MPR-RI 2014-2019. politikus yang merupakan Ketua DPP Partai Hanura. Di legislatif, ia merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, dari fraksi Hanura.

10	PT Ratax Media		
	Drs. H. Ebo Kusmanto, MM	N/A	
	Rico Waworuntu	N/A	
11	PT Grahasahari Suryajaya		
	Arief Rahman	N/A	
	Joesoef Faisal	N/A	
	Marcela Sapardan	N/A	
12	PD AM Jaya		
	Riyadi	N/A	
	Yanto	N/A	
	Teguh Setyabudi	Birokrat	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
13	PD Pasar Jaya		
	Mayjen TNI Suko Pranoto.	TNI	Irjenad (2018) Wairjenad (2020) Asintel Kasad (2021)
	R. Dwi Murti Nurcahya	N/A	
	Mardani Nasir	N/A	
	Said Bakhri	N/A	
14	PD Pal Jaya		
	Hidayat Sigit Suryanto	N/A	
	Ir. Zulkarnaen	N/A	
	Ir. Budi Siswanto	N/A	
	Johny Wennas Polli	N/A	
15	PT Jakarta Propertindo		
	Hamdan Zoelva	Yudikatif	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi / Hakim Mahkamah Konstitusi

	Nurmansjah Lubis	Politisi	Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai sebagai Sekretaris Komisi B bidang Perekonomian dan sebagai Anggota Badan Anggaran (2004-2009). Perjalanan sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta berlanjut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagai Anggota Komisi D bidang Sarana dan Prasarana, Anggota Komisi C bidang Keuangan, Anggota Badan Anggaran, Anggota Badan Legislatif. Tak hanya itu beliau juga pernah menjadi Ketua Fraksi
	Suhajar Diantoro	Birokrat	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 10 Maret 2022. Sebelumnya Suhajar pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri sejak Juli 2015. Selain itu, Suhajar sempat dipercaya untuk menjadi Penjabat Gubernur Bengkulu (2015-2016) dan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau (2020). Suhajar menyelesaikan pendidikan di Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat. Di almamaternya tersebut, Suhajar sempat menjadi Rektor selama dua tahun yakni pada periode 2013-2015.
	Sigit Wijatmoko	Birokrat	Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Pernah ikut 2 kali seleksi Sekda DKI, Walikota Administrasi Jakarta Utara (2019-2021), Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2016-2019), Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2015-2016)
	Dwi Wahyu Daryoto	Jabatan Strategis	Komisaris Utama PT JIEP, Mantan Dirut JakPro
16	PT JakTourisindo		
	Tatat Rahmita Utami	N/A	
	Drs. Hendri	N/A	
	Muhammad Ichwan Ridwan	N/A	Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Jakarta Utara
17	PT Transportasi Jakarta		
	Irjen Pol (Purn) Drs. Luky Arliansyah	POLRI	Purnawirawan POLRI Widyaiswara Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Pol
	M. Mashuri Masyhuda	N/A	
	Bambang Eko Martono	N/A	
	Agus Fatoni	Birokrat	Kepala Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
18	PT JIEPulogadung		
	Dwi Wahyu Daryoto	Jabatan Strategis	Komisaris Utama PT JIEP, Mantan Dirut JakPro (Merangkap)

	Said Aldi Al Idrus	Orang dekat PEPs	Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) / Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) PT, Tim Sukses Jokowi - Maruf 2019
	Yuni Suryanto	Jabatan Strategis	sejak tahun 1990 di Kementerian Keuangan RI. Pada tahun 1997 bergabung di Kementerian BUMN dan sempat menjabat pada posisi Komisaris di beberapa Perusahaan BUMN
19	PT Delta Jakarta		
	DR. Roy Tumpal Pakpahan, SH, MSi.	N/A	
	Carlos Antonio M. Berba.	N/A	
	Fumiaki Ozawa	N/A	
	Reynato S. Puno.	N/A	
	Samuel Nitisaputra	N/A	
20	PT Cemani Toka		
	Drs. Catur Laswanto	N/A	
	Ozaki Hirofumi	N/A	
	Klemi Subiyantoro	N/A	
	Akihiro Takamizawa	N/A	
21	PT JIExpo		
	Murdaya Widyawimarta	Politisi	Pernah menjabat sebagai Anggota DPR Komisi III F-PDIP, 2004-2009
	Kirana Widjaja, SE. Akt.	N/A	
	Ir. Jeffri Sandra Tanudjaja, MM	N/A	
	Winata Siddarta	N/A	
	Medi Kristianto	N/A	
	Manginar Rico Sinaga	N/A	
22	PT Pakuan		
	Yoshihiro Kobi	N/A	
	Bonny Harry	N/A	

	Johan Yudhya Santosa	N/A	
23	PT BPD Bank Sumut		
	Brata Kesuma	N/A	
	Syahrudin Siregar.	N/A	
24	PT Aneka Industri Jasa		
	Tidak ada komisaris	-	
25	PT Dhirga Surya Sumut		
	Sandri Alamsyah Harahap, SH.	Jabatan Strategis	Advokat di Kantor Kantor Hukum Sandri & Associates yang beralamat di Jalan Asrama Komp. Bumi Asri No. 17
	Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, MIP.	N/A	Dosen di Universitas Medan Area (PTS)
26	PT Perkebunan Sumatera		
	Asrul Masir Harahap,	Jabatan Strategis	Menduduki posisi sebagai Majelis Wali Amanat di Universitas Sumatera Utara. Merupakan salah satu anggota dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
27	PDAM Sumut Tirtanadi		
	Tidak ada komisaris		
28	PT Pembangunan Prasarana Sumut		
	Hendra Suryadi.	N/A	
	Tengku Arifanda Aziz	N/A	
29	PT BPD Bank Jatim		
	Suprajarto	Jabatan Strategis	Dirut Bank Rakyat Indonesia (2017-2019)
	Heru Tjahjono	Birokrat	Bupati Tulungagung (2003-2013), Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Jatim (2014-2018), Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2018-2022)
	Candra Fajri Ananda	Jabatan Strategis	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang (2013-2017), Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2017-2020), Staf Khusus Menkeu RI Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral (2020)

	Muhammad Mas'ud	Birokrat	Asisten Staf Khusus Presiden RI Bidang Pemerintahan Daerah & Otonomi Daerah (2011-2014), Staf Khusus Mensos RI Khofifah Indar Parawansa Bidang Pengembangan SDM & Program Kementerian (2015-2017), Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur (2018-2023)
	Sumaryono	N/A	Regional Manager BNI Pekanbaru, Dirut PT BSM Broker Asuransi
30	PT BPR Jatim		
	Dwi Ariady Kusuma	Birokrat	Staf Khusus Mensos RI Khofifah Indar Parawansa (2015-2017), Sekretaris IKA Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur (2021)
	Kartika Hidayati	Politisi	Anggota DPRD Jatim (2008-2015), Wakil Bupati Lamongan (2016-2021)
	Ainur Rohim	N/A	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Timur
31	PT Jamkrida Jatim		
	Hari Tohar Mulyono	N/A	Pengurus Kamar Dagang Industri (KADIN) Jatim (2014-2019)
32	PT Jatim Graha Utama		
	Wahid Wahyudi	Birokrat	Pj. Walikota Malang (2018), Kepala Dinas Pendidikan Jatim (2020-2022)
	Airlangga Pribadi Kusman	Jabatan Strategis	Dosen FISIP Universitas Airlangga Surabaya (2004-sekarang), Staf Khusus Kementerian Desa PDTT (2016-2021), Panitia Seleksi Calon Anggota KPU & Bawaslu Periode 2022-2027 (2021)
33	PT Air Bersih Jawa Timur		
	Mohammad Rudy Ermawan Yulianto (Meninggal Dunia 2020)	N/A	Kepala Badan Pembangunan Daerah Jatim (2020)
	Dyah Wahyu Ermawati	Birokrat	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTSP) Jawa Timur (2020), Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Jatim (2022)
	Aris Mukiyono	Birokrat	Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Jatim (2022)
34	PT Petrogas Jatim Utama		
	Husnul Khuluq	Birokrat	Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Gresik (2000-2015), Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik (2006), Koordinator Relawan Khofifah-Emil (2017), Tersangka Kasus Korupsi Retribusi Pelabuhan PT Smelting Gresik 2006 Kasasi Juni 2020

35	PT Pancawira Usaha Jatim		
	Ahmad Fahrurrozi	N/A	Jabatan Strategis / Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Keagamaan (2022-2027)
36	PT Surabaya Industri Rungkut (SIER)		
	Suwartomo	Birokrat	Sekretaris Utama BPKP RI (2011-2012), Komisaris Utama PT PANN Multi Finance (2012), Komisaris Utama PT Reasuransi Indonesia Utama
	Eman Suryaman	N/A	Dosen Ilmu Filsafat Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Pemberdayaan Perekonomian (2022-2027)
	Arif Budi Santoso	Jabatan Strategis	Advokat partner Mursyid, Santoso & Partner Law Office, Ketua Tim Hukum Eri Cahyadi-Armudji (2021)
	Wardah Nafisah	N/A	Cucu Alm KH Abdul Hamid Pasuruan dan Putri KH Idris Hamid (Rais PB Nahdlatul Ulama 2022-2027)
37	PT Jatim Krida Utama		
	Mohammad Djaelani	N/A	Komisaris Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
38	PT Sulsel Citra Perseroda SCI		
	Murtir Jeddawi	Birokrat	Prof. Murtir Jeddawi selain menjadi komisaris di SCI dia juga menjadi komisaris di PT KIMA dan juga menjabat sebagai direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sejak tahun 2019.
39	PT Gowa Makassar Tourism Development GMTD		
	Didik J Rachbini	Jabatan Strategis	tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat sebagai anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk masa bakti 2004-2009. Didik mewakili konstituen dari daerah pemilihan (dapil) V Jawa Timur. Didik diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendampingi Hidayat Nur Wahid sebagai Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada pilgub 2012. Sejak 20 Mei 2021, Didik mendapatkan amanah sebagai Rektor Universitas Paramadina.
	Hinca Ikra Pandjaitan	Politisi	Anggota DPR RI 2019-2024
	Zulham Arief	Politisi	Menantu Walikota Pare-pare. (2019), Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan (2021 – sekarang), Komisaris PT GMTD mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, & Sekretaris AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Sulsel (2021-sekarang)

	Theo L. Sambuaga	Politisi	Anggota DPR RI (1982-1998 & 2004-2009) dan Anggota MPR RI (1982-2009); ; Ketua Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) DPR RI (1997-1998); Sekretaris (1998 – 1999) dan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI (1999-2004); Ketua PAH – Panitia Ad Hoc – I (GBHN); Badan Pekerja – BP – MPR RI (1999); Anggota/Wakil Ketua PAH I – BP MPR RI (Perubahan Konstitusi, 2000 – 2004); Ketua Komisi I DPR RI (2004 – 2009); dan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2015 – 2019). Aktif di Partai Golkar, beliau berturut-turut dipilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (1993 – 1998); Ketua (1998 – 2009); Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar (2009 – 2016), dan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pembina (2016 – sekarang). Di Pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, Kabinet Pembangunan VII (1998); Menteri Perumahan dan Permukiman, Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999).
	Prof. dr. Irawan Yusuf, PhD	Jabatan Strategis	Beliau mengawali karirnya sebagai Ketua Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter di tahun 2009 dan menjabat berbagai posisi sebagai anggota maupun Ketua berbagai organisasi kesehatan nasional maupun internasional, antara lain sebagai Tim Teknis, maupun Koordinator Akreditasi Health Professional Education Quality (HPEQ) World Bank 2009, Ketua Kolegium Dokter Indonesia (2009-2012), Anggota Dewan Riset Nasional (2008-2012), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (2006-2014) serta Ketua Steering Committee NECHRI (Novartis Eijkman Hasanuddin Clinical Research Initiative), Anggota Ethical Board dari Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN) serta Wakil Ketua Komisi Tetap Kamar Dagang Indonesia untuk Pendidikan, Kesehatan dan Tenaga Kerja (2010-2014). Beliau pernah menjadi dosen teladan tingkat fakultas kedokteran dan dosen teladan III tingkat Universitas Hasanuddin tahun 1993. Sejak memulai karir sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Beliau aktif melakukan kegiatan penelitian dan telah meraih berbagai penghargaan, meliputi Dosen Teladan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (1993), Dosen Teladan III Universitas Hasanuddin (1993), Ketua Program Studi Berprestasi Tingkat Nasional (2009), Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia (2010), Juned Puspongoro dari Ikatan Dokter Indonesia sebagai anggota yang banyak mempublikasi hasil penelitian internasional (2012), serta Achmad Bakrie Award untuk bidang kedokteran (2013).
	Maqbul Halim	Politisi	Jubir Golkar Sulsel Maqbul Halim yang anggap dirinya bukan pengurus Golkar / Orang dekat Syahrul Yasin Limpo (Mantan Gubernur Sulsel, Paman dari Bupati Gowa dan Menteri Pertanian)
	Kamsinah	Birokrat	Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa

40	PT Kawasan Industri Makassar (KIMA)		
	Murtir Jeddawi / Rangkap Jabatan Komisaris di dua perusahaan	Birokrat	Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sulsel sejak tahun 2019. Rektor IPDN 2018
	Andi Kangkung Lologau	Birokrat	Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
41	PT BPD Bank Sulselbar		
	Dr. Abdul Hayat, M. Si.	Birokrat	Mantan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Kementerian Sosial RI, dan sebagai Sekda Prov.SULSEL. (dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, ditandai dengan adanya surat Keputusan Presiden (Keppres), Nomor 142/TPA Tahun 2022.surat pemberhentian Abdul Hayat tertanggal 30 September 2022)
	Dr. Muhammad Idris, M.A.	Birokrat	Sekda Prov. Sulbar Tahun 2018-Sekarang
	Prof. Dr. H. Marsuki, DEA	Jabatan Strategis	Rektor Institut Bisnis Keuangan (IBK) Nitro Makassar / Guru Besar Universitas Hasanudin Makassar
	Adlinsyah M Nasution	Birokrat	Koordinator Wilayah (Korwil) VIII Korsupgah KPK Wilayah Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara
42	PT Jamkrida Sulsel		
	Husain Djunaid	Politisi	Politisi PDIP Sulsel dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD Makassar.
	Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., M.Si., AK., CA.	N/A	
43	PT BPD Bank NTT		
	Juvenile Jodjana	N/A	
	Samuel Djoh Despantiaus.	N/A	
	Dr. Frans Gana, M.Si	Jabatan Strategis	Mantan Dekan FISIP Undana Kupang thn. 2015-2019
44	PT Kawasan Industri Bolok		
	Benediktus Polo Maing	Politisi	Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Prov. NTT dan Politisi Partai NasDem

	Kristoforus Blasin, S.Fil	Politisi	Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil NTT 1 dari Partai NasDem Tahun 2019)
45	PT Flobamor		
	Samuel Haning, S.H,M.H	N/A	Ketua Badan Penyelenggara Harian PGRI NTT, Rektor UPG 45
	Hadi A Djawas	N/A	
46	PT Jamkrida NTT		
	Johanes Agustinus Mboeik.	N/A	
	Laki Isak Victor Riwu Kaho.	N/A	
47	PT Askrida		
	Efa Yonnedi, Ph.D., MPPM., AK., CA.	N/A	
	Didik Supriyanto, S.I.P., M.I.P.	N/A	
	Muchlis Hasyim Yahya, BBA.	N/A	
	Drs. Hadi Susanto, Ak.,QRGP	N/A	
Total PEPs Komisaris Per-18 Februari 2023		62	

Lampiran Data Direksi yang teridentifikasi PEPs
pada 18 Februari 2023

No	Direksi	Kategori PEPs	Profile/Background
1	PT Dharma Jaya		
	Raditya Endra Budima	N/A	(Konsultan Hukum, Direktur Utama di PT Eco Securities Indonesia dan Direktur Utama PT Beef Food Indonesia)
	Feldiansyah	N/A	(Direksi di perusahaan multinasional dan internasional terakhir di perusahaan yang bergerak di bidang Migas)
	Hendrizal Adnan	N/A	
2	PT Pembangunan Sarana Jaya		
	Agus Himawan Widiyanto	N/A	
	Bima Priya Santosa	N/A	
	Indra Sukmono Arharrys	N/A	
3	PT Food Station Tjipinang		
	Pamrihadi Wiraryo,SH.,MH	N/A	
	Andre Maulana	N/A	
	Budi Santoso	N/A	
4	PT Pembangunan Jaya Ancol		
	Winarto	N/A	
	Daniel Naninggolan	N/A	
	Cahyo Satrio Prakoso	N/A	
	Eddy Prastiyo	N/A	
5	PT Bank DKI		
	Fidri Arnaldy	N/A	
	Romy Wijayanto	N/A	

	Ateng Rivai	N/A	
	Babay Parid Wazdi.	N/A	
	Amirul Wicaksono	N/A	
6	PT MRT		
	Tuhyat	N/A	
	Muhammad Effendi	N/A	
	Silvia Halim	N/A	
	Farchad H. Mahfud	Birokrat	Staf Ahli Koordinator Prioritas Nasional Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Energi Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Head of Unit Middle East Investment Unit Kementerian ESDM RI Oct 2015 - Sep 2016 ·
	Roy Rahendra	Birokrat	Asisten Kepala pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
7	PT Jamkrida Jakarta		
	Achmad Ivan Sutrisna Soeparno	N/A	
	Agus Supriadi	N/A	
8	PT Pembangunan Jaya		
	Trisna Muliadi	N/A	
	Sutopo Kristanto	N/A	
	Yohannes Henky Wijaya	N/A	
9	PT Kawasan Berikat Nusantara		
	Alif Abadi	N/A	
	Ari Henryanto	N/A	
	Agus Hendaradi	N/A	
	Satrio Witjaksono	N/A	

10	PT Ratax Media		
	Ir. Irzal Zeiroedin	N/A	
	Romi Octavian	N/A	
	Bungaran Sibuea	N/A	
11	PT Grhasari Suryajaya		
	Rachmadi Heru	N/A	
12	PD AM Jaya		
	Arief Nasrudin	N/A	
	Untung Suryadi	N/A	
	Syahrul Hasan	Birokrat	Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU), Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Sekretaris Dewan Pendidikan DKI Jakarta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta.
	Edy Jiwantara Sitepu	N/A	
13	PD Pasar Jaya		
	Tri Prasetyo	N/A	
	Anugrah Esa	N/A	
	Ratih Mayasari	N/A	
	Aristianto	N/A	
	Zuhdi Mamduhi	Politisi	Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 terpilih dari Partai Gerindra.
14	PD Pal Jaya		
	Ir. Aris Supriyanto, M.Eng	N/A	
	Budi Setyono Ak., CA., M.M.	N/A	
	Asri Indiyani, ST., M.Sc	N/A	
15	PT Jakarta Propertindo		
	Iwan Takwin	N/A	
	I Gede Adi Adnyana T	N/A	

	Adrian Rusmana	N/A	
	Solihin	N/A	
	Adi Santosa	N/A	
16	PT JakTourisindo		
	Novita Dewi	N/A	
	Zulfarshah	N/A	
	Nabil Jaidi	N/A	
	Andi Permadi	N/A	
17	PT Transportasi Jakarta		
	M. Kuncoro Wibowo	Jabatan Strategis	Staf Ahli IT Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Agustus 2017-Agustus 2018), Direktur Komersial dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (September 2016-Agustus 2017), Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Juni 2012-September 2016), EVP Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Oktober 2009-Juni 2012).
	Lies Permata Lestari	N/A	
	Achmad Izzul Waro	N/A	
	Saiddu Solihin	N/A	
	Mohamad Indrayana	N/A	
18	PT JIEPulogadung		
	Landi Rizaldi Mangaweang	N/A	
	Beta Winarto	N/A	
	Dharma Satriadi	N/A	
19	PT Delta Jakarta		
	Jose Daniel A. Javier	N/A	
	Alan DV Fernandez	N/A	
	Brian Raymund R. Hernandez	N/A	
	Ronny Titiheruw	N/A	

20	PT Cemani Toka		
	Shigetoshi Nishimori	N/A	
	Shigeru Saito	N/A	
	Satoshi Miura	N/A	
21	PTJExpo		
	Dra Siti Hartati Murdaya	Politisi	Dewan Pertimbangan Presiden (d/h Dewan Pertimbangan Agung) tahun 1997 - 1999, Anggota MPR Fraksi Utusan Golongan tahun 1999 - 2004, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Bendahara Partai Demokrat.
	Prajna Murdaya, M.Sc.	Orang dekat PEPs	Anak Murdaya Widyawimarta dan Dra. Siti Hartati Murdaya
	Karuna Murdaya, B.Sc., MCP	Orang dekat PEPs	Anak Murdaya Widyawimarta dan Dra. Siti Hartati Murdaya
	Erick Purwanto, M.Eng.	N/A	
22	PT Pakuan		
	Erick Wihardja	N/A	
	Denny	N/A	
	Aditya Wisnu Wardhana	N/A	
23	Bank Sumut		
	Rahmat Fadillah Pohan.	N/A	Payment Operation Head, OPERATIONS, bergabung dengan Danamon sejak 1 Juli 1990, merupakan alumni S1 Akuntansi Universitas Nusa Bangsa
	Eksir	N/A	bankers PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. sampai dengan tahun 2014
	Irwan	N/A	
	Hadi Sucipto	N/A	
24	PT Aneka Industri Jasa		
	Dr. Renny Maisyarah S.E., M.Si ., AK,CA.	N/A	Dosen dengan jabatan Lektor di Universitas Panca Budi
	Muhammad Hidayat Nur S.Sos.	N/A	Senior Manager) Manulife Bancassurance Partnership

25	PT Dhirga Surya Sumut		
	Isfan F. Fachruddin, SE, M.SP.	Jabatan Strategis	sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PD Rumah Potong Hewan Medan
	Budi Hartoyo, SE, MM.	N/A	
	Dicky Zulkarnain	N/A	
26	PT Perkebunan Sumatera		
	Hidayat Nasution	N/A	ex Bankers di Bank BRI selama 7 Tahun selaku Senior Manager
	Agus Salim Harahap	N/A	Manager di GAMA PLANTATION sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit
27	PDAM Sumut Tirtanadi		
	Tirtanadi Kabir Bedi	N/A	Pernah Manager di Tirta Lyonnaise dan Mantan Pokja Humas PP, diketahui terdapat informasi mengenai pembelian air dari PT TL oleh PDAM Sumut
	Humarkar Ritonga	N/A	
	Harun Al Rasyid	N/A	
	Fauzan Nasution	N/A	
28	PT Pembangunan Prasarana Sumut		
	Ir. Refli Yuner	N/A	Kepala Cabang PT Samudra Perdana
29	PT BPD Bank Jatim		
	Busrul Iman	N/A	
	Erdianto Sigit Cahyono	N/A	
	Tonny Prasetyo	N/A	
	Edi Masrianto	N/A	
	R. Arief Wicaksono	N/A	
30	PT BPR Jatim		
	Yudhi Wahyu Maharani	N/A	
	Agung Soeprihatmanto	N/A	

	Mohamad Amin	N/A	
	Irwan Eka Wijaya Arsyad	N/A	
31	PT Jamkrida Jatim		
	Untung Hari Sukariyanto	N/A	
	Sugeng	N/A	
	Abdulloh Badruddin	N/A	
32	PT Jatim Graha Utama		
	Mirza Muttaqien	N/A	
	Andira Reoputra	Orang dekat PEPs	Direktur PT Bumi Irsa Prakarsa, orang dekat Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
33	PT Air Bersih Jawa Timur		
	Joko Triono	N/A	
	Suparno	N/A	
	Tri Utoyo	N/A	
34	PT Petrogas Jatim Utama		
	Buyung Afrianto	N/A	
35	PT Pancawira Usaha Jatim		
	Erlangga Satriagung	N/A	
	Fauzi	N/A	
36	PT Surabaya Industri Rungkut (SIER)		
	Didik Prasetyono	Politisi	Komisioner KPU Jatim (2005-2008), Tim Pemenangan Risma-Wisnu (2010), Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya (2015-2016)
	Rizka Syaffitri Siregar	N/A	
	Silverster Budi Agung	Birokrat	Plt. Asisten Deputi Usaha Energi Logistik, Kawasan & Pariwisata II Kementerian BUMN RI (2020)
	Lussy Erniawati	N/A	

37	PT Jatim Krida Utama		
	Totok Nur Handajanto	Birokrat	Direktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Universitas NU Surabaya, Kepala Bidang Hubungan Industrial & Syarat Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jatim (2013-2016)
38	PT Sulsel Citra Perseroda SCI		
	Yasir Mahmud	N/A	Ketua KONI Sulawesi Selatan terpilih 2022-2026, Pernah Korupsi kasus pemilihan umum tahun 2014
	Mohamad Taufiq, ST.	N/A	
	Rendra Darwis ST.	Orang dekat PEPs	Kerabat Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, TIM TGPU Gubernur, Menduduki jabatan sebagai dewan pengawas rumah sakit
39	PT Gowa Makassar Tourism Development GMTD		
	Ali Said	N/A	Saat ini Bapak Ali Said merupakan Ketua Komite Tetap Organisasi dan Pemberdayaan Daerah serta Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia. Bapak Ali Said menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan antara lain PT Karya Abadi Selaras, PT Citra Bangun Selaras dan PT Crystal Cakrawala Indah. Beliau juga merupakan Komisaris Utama di PT Bumi Wiralodra Selaras, PT Bangun Wiralodra Mandiri, Komisaris di PT Energi Madani Cemerlang serta Komisaris Independen di PT Lippo Cikarang, Tbk.
	Danang Kemayan Jati	N/A	Bergabung dengan Lippo Karawaci Tbk sejak Juni 2004 dan ditunjuk sebagai Head Of Corporate Communication.
	Iqbal Farabi	N/A	Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Benang Komunika Infotama, juga Presiden Komisaris di PT Inti Utama Gemilang dan PT Combii. Beliau aktif di Badan Pengurus Pusat HIPMI sebagai salah satu Ketua dan juga aktif di KADIN Indonesia.
40	PT Kawasan Industri Makassar (KIMA)		
	Zainudin Mappa	Jabatan Strategis	Mantan Direktur Bank DKI
	Muhammad Mahmud	N/A	

41	PT BPD Bank Sulselbar		
	H. Yulis Suandi	N/A	
	Irmayanti Sulthan	N/A	
	Hj. Rosmala Arifin	N/A	
	Dian Anggriani Utina	N/A	
42	PT Jamkrida Sulsel		
	Mulyan Pulubuhu	N/A	
	Muh. Ikrar de Rosari.	N/A	
43	PT BPD Bank NTT		
	Harry Alexander Riwu Kaho, SH, MM.	N/A	
	Yohanis Landu Praing, SE, MM.	N/A	
	Drs. Hilarius Minggu, MM.	N/A	
	Christofel Samuel Melianus Adoe, S. Sos.	N/A	
	Paulus Stefen Messakh, SE	N/A	
44	PT Kawasan Industri Bolok		
	Gabriel Kenenbudi.	N/A	
45	PT Flobamor		
	Agustinus Z. Bokotei.	N/A	
	Abner E R Atauoah.	N/A	
46	PT Jamkrida NTT		
	Ibrahim Imang.	N/A	
	Octaviana Ferdiana Mae.	N/A	

47	PT Askrida		
	Nonot Haryoto, Ak, CA, CRGP, AAAIK, ANZIIF	Birokrat	Ketua Tim Pemeriksa Kementerian Keuangan (1994 – 2008), Menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan merangkap Akuntansi ASKRIDA periode 2011 – 2012, menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan periode 2012 – 2015, menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan merangkap kepala Divisi Investasi periode 2015 – 2017. Pada tahun 2017 beliau terpilih dan diberi amanah menjadi Direktur Keuangan, SDM, & Umum PT Asuransi Askrida Syariah (2017-2019).
	Bunyamin	N/A	
	Abdul Mulki, SE, ACII, FIIS, AAIK, QIP, QRGF	N/A	
	Wawan Mulyawan	N/A	
	Hendro Friendiyanto, QRGF, ANZIIF	N/A	
Total PEPs Direksi Per-18 Februari 2023		16	



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption